


**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN DOSEN UTAMA**



**MEMBANGUN MODEL PARTISIPATIF  
MASYARAKAT DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN BATU BARA DALAM  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG  
BERWAWASAN LINGKUNGAN**

**TIM PENELITI**

**Lina Jamilah, S.H., M.H**  
**Arif Firmansyah, S.H., M.H**  
**Sri Ratna Suminar, S.H., M.H**  
**Badzlina Noor Taamimi (10040012071)**  
**Junano (1004001267)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG  
2014-2015**

## LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

1. Judul Penelitian : Membangun Model Partisipatif Masyarakat Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan lingkungan Pada Perusahaan Batubara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berwawasan Lingkungan.
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Lina Jamilah, S.H.,M.H.
  - b. NIK : D.89.0.108
  - c. NIDN :0402106202
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - e. Fakultas/Program : Hukum/ Ilmu Hukum
  - f. Nomor HP : 08157166450
  - g. Alamat Email : [lina.jamilah@yahoo.com](mailto:lina.jamilah@yahoo.com)

### Anggota Peneliti


No	Nama Lengkap	NIDN/NPM	Fakultas/Program studi
1	Sri Ratna Suminar, SH.,MH.	0428037302	Hukum/Ilmu Hukum
2	Arif Firmansyah, SH.,M.H.	0424068602	Hukum/Ilmu Hukum
3	Badzlinz Noor Tamimi	10040012071	Hukum/Ilmu Hukum
4	Junano	10040012067	Hukum/Ilmu Hukum

Bandung, 10 Juni 2015


Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung

  
Prof. Dr. H. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum  
NIK: D.92.0.152

Ketua Peneliti,


  
Lina Jamilah, S.H., M.H.  
NIK: D.89.0.108

Mengetahui:  
Ketua LPPM,

  
Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.  
NIP: 195911101987031002

Menyetujui

Penelaah I

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned below the name 'Prof. Dr. H. Toto Tohir'.

Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H.

Penelaah II

Dr. Ir. Ukar W. Soellistijo, M.Sc.

## **PRAKATA**

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang karena perkenanNya, Tim peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Membangun Model Partisipatif Masyarakat Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan Pada Perusahaan Batu Bara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan” sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPPM Unisba.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi awal dalam melakukan penelitian tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dengan diiringi doa, semoga Allah SWT, melimpahkan pahala pada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan. Amin,

Akhir Kata, Peneliti berharap mudah-mudahan penelitian ini dapat memenuhi harapan dan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bandung, 17 September 2015

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

Ringkasan.....	1
Prakata .....	1
DAFTAR ISI .....	1
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
<b>BAB II    KONSEP DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN           TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL(CORPORATE           SOCIAL RESPONSIBILITY) PERUSAHAAN DALAM           PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA           ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.....</b>	<b>12</b>
A. Teori Pertanggungjawaban .....	12
B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab sosial Perusahaan ( <i>Corporate social Responsobility</i> ).....	15
C. Eksplorasi Batu Bara Yang Berwawasan Lingkungan .....	28
D. Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Suistainable Development</i> ) .....	40
E. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup .....	45
F. Pendekatan Tujuan Hukum Dalam Konteks Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam .....	55
G. Relasi Manusia Dengan Lingkungan.....	60
<b>BAB III  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	
A. Tujuan Penelitian .....	68
B. Manfaat Penelitian .....	99
<b>BAB IV  METODE PENELITIAN</b>	

A. Sifat Penelitian .....	69
B. Pendekatan Penelitian .....	70
C. Jenis Data dan Sumber data .....	70
D. Teknik Pengumpulan Data .....	71
<b>BAB IV MEMBANGUN MODEL PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.....</b>	<b>74</b>
A. Pelaksanaan Tanggung Jawab sosial oleh Perusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan. ....	74
B. Model Tanggung Jawab sosial Perusahaan Bagi Perusahaan Pertambangan Dalam Konteks Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Simpulan.....	116
B. Saran-Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>118</b>
A. Buku-Buku .....	118
B. Sumber Jurnal dan sumber lain.....	121

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia, merupakan karunia dan rahmat-Nya yang fungsinya wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia sebagai pribadi dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan batin.

Dalam masyarakat Pancasila manusia mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan sebagai warga masyarakat, materi dan rokhani. Manusia Pancasila yang Berketuhanan Yang Maha Esa, selain *homo-economicus*, sekaligus *homo-metafisikus* dan *homo musticus*. Jadi dalam ekonomi Pancasila tidak hanya dilihat dari satu segi instink ekonominya tetapi sebagai manusia seutuhnya. Sebagai manusia yang utuh ia berfikir, bertindak laku, dan berbuat tidak hanya berdasar rangsangan ekonomi saja tetapi juga oleh faktor-faktor sosial dan moral. Faktor sosial dalam hubungannya dengan manusia lain dan masyarakat dan faktor moral dalam hubungannya sebagai titah Tuhan dengan penciptanya.<sup>1</sup>

Ekonomi Pancasila merupakan ilmu ekonomi kelembagaan (*institutional economics*) yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai ideologi negara, yang kelima silanya, secara utuh maupun sendiri-sendiri, menjadi rujukan setiap orang Indonesia. Jika Pancasila mengandung 5 asas, maka semua substansi sila Pancasila yaitu (1) etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) kerakyatan/demokrasi, dan (5) keadilan sosial, harus dipertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun. Kalau sila pertama dan kedua adalah

---

<sup>1</sup> R. Gunawan Sudarmanto, *Konsep Dasar Ekonomi Pancasila*, Makalah, (<http://ezzelhague.multiply.com/journal/item/22.htm>), diakses tanggal 1 Juli 2011

dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat sebagai caranya, maka sila kelima Pancasila adalah tujuan dari *Ekonomi Pancasila*<sup>2</sup>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia.<sup>3</sup> Oleh karena itu, negara atau pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*),<sup>4</sup> agar lingkungan hidup Indonesia dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Sebagaimana kita ketahui Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan integrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan nusantara.<sup>5</sup>

Terkait dengan sumber daya alam, Pasal 33<sup>6</sup> ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kata-kata dikuasai oleh negara secara etimologis adalah dikuasai oleh negara (kalimat Pasif) mempunyai padanan arti menguasai negara atau penguasaan negara (kalimat aktif). Pengertian kata “menguasai” ialah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan pengertian kata “penguasaan” berarti proses, cara, perbuatan, menguasai atau mengusahakan.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> R. Gunawan Sudarmanto, *Ibid*.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 28 H Amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>4</sup> Menurut Komisi *Brundtland*, *sustainable development* adalah pembangunan yang mencukupi kebutuhan generasi sekarang tanpa berkompromi (mengurangi) kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehubungan dengan konsep tersebut, pembangunan ternyata mempunyai sisi ganda, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sisi negatif adalah rusaknya lingkungan hidup. Sutikno dan Maryuni, *Ekonomi Sumber Daya Alam*, Cet 1, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm 223.

<sup>5</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>6</sup> Dalam perkembangannya, setelah amandemen Undang Undang Dasar 1945 keempat pada tanggal 10 Agustus 2002, Pasal ini ditambah dengan memasukkan 2 (dua) ayat baru, yaitu: Pasal 33 UUD 1945 ayat (4) perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur oleh undang-undang.

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (edisi kedua), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan & Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 533.



Menurut putusan mahkamah konstitusi hak menguasai negara bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*besturdaad*), melakukan pengelolaan (*beheerdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*).<sup>8</sup> Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.<sup>9</sup>

Dalam kerangka penguasaan negara atas pertambangan mengandung pengertian negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan segenap sumber daya bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana ditegaskan dalam (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945) tersebut adalah dalam rangka hak penguasaan negara, tidak berarti dikelola atau diusahakan oleh negara atau pemerintah dengan birokrasinya, tetapi dapat menyerahkan kepada usaha swasta, asalkan tetap dibawah penguasaan negara atau pemerintah.<sup>10</sup> Wujud penyerahan kepada swasta adalah kepada perusahaan negara atau BUMN.<sup>11</sup> Perusahaan pertambangan negara yang mengusahakan bahan galian yang strategis dan diberikan kewenangan penuh untuk melakukan usahanya termasuk melakukan hubungan dengan pihak ketiga, asalkan segala kemajuan dan hasil produksinya tetap dibawah pengendalian serta pengawasan negara.<sup>12</sup>

Terkait dengan fungsi negara Friedman menegaskan adanya empat fungsi negara dalam bidang ekonomi yaitu *pertama*, fungsi negara sebagai *provider* (penjamin) kesejahteraan masyarakat; *kedua* fungsi negara sebagai *regulator* (pengatur); *ketiga*, fungsi negara sebagai *entrepreneur* (Pengusaha) atau menjalankan sektor tertentu melalui *state owned corporation* (BUMN); *keempat*, fungsi negara sebagai *umpire* (pengawasa, wasit) untuk merumuskan standar yang adil mengenai kinerja sektor ekonomi termasuk perusahaan negara (*state corporation*).<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Pan Mohamad Faiz, Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, *www. Jurnal Hukum. Blogspot.com*, diakses 24 November 2010

<sup>9</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

<sup>10</sup> Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, Djambatan, Jakarta, 1967, hlm 46.

<sup>11</sup> Misalnya perusahaan Minyak dan Gas Bumi oleh Pertamina dan PT. Gas Negara, Listrik oleh PT. PLN dan berbagai *Public Utilities* lainnya.

<sup>12</sup> H. Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Cet 2, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 31.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 16

Dalam menjalankan fungsi negara dalam bidang ekonomi Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi menghendaki pemberdayaan ekonomi rakyat secara keseluruhan diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut serta menguasai cabang-cabang produksi. Terciptanya suasana ekonomi tidak begitu saja diserahkan kepada kekuatan pasar, tetapi memerlukan intervensi negara, baik secara langsung (*direct*) dengan memfungsikan BUMN dan tidak langsung (*indirect*) dalam bentuk regulasi yang disertai atau tanpa regulasi.<sup>14</sup>

Keberadaan perusahaan sangat berperan dalam mensejahterakan masyarakat sekitarnya, melalui penyerapan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitarnya. Dalam menjalankan usahanya suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban secara ekonomis saja tetapi mempunyai kewajiban yang bersifat etis.<sup>15</sup> Dalam pemenuhan etika dalam berbisnis memang tidak hanya *profit* yang menjadi tujuan utama, akan tetapi pemberdayaan masyarakat sekitar juga harus menjadi tujuan utama bagi perusahaan. Dikarenakan hal itu merupakan salah satu perwujudan dari perusahaan yang baik (*good corporate*) oleh perusahaan terhadap *Stakeholder*.<sup>16</sup>

Upaya perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat dan lingkungan tersebut secara umum dapat disebut sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau *corporate citizenship* dan dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha.<sup>17</sup>

Dalam mewujudkan aktivitas perusahaan supaya berkelanjutan, maka perusahaan menerapkan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya disebut *corporate social responsibility (CSR)* dan lingkungan, merupakan kontribusi dunia usaha bagi perwujudan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 3.

<sup>15</sup> Adanya suatu etika bisnis yang merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan.

<sup>16</sup> Rosita Chandra Kirana, *Studi Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Sosial Responsibility di Beberapa Negara Dalam Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, hlm 11.

<sup>17</sup> Buku Panduan Rakor dan Pameran Program Tanggung Jawab Sosial (CSR/PKBL) Perusahaan Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan di Jawa Timur, hlm 2.

Sebaliknya, mereka yang mendukung berargumen kalau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka perusahaan cenderung akan mengabaikan tanggung jawab sosial perusahaan. Pihak yang mendukung tanggung jawab sosial dimasukkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan mengharapkan korporasi untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan berkelanjutan. Korporasi bukan entitas yang terpisah dari sebuah masyarakat dan lingkungan di mana dia (perusahaan) berada, tetapi korporasi merupakan bagian integral yang hanya eksis jika memiliki legitimasi sosial yang kuat. Untuk memiliki legitimasi yang kuat, sebuah korporasi mesti memiliki banyak manfaat dan peduli terhadap lingkungan sosialnya.<sup>23</sup>

Adapun latar belakang dimasukkannya tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan kedalam undang-undang dijelaskan oleh Akil Mochtar, ketua Panitia Khusus Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, kewajiban tanggung jawab sosial terpaksa dilakukan lantaran banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, lepas dari tanggung jawabnya dalam mengelola lingkungan. Konseptor Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) lain yaitu A. Partomuan Pohan menyatakan bahwa dicantumkannya tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam undang-undang lebih tepat yakni, tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dimaknai secara sebagai instrument untuk mengurangi praktik bisnis yang tidak etis. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan sarana untuk meminimalisir dampak negatif proses produksi bisnis terhadap publik.<sup>24</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan yang semula hanya merupakan kewajiban moral dan bersifat sukarela, beralih menjadi kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak atau berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan lingkungan di Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyebutkan bahwa:

*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas*

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>24</sup> Sentosa Sembiring, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Perusahaan*, Jurnal Yustisia Edisi Nomor 77 Mei-Agustus 2009, hlm 68

*kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.*

Selanjutnya dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

*“perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang pertambangan dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan”*

Apabila perusahaan yang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Sanksi yang di maksud adalah, dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian, pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan tidak hanya ada pada satu peraturan saja, tetapi tersebar dalam beberapa undang-undang tergantung bentuk perusahaan dan kegiatan perusahaan.<sup>26</sup>

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat, perusahaan dan komunitas setempat. Artinya bahwa keberadaan perusahaan harus berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dan mengelola lingkungan secara berdaya guna dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelola berasaskan kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>27</sup> Adapun tujuan pertambangan adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Lihat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 108 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara

<sup>27</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 3 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam mewujudkan tujuan pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memuat peraturan yang substansinya mewajibkan untuk menyusun dan melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.<sup>29</sup> Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dinormakan ke dalam undang-undang. Permasalahan yang muncul adalah penormaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban perusahaan memiliki konsekuensi hukum bagi perusahaan. Selain itu karena telah menjadi norma hukum, maka menjadi suatu keharusan bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR dan lingkungan. Apabila perusahaan tidak membuat rencana dan/atau tidak melaksanakan program atau kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, maka perusahaan tersebut akan diberikan sanksi administratif.<sup>30</sup>

Adapun untuk melindungi lingkungan pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada beberapa instrument untuk melindungi lingkungan seperti: Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Ijin Lingkungan, dan lain-lain.

Adapun untuk mendukung instrument-instrumen tersebut diatas, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Ijin usaha Pertambangan.<sup>31</sup> Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) wajib menyerahkan rencana dan menyerahkan dana jaminan reklamasi<sup>32</sup> dan pascatambang.<sup>33</sup> Dana jaminan reklamasi dan pascatambang diberlakukan apabila pemegang ijin Usaha Pertambangan tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang.<sup>34</sup>

Penormaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan yang tidak jelas akan mengakibatkan perusahaan menerapkan seminimal mungkin asalkan sesuai dengan undang-undang. Jadi perusahaan yang melaksanakan kegiatan amal ataupun yang berkaitan dengan

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 95 dan 108 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 99 dan 100 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

masyarakat (*stakeholder*), maka perusahaan tersebut telah menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan.

Menurut Misi Koswara<sup>35</sup> perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara membuat program-program pemberdayaan masyarakat, dimana menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perusahaan pemegang Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus wajib menyusun pengembangan dan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar.<sup>36</sup> Terdapat beberapa permasalahan yang terkait peraturan tersebut, antara lain perusahaan hanya memberdayakan masyarakat yang berdekatan dengan perusahaan, hanya sedikit masyarakat yang mendapat manfaat dari keberadaan perusahaan tersebut. Tidak adanya pemerataan dalam memberdayakan masyarakat menimbulkan semakin terlihat *Gap* antara masyarakat miskin dengan masyarakat yang kaya.

Selain itu, biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ternyata dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa perusahaan sehingga program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang dilakukan tidak efektif. Dengan bekerjasama dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, perusahaan akan menghemat biaya perusahaan dalam mengeluarkan biaya untuk program pemberdayaan masyarakat, sehingga dengan adanya peraturan tersebut bukan memanfaatkan biaya secara proposional, akan tetapi bisa jadi perusahaan menganggarkan biaya tersebut seminimal mungkin.

Kesejahteraan masyarakat yang tidak merata tersebut, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat dari adanya perusahaan pertambangan tersebut. Pada hal menurut konstitusi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk sebagian masyarakat saja. Sejalan dengan konstitusi Jeremy Betham menyebutkan tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi mayoritas masyarakat. Selain itu tujuan hukum menurut Bentham adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbesar untuk mayoritas rakyat.<sup>37</sup> Dalam Pengelolaan sumber daya alam selama ini hanya menguntungkan bagi segelintir orang saja. Seharusnya pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan membawa manfaat bagi

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan kepala divisi CSR PT Kalimantan Prima Persada tanggal 13 Maret 2015

<sup>36</sup> Lihat Pasal 108 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>37</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) & theory keadilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Cet 2, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 273

seluruh masyarakat, perusahaan dan lingkungan, sehingga manfaat yang terbesar akan tercapai dan keadilan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Permasalahan lain yang timbul dari pengelolaan sumber daya oleh perusahaan, perusahaan terkadang tidak melaksanakan kewajiban untuk reklamasi dan pasca tambang, sehingga mengakibatkan lingkungan rusak. Kerusakan lingkungan tersebut memperlihatkan bahwa kepentingan lingkungan terganggu, apabila lingkungan rusak maka kehidupan alam semesta juga akan terganggu. Keadaan seperti ini akan menimbulkan bencana bagi masyarakat, sekaligus pencemaran wajah perusahaan yang mementingkan keuntungan ekonomi tanpa memperdulikan masyarakat dan lingkungan.

Dampak negatif keberadaan perusahaan ditengah-tengah masyarakat adalah munculnya berbagai macam kasus yang mempengaruhi menurunnya daya dukung lingkungan dan adanya kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar karena mereka tidak mendapat kesejateraan dari keberadaan perusahaan tersebut. Beberapa kasus yang muncul di Indonesia adalah kasus Freeport Indonesia, Freeport membuka lahan pertambangan di mana lahan tersebut adalah daerah yang dijadikan keramat bagi masyarakat sekitar, sehingga penduduk merasa dinodai kebebasannya karena tanah ulayatnya dijadikan lahan eksploitasi. Selain itu PT Freeport juga membuang limbah pertambangan ke aliran sungai yang ada disekitar pegunungan yang mencemari lingkungan sekitar<sup>38</sup>.

Kasus PT. Unocal yang beroperasi di Kalimantan timur memunculkan serangkaian persoalan sosial di masyarakat. Kehadiran PT Unocal telah membuat tambak dan lahan pertanian yang merupakan sumber pendapatan penting masyarakat setempat tercemar oleh limbah minyak, dan mengganggu ekosistem dan kesuburan tambak mereka. Akibatnya, terjadi tekanan dan mengoyak konflik sosial yang berujung pada pengusuran legitimasi masyarakat terhadap eksistensi perusahaan (PT. Unical), bahkan sampai pada tuntutan penutupan perusahaan.<sup>39</sup>

Kondisi serupa juga terjadi pada lingkungan pertambangan PT. Caltex Pasific Indonesia (PT.CPI) di Riau Sumatera Utara. Masyarakat Duri yang hidup di daerah operasi PT. CPI mengalami kerugian besar dalam bidang kesehatan ekonomi. Dampak eksploitasi sumber-sumber perminyakan, banyak sumur-sumur masyarakat sekitar menjadi kering, pencemaran limbah mengganggu pertanian dan tambak. Hal itu, sudah barang pasti mengganggu

---

<sup>38</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Cet 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 8

<sup>39</sup> *Ibid.*

perekonomian masyarakat setempat, sementara tidak semua masyarakat dapat bekerja di perusahaan, dengan alasan keterbatasan keterampilan dan pendidikan. Kasus lainnya adalah kasus Lapindo Brantas dimana lumpur yang menyembur keluar permukaan perut bumi menenggelamkan beberapa kecamatan, bencana lumpur lapindo ini juga telah mengakibatkan beberapa perusahaan harus kehilangan usahanya, dengan merumahkan ribuan karyawan.<sup>40</sup>

Melihat kasus-kasus sebagaimana diatas, maka ada suatu kelemahan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sumber daya alam, sehingga harmonisasi antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan tidak tercapai. Apabila antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan sudah tidak harmonis, maka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan akan terhambat dan bahkan terhenti.

Atas dasar uraian-uraian diatas menjadikan dasar pertimbangan bagi penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **MEMBANGUN MODEL PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN** ”

#### **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan Pokok yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan oleh perusahaan pertambangan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya yang berwawasan lingkungan?
2. Bagaimana Membangun Model Partisipatif Masyarakat Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan Pada Perusahaan Batubara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan?

---

<sup>40</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility, Ibid*, hlm 10- 12



## BAB II

# KONSEP DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

### A. Teori Pertanggungjawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>41</sup>

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:<sup>42</sup>

- a. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

<sup>41</sup> Ridwan.H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 335-337

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 365

Burhanuddin Salam, dalam bukunya "Etika Sosial", memberikan pengertian bahwa *responsibility is having the character of a free moral agent; capable of determining one's acts; capable deterred by consideration of sanction or consequences*. (Tanggung jawab itu memiliki karakter agen yang bebas moral; mampu menentukan tindakan seseorang; mampu ditentukan oleh sanksi/hukuman atau konsekuensi). Setidaknya dari pengertian tersebut, dapat kita ambil 2 kesimpulan : a) harus ada kesanggupan untuk menetapkan suatu perbuatan; dan b) harus ada kesanggupan untuk memikul resiko atas suatu perbuatan. Kemudian, kata tanggung jawab sendiri memiliki 3 unsur : 1) Kesadaran (*awareness*). Berarti tahu, mengetahui, mengenal. Dengan kata lain, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban, bila yang bersangkutan sadar tentang apa yang dilakukannya; 2) Kecintaan atau kesukaan (*affection*). Berarti suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan dan kesediaan berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada kesadaran berarti rasa kecintaan tersebut tidak akan muncul. Jadi cinta timbul atas dasar kesadaran, atas kesadaran inilah lahirnya rasa tanggung jawab; 3) Keberanian (*bravery*), yaitu suatu rasa yang didorong oleh rasa keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tidak takut dengan segala rintangan. Jadi pada prinsipnya tanggung jawab dalam arti *responsibility* lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko dan atau konsekuensi apapun dari perbuatan yang didasarkan atas moral tersebut. Dengan kata lain *responsibility* merupakan tanggung jawab dalam arti sempit yaitu tanggung yang hanya disertai sanksi moral. Sehingga tidak salah apabila pemahaman sebagian pelaku dan atau perusahaan terhadap CSR hanya sebatas tanggung jawab moral yang mereka wujudkan dalam bentuk *philanthropy* maupun *charity*.<sup>43</sup>

Berbicara tanggung jawab dalam makna *liability*, berarti berbicara tanggung jawab dalam ranah hukum, dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. Dalam hukum keperdataan, prinsip-prinsip tanggung jawab dapat dibedakan sebagai berikut: 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*liability based on fault*); 2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*); 3) Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability or strict liability*). Selain ketiga hal tersebut, masih ada lagi khusus dalam gugatan keperdataan yang berkaitan dengan hukum lingkungan ada beberapa teori tanggung jawab lainnya yang dapat dijadikan acuan, yakni: 1) *Market share liability*; 2) *Risk*

---

<sup>43</sup> Joko Setiawan dkk, *Tanggung Jawab Sosial*, (tidak diterbitkan), 2010, hlm 4

*contribution*; 3) *Concert of action*; 4) *Alternative liability*; 5) *Enterprise liability*. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan perbedaan antara tanggung jawab dalam makna *responsibility* dengan tanggung jawab dalam makna *liability* pada hakekatnya perbedaannya hanya terletak pada sumber pengaturannya. Jika tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum, maka termasuk dalam makna *responsibility*, dan sebaliknya, jika tanggung jawab itu telah diatur di dalam norma hukum, maka termasuk dalam makna *liability*.<sup>44</sup>

Munculnya Konsep tanggung jawab sosial perusahaan didorong oleh terjadinya Kecenderungan pada masyarakat industri yang dapat disingkat dengan fenomena DEAF (yang dalam bahasa inggris berarti Tuli), sebuah akronim dari Dehumanisasi, *Equalisasi*, *Aquariumisasi*, dan *Feminisasi*.<sup>45</sup>

1. *Dehumanisas industry*. Efisien dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan tersebut, maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. “*Merger mania*” dan perampangan perusahaan telah menimbulkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja dan pengangguran, ekspansi dan eksploitasi dunia industri telah melahirkan polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat.
2. *Equalisasi hak-hak publik*. Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang sering kali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan bukan saja dalam proses produksi, melainkan pula dalam kaitannya dengan kepedulian perusahaan terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya.
3. *Aquariumisasi dunia industri*. Dunia kerja ini semakin transparan dan terbuka laksana sebuah akuarium. Perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip, etis, dan, *filantropis* tidak akan mendapat dukungan publik. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan seperti ini di tutup.
4. *Feminisasi dunia kerja*. Semakin banyaknya wanita yang bekerja semakin menuntut dunia perusahaan, bukan saja terhadap lingkungan internal organisasi, seperti pemberian cuti hamil dan melahirkan, kesehatan dan keselamatan kerja, melainkan pula terhadap

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm 5

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm 6

timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan remaja akibat berkurangnya kehadiran ibu-ibu dirumah dan tentunya dilingkungan masyarakat. Pelayanan sosial seperti perawatan anak (*child care*), pendirian fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak, atau pusat-pusat kegiatan olah raga dan rekreasi bagi remaja bisa merupakan sebuah “kompensasi” sosial terhadap isu ini.

Namun demikian, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak semata-mata didorong oleh fenomena DEAF di atas. Tanggung jawab sosial perusahaan diterapkan karena mempunyai banyak manfaat bagi perusahaan. Manfaat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan perlu dilandasi oleh kesadaran perusahaan terhadap fakta adanya jurang semakin menganga antara kemakmuran dan kemelaratan, baik tataran global maupun nasional. Oleh karena itu, diwajibkan atau tidak diwajibkan (pertanggungjawaban secara hukum atau moral) tanggung jawab sosial perusahaan harus merupakan komitmen dan kepedulian dari para pelaku bisnis untuk ambil bagian mengurangi nestapa kemanusiaan.<sup>46</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab sosial Perusahaan (*Corporate social Responsibility*)**

### **1. Sejarah Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Ekonomi secara signifikan berkembang seiring dengan globalisasi mengarah pada perubahan citra dalam dunia usaha dan industri. Berawal dari *Earth Summit di Rio de Janeiro* Brazilia tahun 1992 dan program ekonomi berkelanjutan di Johannesburg tahun 2002, hubungan perusahaan dengan obyek diluar industri mulai mengalami pergeseran, dimulai dengan *Corporate Relation* yang berkembang menjadi *Community Development* dan *Corporate Social Responsibility*. Kegiatan atau program *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu bentuk solidaritas sosial perusahaan bagi masyarakat, sekaligus bermanfaat dalam membentuk citra perusahaan melalui publikasi yang tepat akan sangat membantu membangun dan menggalang kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan. Misi untuk mencapai *profitabilitas* dan kesinambungan pertumbuhan dapat ditempatkan sejalan dengan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga ada keselarasan antara kebutuhan masyarakat dan perusahaan untuk tumbuh

---

<sup>46</sup> Edi Suharto, *CSR&COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi*, ALFABETA, Bandung, 2010, hlm 50-51

bersama. Konsep seperti ini lebih dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*.<sup>47</sup>

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan lingkungan, memberikan wajah baru bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dengan alasan bahwasanya kegiatan produksi langsung maupun tidak membawa dampak *for better or worse* bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi disekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* (komponen yang terkait dengan internal perusahaan) yakni para pemegang saham melainkan pula *stakeholders*, yaitu semua pihak diluar pada pemegang saham yang terkait dan berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.<sup>48</sup>

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak awal tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun berbeda secara gramatikal, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “*seat belt*”, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Tuntutan sosial yang muncul sejak abad ke 19 ini, berkembang hingga kini melalui beberapa tahapan seperti berikut:<sup>49</sup>

### 1) *Entrepreneurial Era*

- a) Dunia bisnis pada abad ke 19 ditandai dengan bangkitnya semangat kewirausahaan yang berfilosofi pada mekanisme pasar bebas (dipelopori oleh Rockefeller, Morgan dan Vanderbilt).
- b) Banyak terjadi pelanggaran hak-hak pekerja dan cara berbisnis yang baik sebagai aplikasi dari filosofi pasar bebas.
- c) Beberapa negara mulai membuat peraturan (undang-undang) untuk membatasi praktek kecurangan dalam bisnis.

---

<sup>47</sup>Rosita Chandra Kirana, *Op.Cit*, hlm 35

<sup>48</sup>Rosita Chandra Kirana, *Ibid*,

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm 39

## 2) *The Great Depression*

- a) Tahun 1930 banyak pihak menduga kegagalan pasar didorong oleh faktor ketamakan perusahaan dalam mengejar keuntungan/laba.
- b) Mulai timbul kesadaran akan perlunya suatu undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap pekerja, konsumen, dan masyarakat.

## 3) *The Era of Social Activism*

- a) Dimulai tahun 1960-1970 dimana kalangan bisnis dicurigai berkolaborasi dengan pemerintah dengan memanfaatkan berbagai kesempatan bisnis untuk merugikan masyarakat. Sebagai contoh adalah produksi rokok.
- b) Masyarakat menuntut adanya UU tentang pembatasan merokok dan UU tentang perlindungan lingkungan.

## 4) *Contemporary Social Consciousness*

- a) Sejak tahun 1990 mulai berkembang kesadaran dari berbagai pihak bahwa dunia bisnis perlu memberikan perhatian pada aspek sosial, yang didorong oleh perkembangan globalisasi dan kerusakan lingkungan.
- b) Mulai diperkenalkannya konsep CSR dan berbagai peraturan tentang lingkungan hidup kepada khalayak.

Pada tataran global, tahun 1992 diselenggarakan KTT Bumi (*Earth Summit*). KTT yang diadakan di Rio de Janeiro Brazil ini menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, Pembangunan ekonomi dan sosial sebagai hal yang mesti dilakukan. Terobosan besar dalam konteks CSR ini dilakukan oleh John Elkington melalui konsep "3P" (*Profit, people, and planet*) yang dituangkan dalam bukunya "*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*" yang dirilis pada tahun 1997. Ia berpendapat bahwa jika perusahaan ingin *sustain*, maka ia perlu memperhatikan 3P, yakni bukan cuma *profit* yang diburu. Namun, juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*), dan ikut aktif dalam menjaga lingkungan (*planet*). Selanjutnya, gaung CSR kian bergema setelah diselenggarakannya *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) tahun 2002 di Johannesburg Afrika Selatan. Sejak saat inilah, definisi CSR mulai berkembang.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm 36

Pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan setidaknya mengidentifikasi suatu kewajiban pada perusahaan untuk berperan dalam membentuk dunia Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kondisi sosial dan lingkungan.<sup>51</sup> Dalam analisisnya Parker menunjukkan bahwa gagasan untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan menjadi suatu kewajiban hukum, untuk membuat bisnis bertanggung jawab adalah paradoks. Namun demikian ini adalah inti dari konsep meta-regulasi, bahwa bisnis harus mengambil langkah-langkah yang diarahkan untuk bertindak melaksanakan tanggung jawab sosial, tetapi tanpa spesifikasi rinci dalam hukum, maka itu akan menjadi sesuatu yang sulit. Fokus utama Parker bukanlah pada kekuatan hukum, melainkan kekuatan di dalam perusahaan untuk mengarahkan tindakan perusahaan tersebut.<sup>52</sup> Analisis Parker dari hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan hukum. Klaim tentang metaregulatory dapat menjelaskan lebih lanjut dimana kapasitas negara untuk memanggil instrumen hukum yang diakui.

## 2. Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam beberapa wacana, tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dapat diartikan sebagai berikut.<sup>53</sup>

- a. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Tanggung Jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- b. *World Business Council for Sustainable Development* mendefinisikan Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

---

<sup>51</sup>Nina Boeger, *Perspektif on Corporate Social Responsibility*, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton Massachusetts, 2008, hlm 87

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm 175

<sup>53</sup> Rosita Chandra Kirana, *Op.Cit*, hlm 43

- c. *International Finance Corporation* mendefinisikan CSR Komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan.
- d. *Institute of Chartered Accountants, England and Wales* mendefinisikan CSR adalah Jaminan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, seraya memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham (*shareholders*) mereka.
- e. *European Commission* mendefinisikan CSR adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan.
- f. CSR Asia mendefinisikan CSR adalah Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para *stakeholders*.
- g. ISO 26000 mengenai *Guidance on Social Responsibility* mendefinisikan CSR adalah Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.<sup>54</sup>

Persoalan definisi CSR, terutama terkait huruf "R" (*Responsibility*). Dalam bahasa Inggris, *Responsibility* berasal dari kata *response* (tindakan untuk merespon suatu masalah atau isu) dan *ability* (kemampuan). Makna *responsibility* merupakan tindakan yang secara sukarela, karena respon dilakukan disesuaikan dengan *ability* yang bersangkutan. Menurut pandangan ini, kalau CSR bersifat wajib, maka singkatannya harus CSO (*Corporate Social Obligation*).<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Draft 3 ISO 26000

<sup>55</sup> Edi Suharto, *Op. Cit*, hlm 23



CSR merupakan konsep yang terus berkembang. Ia belum memiliki sebuah definisi standar maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Secara konseptual, CSR juga bersinggungan dan bahkan sering dipertukarkan dengan frase lain seperti: *corporate responsibility*, *corporate suitainabelity*, *corporate accountability*, *corporate citizenship*, dan *corporate stewardship*.<sup>56</sup>

CSR diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional maupun lokal. Komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek perilaku perusahaan (*Firm behavior*), termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci:<sup>57</sup>

1. *Good corporate governance*: etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan kerja;
2. *Good Corporate Responsibility*: pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat (*Community Development*), perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan penghormatan terhadap hak pemangku kepentingan.

Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang relatif mudah dipahami dan dioperasionalkan adalah dengan mengembangkan konsep *Tripple Bottom Lines (Profit, Planet, People)* yang di gagas Elkington. Elkington menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*Profit*). Melainkan pula, memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*Planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*People*). Berkaitan dengan konsep tersebut Edi Suharto menambahkan dengan satu *Line* tambahan, yaitu *Procedur*. Dengan demikian, CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagai keuntungan (*Profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*People*) dan lingkungan (*Planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur(*Procedur*) yang tepat dan professional.<sup>58</sup>

Secara umum, *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara, atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 4

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 5

pada suatu komunitas, atau merupakan suatu proses yang penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders*, dan penanaman modal) maupun eksternal kelembagaan pengaturan umum, anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain.<sup>59</sup>

Kesalahan Paling Umum dijumpai mungkin adalah menyamakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan *community development* atau pengembangan masyarakat dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengembangan masyarakat sebetulnya adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged group*) agar lebih dekat kepada kemandirian. Jadi, *community development* sangatlah menyoar kelompok masyarakat yang spesifik, yaitu mereka yang mengalami masalah.<sup>60</sup>

Perusahaan jelas memiliki kepentingan besar untuk melakukan, *community development*, karena kelompok ini adalah yang paling rentan terhadap dampak negatif operasi, sekaligus paling jauh aksesnya dari dampak positifnya. Kalau tidak secara khusus perusahaan membuat kelompok ini menjadi sasaran, maka ketimpangan akan semakin terjadi dan disharmonisasi hubungan pasti terjadi suatu saat.<sup>61</sup>

Hanya saja menyamakan *community development* dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah kekeliruan yang harus dikembalikan ke konsep semula. *Community development* hanya bagian terkecil dari tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai cakupan yang sangat luas, yaitu terhadap seluruh pemangku kepentingan. Bandingkan dengan *community development* yang menyoar kelompok kepentingan yang spesifik, yaitu kelompok masyarakat rentan.<sup>62</sup>

### **3. Manfaat Tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) Bagi Perusahaan dan Masyarakat.**

#### **a. Manfaat Tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) Bagi Perusahaan**

Dalam jangka pendek aktivitas CSR yang bertujuan memperkuat kerekatan sosial memberi manfaat (*Output*) bagi perusahaan dalam beberapa bentuk. Manfaat yang pertama

<sup>59</sup> Hasan Azhari, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmon*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2009, hlm 13

<sup>60</sup> Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainable Management dan Implementasi di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 37

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 38

<sup>62</sup> *Ibid*.

tentunya adalah citra positif sebagai perusahaan yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya. Manfaat jangka pendek lainnya adalah terciptanya interaksi yang dinamis antar pegawai perusahaan. Aktivitas CSR (walaupun tidak semua) seringkali membutuhkan terjadinya interaksi antar pegawai dari lintas divisi dan lintas tingkatan manajemen, yang konteksnya yang berbeda dari interaksi yang terjadi sehari-hari.<sup>63</sup>

Dalam jangka menengah, aktivitasn CSR memberi manfaat (*outcome*) secara internal berupa kepuasan batin pegawai terhadap perusahaan. Setiap manusia memiliki sisi altruisme (keinginan untuk membantu sesama), walaupun kadarnya berbeda tiap orang. Manfaat jangka menengah lainnya adalah jejaring strategis yang dapat di bangun perusahaan untuk kelancaran dan pengembangan usahanya di masa depan. Selain itu manfaat jangka menengah dari CSR adalah terciptanya kondisi yang mendukung perusahaan untuk melangsungkan aktivitas.<sup>64</sup> Sedangkan manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi masyarakat Pertama adalah meningkatnya interaksi antar kelompok-kelompok masyarakat yang biasanya mungkin jarang berinteraksi. Ini mungkin terjadi antara kelompok kaya dengan miskin. Kedua adalah tersedianya layanan-layanan sosial/publik yang selama ini sulit diperoleh kelompok masyarakat tertentu. Ketiga adalah meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat untuk bekerja sama.<sup>65</sup>

#### **b. Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bagi Masyarakat**

Dalam jangka pendek, aktivitas tanggung jawab sosial yang bertujuan memperkuat kerekatan sosial memberi manfaat (*output*) kepada masyarakat dalam beberapa bentuk, tergantung dari bentuk aktivitas tanggung jawab sosial yang memang dirancang untuk secara langsung mengurangi kesenjangan sosial atau meningkatkan kerekatan sosial, dampak langsung tercipta adalah meningkatkan interaksi antar kelompok-kelompok masyarakat yang biasanya mungkin jarang berinteraksi. Ini mungkin terjadi antar kelompok kaya dengan miskin, kelompok dari suku tertentu dengan suku tertentu dengan suku lainnya, kelompok orang tua dengan anak muda dan seterusnya.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Wicaksono Saroso dan Mulya Amri, *CSR Untuk Penguatan Kohesi Sosial*, Indonesia Bussinis Link, Jakarta, 2008, hlm 91-92

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 93

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 97

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 94

Dalam jangka menengah, manfaat yang tercipta adalah meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat untuk bekerja sama. Hal ini dapat terbangun dari aktivitas-aktivitas tanggung jawab sosial yang mengharuskan terjadinya kerja sama antar anggota masyarakat, sedangkan dalam jangka panjang, aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan tertentu dapat memberikan manfaat (*impact*) berupa meningkatnya modal sosial dan kerekatan sosial pada masyarakat.<sup>67</sup>

Dengan demikian, baik perusahaan maupun masyarakat mendapatkan manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan. Terjadinya hubungan masyarakat dan perusahaan yang harmonis membuat beroperasinya perusahaan menjadi lancar tanpa ada tekanan atau keluhan dari masyarakat, begitu juga dengan masyarakat keberadaan tanggung jawab perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mempertipis jarak antara yang kaya dan miskin, sehingga tercapainya pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat.

### c. Prinsip-Prinsip *social responsibility*

Ranah tanggung jawab sosial mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Disamping itu, tanggung jawab sosial juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan. Untuk itu, dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, banyak ahli yang menggaris bawahi prinsip dasar yang terkandung dalam tanggung jawab sosial.<sup>68</sup>

Crowther David menguraikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial menjadi tiga, yaitu: (1) *sustainability* (2) *accountability* (3) *transparency*.

*Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana perusahaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi di masa datang. *Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal.

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup> Nor Hadi, *Op. Cit.*, hlm 59

Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktifitas perusahaan terhadap pihak eksternal dan eksternal.<sup>69</sup>

*Transparency*, merupak prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Transparansi berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak lingkungan.<sup>70</sup>

Post menyatakan bahwa ragam tanggung jawab perusahaan terdiri dari tiga dimensi, yaitu: (1) *economic responsibility*; (2) *legal responsibility*; (3) *social responsibility*.

- 1) *Economic responsibility*, keberadaan perusahaan ditunjukkan untuk meningkatkan nilai bagi *shareholder*.
- 2) *Legal responsibility*, sebagai bagian anggota masyarakat, perusahaan memiliki tanggung jawab mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk, ketika perusahaan sedang menjalankan aktivitas operasi, maka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan perundang-undangan.
- 3) *Social responsibility*, merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan para pemangku kepentingan. *Social responsibility* menjadi satu tuntutan ketika operasional perusahaan mempengaruhi pihak eksternal, terutama ketika terjadi *externalities dis-economic*. Hal itu memunculkan konflik sosial.

Ketiga tanggung jawab perusahaan tersebut setiap tahunnya dilaporkan dan dipublikasikan dengan nama *sustainable report*.

#### **4. Landasan Teori *Social Responsibility***

##### **a. Teori Legitimasi (*Legitimay theory*)**

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu, dapat dijadikan wahana untuk mengkonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya mengkomposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan baik fisik maupun non fisik.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 60-61

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 87

Sejalan dengan karakternya yang berdekatan dengan ruang dan waktu, legitimasi mengalami pergeseran bersamaan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan dan masyarakat di mana perusahaan berada.<sup>72</sup> Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia, juga menjadi motivator perubahan legitimasi perusahaan disamping juga dapat menjadi tekanan bagi legitimasi perusahaan.<sup>73</sup>

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial.<sup>74</sup> Lindblom (1993), Dowling dan Pfefer (1975) mengatakan bahwa terdapat empat strategi legitimasi yang dapat diadopsi organisasi ketika mereka dihadapkan pada gangguan atas legitimasinya atau jika dipandang terdapat *gap* legitimasi. *Gap* legitimasi terjadi jika kinerja perusahaan tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat yang relevan atau *stakeholder*. Dalam hal ini suatu organisasi dapat:<sup>75</sup>

1. Merubah *outputnya*, metode atau tujuan agar sesuai dengan harapan dari masyarakat yang relevan dan kemudian mereka menginformasikan perubahan ini kepada kelompok masyarakat tersebut.
2. Tidak mengubah *output*, metode ataupun tujuan, tapi mendemonstrasikan kesesuaian dari *output*, metode dan tujuan melalui pendidikan dan informasi.
3. Mencoba untuk mengubah persepsi dari masyarakat dengan menghubungkan organisasi dengan simbol-simbol yang memiliki status legitimasi yang tinggi dan
4. Mencoba untuk mengubah harapan masyarakat dengan menyesuaikan harapan mereka dengan *output*, tujuan dan metode organisasi.

Teori legitimasi mengandung pengertian bahwa aktivitas berupa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang berkenaan dengan tekanan dari lingkungan sekitar, misalnya tekana politis, sosial ataupun ekonomi. Pihak manajemen berusaha untuk mencari kesepahaman di antara sudut pandang orang lain terhadap nilai sosial yang dimilikinya serta apa

---

<sup>72</sup> Dowling, J and Pfefer, *Organizational Legitimacy: social Values and Organization Behavior, Pacific Sociological Review*, Vol 18, hlm 122

<sup>73</sup> Nor Hadi, *Op.Cit*, hlm 88

<sup>74</sup> Meutia, Menyibak Kepentingan Dibalik Pengungkapan Tanggungjawab Sosial, [mymeutia.blogspot.com](http://mymeutia.blogspot.com), diakses 31 Juli 2009.

<sup>75</sup> *Ibid*.

yang dianggap oleh masyarakat sebagai dorongan sosial yang paling sesuai.<sup>76</sup> Perusahaan ini mencari legitimasi dan legitimasi yang ada, akan berubah seiring dengan waktu sehingga memerlukan perubahan yang terus-menerus pada setiap bagian-bagian kebijakan pelaksanaan dan pelaporan. Jika suatu perusahaan tidak memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka menggunakan apa yang menjadi bahan pertimbangan masyarakat maka hal itu akan sangat sesuai dari pada menggunakan usahanya sendiri untuk melanjutkan proses pelaksanaan yang sangat mungkin memiliki pengaruh yang merugikan.<sup>77</sup>

Peran penting legitimasi *stakeholder*, dalam teori marketing baru didudukan pada posisi *distress strategy*. Hal itu karena, sejalan dengan perkembangan pola pikir dan kesadaran masyarakat, memiliki kepentingan untuk terlindungi kehidupan kepentingan terhadap alam. Untuk itu, satu keniscayaan perusahaan mendudukan tanggung jawab sosial sebagai bagian dalam mengonstruksi strategi operasi.<sup>78</sup>

#### **b. Teori Stakeholder**

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970-an, yang secara umum dikenal dengan *stakeholder theory* artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. *Stakeholder theory* dimulai dengan asumsi bahwa nilai (*value*) secara eksplisit dan tidak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha.<sup>79</sup>

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut.<sup>80</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya melampaui tindakan memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham (*stakeholder*), namun lebih luas lagi bahwa kesejahteraan

---

<sup>76</sup> Jurnal *Social Science Research Network*. Andre Kah Hin KHOR, "Social Contract Theory, Legitimacy Theory and Corporate Social and Environmental Disclosure Policies: Constructing a Theoretical Framework". Nottingham University Business School.

<sup>77</sup> *Journal of Management Studies* 42:2 March 2005, David I. Deephouse and Suzanne M, *An Examination Of Differences Between Organizational Legitimacy And Organizational Reputation*, Blackwell Publishing Ltd, USA, 2005

<sup>78</sup> Nor Hadi, *Op.Cit*, hlm 90

<sup>79</sup> Waryanti, *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*, Skripsi Akuntansi UNDIP, Semarang, 2009, hlm 11

<sup>80</sup> Ghozali dan A. Chariri, *Teori Akuntansi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm 12

yang dapat diciptakan oleh perusahaan sebetulnya tidak terbatas kepada kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan *stakeholder*, yaitu semua pihak yang mempunyai keterkaitan atau klaim terhadap perusahaan. Mereka adalah pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, investor, karyawan, kelompok politik, dan perdagangan. Seperti halnya pemegang saham yang mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, *stakeholder* juga mempunyai hak terhadap perusahaan.<sup>81</sup>

*Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang dimiliki *stakeholder* atas sumber tersebut.<sup>82</sup> *Power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, “ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakeholder*”.<sup>83</sup>

Atas dasar argument di atas, teori *stakeholder* umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk *manage stakeholdernya*. Cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk *manage stakeholdernya* tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan. Organisasi dapat mengadopsi strategi aktif atau pasif. Ullman mengatakan bahwa strategi aktif adalah apabila perusahaan berusaha mempengaruhi hubungan organisasinya dengan *stakeholder* yang dipandang berpengaruh/penting. Sedangkan perusahaan yang mengadopsi strategi pasif cenderung tidak terus menerus memonitor aktivitas *stakeholder* dan secara sengaja tidak mencari strategi optimal untuk menarik perhatian *stakeholder*. Akibat dari kurangnya perhatian terhadap *stakeholder* adalah rendahnya tingkat pengungkapan informasi sosial dan rendahnya kinerja sosial perusahaan.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Waryanti, *Loc.Cit.*

<sup>82</sup> Ghozali dan A. Chariri, *Op.Cit.*, hlm 13

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Rimba Kusumadilaga, *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Moderating*, Skripsi, Fakultas Ekonomi UNDIP, Semarang, 2010, hlm 13



## C. Eksplorasi Batu Bara Yang Berwawasan Lingkungan

### 1. Praktek Eksplorasi Penambangan Batu Bara Yang Berwawasan Lingkungan

Proses mineralisasi adalah salah satu hikmah dari bencana yang diakibatkan oleh tumbukan kedua lempeng yaitu lempeng pasifik di utara dan lempeng Australia di selatan, secara nyata telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang kaya akan berbagai macam mineral atau bahan galian. Sumber daya mineral dan bahan galian yang terkandung di bumi Indonesia, sebenarnya telah diusahakan sejak zaman pemerintah Belanda. Meskipun semua tahu, bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya mineral, tetapi masih saja ada pendapat di sebagian kalangan pelaku bisnis, bahwa industri pertambangan adalah kegiatan bisnis yang *gambling*, karena menurut pendapat mereka, bahwa industri tambang sebelum dapat melakukan penggalian atau eksploitasi, harus melalui tahapan kegiatan yang selain secara financial membutuhkan dana yang sangat besar, juga belum tentu hasil dari tahapan kegiatan tersebut terbukti ada bahan galian yang dicari, karena dalam pandangan kelompok ini, seluruh tahapan kegiatan sebelum kegiatan eksploitasi benar-benar sebagai kegiatan yang membuang-buang uang, apabila hasil penyelidikan dan penelitian ternyata diketahui bahwa cadangan atau deposit bahan galian tersebut tidak ekonomis untuk dilakukan penambangan. Artinya, apabila ternyata hasil eksplorasi dan studi kelayakan dinyatakan tidak layak, maka perusahaan tidak memperoleh apa-apa, kecuali hanya membuang-buang waktu.<sup>85</sup>

Anggapan bahwa industri tambang adalah kegiatan bisnis *gambling* tidak sepenuhnya benar. Bahwa tahapan penyelidikan atau eksplorasi harus dilakukan secara bertahap dan runtut karena memang harus demikian, sesuai kriteria dan kaidah alamiah eksplorasi bahan galian. Kaidah ilmiah eksplorasi harus bisa Mencegah kerugian besar. Karena, melalui tahapan kegiatan penyelidikan dan penelitian yang baik dan benar, maka akan dapat dihindari terjadinya kerugian bisnis, yakni kalau kegiatan usaha pertambangan mendadak dilakukan eksploitasi, justru akan mendatangkan kerugian besar. Sebaliknya, apabila kaidah-kaidah dan kriteria eksplorasi dilakukan secara runtut, dan ternyata hasil penyelidikan dan penelitian tersebut dinyatakan tidak layak, maka kegiatan eksploitasi akan lebih terarah pada posisi bahan galian yang secara bentuk,

---

<sup>85</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 85

posisi, dan kedudukannya telah diketahui dan akan memberikan gambaran yang aktual, dengan proyeksi keuntungan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>86</sup>

Kegiatan eksplorasi juga harus mengedepankan aspek kepastian ilmiah. Industri pertambangan, apabila dilihat dari sudut pandang teknis dan sifat geologis bahan galian harus melalui tahapan penyelidikan dan penelitian sehingga diperoleh fakta ilmiah bahan galian bersangkutan kearah, kemiringan, bentuk, dan jumlah deposit secara pasti. Dengan demikian, nilai deposit dari bahan galian yang diteliti telah diketahui nilai ekonomisnya. Setiap bisnis pasti mengandung risiko. Setiap kegiatan bisnis itu sudah pasti mengandung risiko kerugian, apapun bentuk bisnis itu. Meskipun sebuah investasi menghasilkan wujud fisik, tetapi belum menjamin bahwa secara financial investasi gedung dan mall ternyata gagal dan sama sekali tidak pernah beroperasi secara penuh.<sup>87</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menegaskan, bahwa:

*“usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”.*

Berdasarkan uraian di atas, maka kita dapat pahami, bahwa tahapan penyelidikan sebuah studi eksplorasi bahan galian menjadi suatu keharusan yang harus dilalui. Tahapan penyelidikan tersebut dilakukan guna menghindari gagalnya sebuah kegiatan eksploitasi, sehingga biaya penyelidikan dapat dikendalikan secara proporsional. Artinya, untuk kebanyakan bahan galian, sangat tidak mungkin kegiatan eksplorasi dilakukan langsung begitu saja. Sebab kegiatan, pemboran dalam eksplorasi secara teknis telah masuk pada tataran eksplorasi detail, selain dalam melaksanakan kegiatan pemboran, secara geologis, deposit yang akan dibor, terlebih dahulu harus telah diketahui dengan jelas arah dan kemiringannya.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm 86

<sup>88</sup> Sujono dkk, *Prospeksi dan Eksplorasi dalam Penambangan dan Pengelolaan Emas di Indonesia*, Pusat Teknologi mineral dan Batubara, Bandung, 2004, hlm 128

Tahapan penyelidikan endapan bahan galian, apabila mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dimulai dari survey tinjau atau peninjauan wilayah yang menjadi sasaran sampai kegiatan eksplorasi yang bersifat detail dan rinci. Secara teknis, yang membedakan kegiatan penyelidikan survei tinjau dengan eksplorasi detail adalah terletak pada:<sup>89</sup>

1. Metode penyelidikan/penelitian yang digunakan;
2. Jenis percontohan
3. Tingkat kerapatan contoh yang diambil.

Adapun tahapan kegiatan eksplorasi bahan galian seperti:<sup>90</sup>

- a. Studi pendahuluan;
- b. Survey tinjau;
- c. Eksplorasi pendahuluan (prospeksi);
- d. Eksplorasi umum
- e. Eksplorasi detail/rinci

Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan eksplorasi bahan galian yaitu sebagai berikut:<sup>91</sup>

#### **a. Studi Pendahuluan**

Dalam Standar Nasional Indonesia ditetapkan bahwa tahapan eksplorasi dimulai dari survey tinjau, tetapi secara konkrit sesungguhnya kegiatan tersebut didahului oleh sebuah studi yang disebut studi pendahuluan. Studi pendahuluan merupakan kegiatan persiapan sebelum melakukan penyelidikan langsung di lapangan. Adapun kegiatan studi pendahuluan, meliputi kegiatan:<sup>92</sup>

- a) Studi literature. Kegiatan ini merupakan studi untuk mempelajari karakteristik wilayah sasaran penyelidikan, berupa :
  - 1) Mempelajari hasil penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan di wilayah atau daerah tersebut;

---

<sup>89</sup> Nandang Sudrajat, *Op.cit*, hlm 89

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm 90

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 90

- 2) Mempelajari system stratigrafi, konsep dan sejarah geografi, struktur, geomorfologi, interpretasi *landsat* maupun foto udara;
  - 3) Studi hipotesis tentang karakteristik mineralisasi bahan galian yang diperkirakan terjadi berdasarkan data geologi yang ada;
- b) Membuat rencana kerja dan peta kerja, dengan luas area yang di-*plotting* sangat luas;
  - c) Membuat rencana pengambilan contoh;
  - d) Cadangan yang diketahui bersifat spekulatif, dengan tingkat kesalahan antara 80% sampai dengan 90%;
  - e) Mempersiapkan aspek administratif, surat-surat untuk instansi terkait, aspek legalitas perusahaan, dan lain-lain.
  - f) Mencari data-data tentang budaya dan aspek sosial ekonomi setempat.

Kegiatan studi pendahuluan yang dilakukan dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan di lapangan, karena melalui data pendahuluan yang telah ada, baik melalui studi literature maupun persiapan teknis lainnya, akan mengarahkan kerja pada lokasi yang relatif lebih terarah, dengan demikian dapat mempersingkat waktu studi survey tinjau di lapangan.

#### **b. Survei tinjau**

Tahapan kegiatan survey tinjau, merupakan kegiatan penyelidikan eksplorasi di lapangan, sifatnya hanya peninjauan sepintas pada daerah-daerah yang sebelumnya diperkirakan menarik dari sisi data geologi, sehingga dari kegiatan ini diharapkan dapat diketahui indikasi mineralisasi bijih bahan galian.<sup>93</sup>

#### **c. Eksplorasi pendahuluan (prospeksi)**

Kegiatan eksplorasi pendahuluan merupakan penyelidikan umum untuk membatasi daerah potensial bahan galian dengan kategori sumber daya teroka, yang menjadi target eksplorasi umum. Kegiatan eksplorasi pendahuluan dilaksanakan pada wilayah yang telah dibatasi atau dilokalisasi dari hasil studi survey tinjau yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>94</sup> Penyelidikan pada tahapan ini, dapat pula dilakukan eksplorasi dengan memakai dua metode gabungan yaitu, metode eksplorasi geokimia dan geofisika. Metode eksplorasi dengan mempergunakan geokimia dimaksudkan untuk mengetahui penyebaran bijih yang dicari, dengan

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> D.A Ramdoni, *Penyelidikan Eksplorasi Bahan Galian*, (sumber tidak diterbitkan).

cara melakukan penelitian dan pengambilan contoh tidak hanya terbatas pada endapan sungai singkapan, tetapi meliputi pengambilan contoh tanah di darat dan memperluas pengambilan contoh yaitu pengambilan tunas /pucuk daun, batang pohon, dan akar pohon. Sedangkan eksplorasi geofisik merupakan metode yang berlandaskan, bahwa lapisan-lapisan penyusun bumi mempunyai sifat-sifat fisik tertentu. Sifat fisik bumi itu misalnya, bahwa mineral-mineral logam merupakan bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Dalam pelaksanaannya metode penelitian geofisik dapat dilakukan di daratan, laut atau udara.<sup>95</sup>

#### **d. Eksplorasi umum**

Kegiatan eksplorasi umum merupakan tahap eksplorasi yang merupakan deliniasi awal dari suatu endapan yang teridentifikasi, berdasarkan indikasi sebaran, perkiraan awal mengenai ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitas untuk mendapatkan sumberdaya terunjuk. Tingkat ketelitiannya harus dapat digunakan untuk menentukan akan dilakukannya tahap eksplorasi rinci.<sup>96</sup> Kegiatan eksplorasi umum merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan pendahuluan dengan cakupan luas areal lebih kecil.

#### **e. Eksplorasi Detail atau Rinci**

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menegaskan:

*“eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup”.*

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara memang hanya mengenal dua tahap jenis perizinan, yaitu Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Kegiatan eksplorasi rinci merupakan kegiatan tahapan penyelidikan lapangan terakhir yang dilakukan. Pada tahapan kegiatan eksplorasi rinci, area atau daerah yang diteliti merupakan daerah terpilih atau dibatasi. Pembatasan wilayah atau area penyelidikan ditentukan berdasarkan acuan atau hasil dari

<sup>95</sup> Nandang Sudrajat, *Op.cit*, hlm 92-94

<sup>96</sup> DA.Ramdoni, *Loc.cit*.

eksplorasi umum, yaitu hanya dilakukan terhadap daerah yang secara kualitas dianggap memenuhi syarat teknis dan ekonomis untuk dilakukan eksplorasi rinci.<sup>97</sup>

#### f. Studi Kelayakan

Studi kelayakan selain merupakan salah satu kewajiban normatif harus dipenuhi dan prasyarat untuk memperoleh Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Sesungguhnya apabila dipahami secara benar, studi kelayakan merupakan dokumen penting yang berguna bagi berbagai pihak, khususnya bagi pelaku usaha, pemerintah, dan investor atau perbankan. Dengan demikian, dokumen study kelayakan bukan hanya seonggok tumpukan kertas yang didalamnya memuat konsep, perhitungan angka-angka dan gambar-gambar semata, tetapi merupakan dokumen yang sangat berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis apakah rencana tambang tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Hal lain yang harus dipahami adalah, studi kelayakan bukan hanya mengkaji secara teknis atau prediksi/proyeksi ekonomis, juga mengkaji aspek non-teknis, seperti aspek sosial, budaya hukum, dan lingkungan.<sup>98</sup>

Study kelayakan selain berguna dalam mengambil keputusan jadi atau tidaknya rencana usaha penambangan itu dijalankan, juga berguna pada saat kegiatan itu jadi dilaksanakan, yaitu:<sup>99</sup>

1. Dokumen studi kelayakan berfungsi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, baik acuan kerja di lapangan, maupun acuan bagi staf manajemen di kantor;
2. Berfungsi sebagai alat control dan pengendalian berjalannya pekerjaan;
3. Sebagai landasan evaluasi kegiatan dalam mengukur prestasi pekerjaan, sehingga apabila ditemukan kendala teknis ataupun non-teknis, dapat segera ditanggulangi atau dicarikan jalan keluarnya.
4. Bagi pemerintah, dokumen studi kelayakan, merupakan pedoman dalam melakukan pengawasan, baik yang menyangkut control realisasi produksi, control keselamatan dan kesehatan kerja, control pengendalian aspek lingkungan.

Adapun aspek-aspek yang menjadi kajian dalam kelayakan adalah:<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup> Nandang Sudrajat, *Op.cit*, hlm 95-96

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm 97

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm 98-99

<sup>100</sup> *Ibid*

- 1) Aspek kajian teknis, meliputi:
  - a) Kajian hasil eksplorasi, berkaitan dengan aspek geologi, topografi, sumur uji, parit uji, pemboran, kualitas endapan, dan jumlah cadangan.
  - b) Hasil kajian data-data eksplorasi tersebut, sebagai data teknis dalam menentukan pilihan sistem penambangan, apakah penambangan terbuka, tambang bawah tanah, atau campuran.
- 2) Aspek kajian non-teknis, meliputi:
  - a) Kajian peraturan perundang-undangan yang terkait aspek ketenagakerjaan, aturan K3, sistem perpajakan dan retribusi, aturan administrasi pelaporan kegiatan tambang dan lain-lain;
  - b) Kajian aspek sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, meliputi kajian aspek hukum adat yang berlaku, pola perilaku dan kebiasaan masyarakat setempat.
- 3) Kajian pasar, berkaitan dengan *supply and demand*, dapat dianalisis dari karakteristik pasar ( melalui analisis terhadap kebutuhan pasar dan *supply* yang telah berjalan, maupun dari analisis substitusi produk).
- 4) Kajian kelayakan ekonomis, berupa estimasi-estimasi dengan mempergunakan beberapa metode pendekatan.
- 5) Kajian kelayakan lingkungan, berbentuk AMDAL dan UKL-UPL. Kajian lingkungan untuk industri pertambangan merupakan kegiatan yang wajib AMDAL, karena baik dari sisi intensitas, ruang lingkup kegiatan, maupun dari sisi operasional dan pengolahan bahan galian merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan.

Dalam melakukan penambangan secara umum ada 2 sistem penambangan yaitu:

1. Tambang Terbuka (*Surface Mining*)

Pemilihan sistem penambangan atau tambang terbuka biasa diterapkan untuk bahan galian yang keterdapatannya relatif dekat dengan permukaan bumi. Kajian utamanya dilakukan melalui perhitungan *stripping Ratio*, yaitu perhitungan nilai *ratio* pengupasan tanah penutup atas perolehan bahan galian dimaksud. Tahapan-tahapan pekerjaan pendahuluan yaitu: Pembersihan

lahan rencana tambang (*land Clearing*), pengupasan tanah penutup (*Over Burden*), Penggalian atau Pembongkaran Bahan galian (*Digging*).<sup>101</sup>

## 2. Tambang bawah tanah

Pemilihan metode penambangan dengan tambang bawah tanah, sangat ditentukan oleh beberapa faktor kondisi geologi bahan galian dan yang akan di tambang dan faktor pendukung lainnya. Faktor-faktor teknis dan pendukung tersebut terdiri dari:<sup>102</sup>

- a. Ukuran bahan galian
- b. Kemiringan bahan galian yaitu: relatif datar (0-20) menengah (20-50) tegak (50-90)
- c. Kedalaman bahan galian
- d. Proyeksi waktu penambangan
- e. Kualitas bahan galian
- f. Fasilitas lokal yang tersedia
- g. Kekuatan bahan galian dan batuan samping bahan galian

## 2. Konsep Pengelolaan Pertambangan secara normatif

Konsep prinsip-prinsip pengelolaan dan pengusahaan bahan galian atau usaha pertambangan yang baik dan benar, bukan hanya dalam rangka menjawab tuduhan miring selama ini, tetapi mempunyai dimensi yang lebih luas lagi, yaitu bahwa prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar juga harus memuat semangat, maksud, dan tujuan sebagai berikut:<sup>103</sup>

- 1) Mengendalikan distribusi pemanfaatan bahan galian, dengan prioritas utama dan pertama dan/atau terlebih dahulu diperuntukan bagi kepentingan bangsa dan negara;
- 2) Meningkatkan *mining recovery* atau perolehan bahan galian semaksimal mungkin;
- 3) Meningkatkan efisiensi pemakaian bahan galian, sebagai upaya penghematan pemakaian bahan dasar industri berdimensi jangka panjang, hal ini berkaitan dengan keberadaan bahan galian sebagai bahan yang tidak dapat terbarukan (*non-renewable resources*) artinya penghematan juga berkaitan dengan kepentingan generasi yang akan datang;

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm 114-116

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm 118-119

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm 142



- 4) Meningkatkan perolehan devisa negara dari sektor pertambangan, karena dengan adanya *mining recovery*, berarti pula meningkatkan jumlah perolehan bahan galian dan memperpanjang umur pertambangan.

Penerapan prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar, bukan hanya merupakan konsep teknis dan ekonomis semata, tetapi sesuatu hal yang harus dilaksanakan, karena telah mempunyai landasan yuridis yang jelas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf (u) dan Pasal 79 huruf (u) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang menegaskan bahwa Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi wajib memuat tentang “penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik”.

Selanjutnya Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Menyebutkan bahwa pemegang ijin usaha pertambangan dan ijin usaha pertambangan khusus wajib untuk:

- a. *Menerapkan teknik kaidah pertambangan yang baik*<sup>104</sup>
- b. *Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia*
- c. *Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batu bara*
- d. *Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat*
- e. *Mematuhi batas*

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP produksi. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pertambangan. Peruntukan lahan pasca tambang

---

<sup>104</sup>Pasal 96 dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik pemegang IUP wajib melaksanakan :

- a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
- b. Keselamatan operasi pertambangan
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang.
- d. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batu bara
- e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah. Menurut Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana program sebagaimana dimaksud dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemegang IUP atau IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya. Pemegang IUP produksi untuk pertambangan mineral dan atau batu bara wajib membayar sebesar 4% kepada pemerintah dan 6% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih dari sejak berproduksi. Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

- a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengajukan gugatan kepengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan .

Menyadari bahwa industri pertambangan adalah industri yang akan tetap terus berlangsung sejalan semakin meningkatnya peradaban manusia, maka yang harus menjadi perhatian semua pihak adalah bagaimana mendorong industri pertambangan sebagai industri yang dapat menghasilkan dampak positif semaksimal mungkin dan menekan dampak negatif seminimal mungkin. Menjawab tantangan itu, pengelolaan dan penguasaan bahan galian ke depan harus menjatuhkan pada pilihan isu yang selama ini mengiringi koreksi atas pelaksanaan pengusahaan bahan galian yang cenderung kurang berpihak pada aspek keadilan, yaitu sebuah konsep pemanfaatan bahan galian dengan pendekatan *social justice and equity*, pendekatan

holistik, komprehensif, terpadu, menghargai keanekaragaman atau pluralism serta berwawasan jangka panjang.<sup>105</sup>

Berwawasan jangka panjang berarti pula bahwa perencanaan, pengelolaan, dan pengusahaan bahan galian atau kegiatan usaha pertambangan ke depan harus berangkat dari kepentingan antar generasi, yaitu selain kepentingan generasi sekarang, juga harus memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang, sebagai bagian dari fungsi negara dalam melindungi kepentingan keadilan antar generasi. Prinsip-prinsip keadilan antargenerasi meletakkan tiga kewajiban mendasar bagi generasi sekarang dalam konservasi sumber daya alam, yaitu:<sup>106</sup>

- 1) *Conservation of option*, menjaga generasi mendatang dapat memilih kuantitas keanekaragaman sumber daya alam;
- 2) *Conservation of quality*, menjaga lingkungan agar lestari;
- 3) *Conservation of acces*, menjamin generasi mendatang minimal memiliki akses yang sama dengan generasi sekarang atas titipan kekayaan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam menjalankan pengelolaan dan pengusahaan bahan galian dengan model pendekatan di atas, Sunaryo menyebutnya sebagai paradigma praktik/pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang baik dan benar atau *good mining practice*, yaitu membangun peradaban suatu kegiatan usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan-ketentuan, kriteria, kaidah-kaidah, dan norma-norma yang tepat sehingga pemanfaatan sumber daya mineral memberikan hasil yang optimal dan dampak buruk yang minimal.<sup>107</sup> Lebih lanjut, *good mining practice* meliputi: aspek perizinan, teknis penambangan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan, keterkaitan hulu-hilir/konservasi/nilai tambahan, dan pengembangan masyarakat/wilayah di sekitar lokasi kegiatan, dan mempersiapkan penutupan pascatambang, dalam bingkai kaidah peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku sesuai tahap-tahap pertambangan.<sup>108</sup> *Good mining practice* meliputi hal sebagai berikut:<sup>109</sup>

<sup>105</sup> Suyartono, dkk, *Good Mining Practice Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan Yang Baik dan Benar*, Studi Nusa, Semarang, 2003, hlm 2

<sup>106</sup> Stefanus Haryanto, *Keadilan Antar Generasi dan Hukum Lingkungan Indonesia*, Harian Kompas, 11 Januari 1996, hlm 4

<sup>107</sup> Suyartono, dkk, *Op.cit*, hlm 3

<sup>108</sup> Nandang Sudrajat, *Op.cit*, hlm 145

<sup>109</sup> *Ibid.*

- 1) Penetapan wilayah pertambangan, baik wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, maupun wilayah pertambangan khusus;
- 2) Penghormatan atas pemegang hak atau kepemilikan hak atas tanah;
- 3) Perizinan;
- 4) Teknis penambangan;
- 5) Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- 6) Lingkungan
- 7) Keterkaitan hulu-hilir/konservasi/nilai tambah;
- 8) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat/wilayah di sekitar lokasi kegiatan
- 9) Rencana penutupan pascatambang; dan
- 10) Standarisasi.

Selain dari kesepuluh poin diatas, untuk mencapai tujuan penambangan yang baik, diperlukan proses pengelolaan dan pengusahaan pertambangan yang baik. Proses pengelolaan dan pengusahaan pertambangan yang baik adalah suatu proses kegiatan usaha pertambangan dari mulai penetapan wilayah pertambangan sampai pengeolahan dan pemurnian.<sup>110</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pengelolaan dan pemurnian bahan galian, bukan hanya sebatas bagian dari tahapan industri pertambangan, tetapi merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan pelaku usaha pertambangan. Ketentuan kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, merupakan bagian dari akomodasi dari tuntutan beberapa kalangan masyarakat, yang melihat bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang selama ini berjalan, kurang memberikan nilai tambah kepada negara dan rakyat, karena bahan galian dijual langsung tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Adanya ketentuan kewajiban pelaku usaha pertambangan meningkatkan nilai tambah setiap bahan galian yang dieksploitasi dari wilayah hukum Indonesia, menjadi langkah awal wujud konkret dari pemanfaatan bahan galian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm 147

<sup>111</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 95 huruf c) Pemegang IUP atau IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan atau batu bara; Pasal 102 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan batu bara menyebutkan pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batu bara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Harapan akan terwujudnya peningkatan nilai tambah dari pemanfaatan bahan galian menjadi sebuah kenyataan, disebabkan adanya ketentuan, bahwa pengolahan dan pemurnian tidak harus dilakukan oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus secara langsung, tetapi dapat dilakukan kerja sama dengan pihak lain. pihak-pihak yang menjadi patner kerja sama tersebut secara nyata sangat terbuka, yaitu mulai dari perseorangan, koperasi maupun badan usaha lain. sedangkan untuk menekan berkembangnya penambangan illegal yang marak belakangan ini, pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus Operasi produksi dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian bahan galian atas bahan galian hasil penambangan yang tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus.<sup>112</sup>

Pengaturan tentang kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian bahan galian dimaksud, tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha yang baru akan melakukan kegiatan usaha pertambangannya setelah lahirnya UU Nomor 4 Tahun 2009, tetapi juga berlaku bagi pelaku usaha pertambangan yang telah berjalan, baik legalitasnya dalam bentuk kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara atau kuasa pertambangan, wajib melakukan pengolahan dan pemurnian, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU No 4 Tahun 2009 diundangkan.<sup>113</sup>

#### **D. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

##### **1. Pengetian Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dan Pelestarian Lingkungan**

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari generasi sekarang, tanpa membahayakan kesanggupan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri.<sup>114</sup> Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di *Rio De*

---

<sup>112</sup> Pasal 103 UU. Nomor 4 Tahun 2009: 1) pemegang IUP dan IUPK Operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil hasil penambangan di dalam negeri; 2) pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya; Pasal 104 :1) untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP atau IUPK operasi produksi sebagaimana dimaksud Pasal 103 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK; 2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh menteri, gubernur, bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya;

<sup>113</sup> Lihat Pasal 107 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>114</sup> Antonius Atosokhi Gea dan Antonina Panca Yuni Wulandari, *Loc. Cit*

*Janairo* Brazil (1992) dapat dianggap sebagai puncak dari proses politik di mana paradigma pembangunan berkelanjutan diterima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia. KTT Bumi, yang membahas tentang, lingkungan dan pembangunan, menekankan perlunya semangat kebersamaan mengatasi berbagai masalah yang timbul oleh benturan antara upaya-upaya melaksanakan pembangunan di satu pihak, dan upaya melestarikan sumber daya alam di pihak lain. Kesepakatan penting yang dicapai dalam KTT tersebut telah meletakkan dasar politis bagi kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan semakin maju akan membuat lingkungan semakin terpelihara dengan baik; dan dengan lingkungan yang semakin berkualitas, pembangunan menjadi lebih mudah ditingkatkan.<sup>115</sup>

Cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah upaya mesinkronkan, mengintegrasikan, dan member bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup. Gagasan dibalik itu adalah, pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup harus dipandang sebagai terkait erat satu sama lain, sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan yang lain.<sup>116</sup> yang dicapai pembangunan berkelanjutan adalah menggeser titik berat pembangunan dari hanya pembangunan ekonomi menjadi juga mencakup pembangunan sosial-budaya dan lingkungan hidup.

Dengan kata lain, yang ingin dicapai disini adalah sebuah integrasi pembangunan sosial-budaya dan pembangunan lingkungan hidup ke dalam arus utama pembangunan nasional agar kedua aspek tersebut mendapat perhatian yang sama bobotnya dengan aspek ekonomi. Pembangunan aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup tidak boleh dikorbankan demi dan atas nama pembangunan ekonomi.<sup>117</sup>

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan, tentu saja Pembangunan ekonomi merupakan sebuah keharusan. Namun perlu diingat bahwa kemiskinan bukanlah kemiskinan material-ekonomis semata. Kemiskinan mempunyai dimensi yang lebih

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm 108

<sup>116</sup> Hans-Joachim Hoehn, "*Environmental Ethics and Environmental Politic*" dalam Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm 192

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm 193

luas dari sekedar kemiskinan material-ekonomis. Kemiskinan juga menyangkut juga dimensi-dimensi lain seperti: sosial budaya, spiritual dan kualitas lingkungan hidup. Itu sebabnya cara penanganan kemiskinan tidak boleh direduksi hanya sebatas menyangkut aspek material-ekonomis saja. Mengatasi kemiskinan tidak hanya dengan mengeksploitasi sumber daya alam untuk tujuan jangka pendek dan parsial saja. Ada banyak faktor lain ikut menentukan keberhasilan sebuah negara bangsa dalam mengatasi kemiskinan. Faktor itu antara lain adalah kemampuan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa dengan nilai tambah yang tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan sumber daya manusia perlu diagendakan dan dilaksanakan, agar tekanan pada pengendalian sumber daya alam dalam mengatasi kemiskinan, bisa diperkecil.<sup>118</sup>

Paradigma pembangunan berkelanjutan adalah sebuah kritik pembangunan di satu pihak, tetapi di pihak lain adalah sebuah teori normatif yang menyodorkan praksis pembangunan yang baru sebagai jalan keluar dari kegagalan *developmentalisme* selama ini. Dalam arti itu, paradigma pembangunan berkelanjutan bukan sekedar sebuah kritik pembangunan, melainkan juga sebuah kritik ideologi pembangunan, yaitu *ideology developmentalisme*. Sebagai teori normatif, ia mendesak kita untuk meninggalkan sikap yang menjadikan pembangunan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pembangunan nasional. Ia mendesak kita untuk segera memberi perhatian yang sama besarnya bagi pembangunan sosial-budaya dan lingkungan hidup, kalau kita tidak mau lagi mengulangi krisis sosial budaya dan krisis lingkungan hidup sekarang.<sup>119</sup>

Integrasi ketiga aspek pokok tersebut tidak berarti bahwa kita tidak menganggap penting pembangunan ekonomi. Sebaliknya, dengan integrasi aspek tersebut, kemajuan dan prestasi ekonomi yang kita capai akan lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala dimensi dan sekaligus bisa lebih berkelanjutan. Dengan integrasi tersebut, pembangunan ekonomi diletakan dalam kerangka lingkungan hidup dan sosial-budaya. Dengan demikian, sejak awal proses perencanaan, pembangunan nasional harus telah dirancang sedemikian rupa agar ketiga aspek pembangunan itu mendapat perhatian seimbang. Selain itu, kehidupan sosial-budaya dan fungsi ekosistem akan tetap terpelihara dengan baik. Demikian pula, seluruh proses pembangunan, termasuk khususnya pembangunan ekonomi, telah dengan

---

<sup>118</sup> Antonius Atosokhi Gea dan Antonina Panca Yuni Wulandar, *Op. Cit*, hlm 115

<sup>119</sup> Sonny Keraf, *Op. Cit*, hlm 198

cermat mengantisipasi bahwa daya dukung lingkungan hidup sangat terbatas, khususnya dalam menanggung semua dampak yang diakibatkan oleh proses pembangunan ekonomi tersebut. Maka, mekanisme seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) akan dipandang sebagai kewajiban yang mengikat oleh semua pelaku pembangunan demi mencegah, meminimalisasi, dan menanggulangi dampak tersebut secara baik sesuai dengan prinsip lingkungan hidup.<sup>120</sup>

## 2. Tiga Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Ada tiga prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan. Ketiga prinsip tersebut menjamin agar ketiga aspek pembangunan di atas terpenuhi, dan dalam arti itu ketiga aspek pembangunan hanya mungkin dicapai kalau ketiga prinsip dasar ini dioperasionalkan sebagai sebuah politik pembangunan.<sup>121</sup>

*Pertama*, prinsip demokrasi. Prinsip ini menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Dengan kata lain, pembangunan bukan dilaksanakan berdasarkan kehendak pemerintah atau partai politik demi kepentingan rezim atau partai yang sedang berkuasa. Ini sebuah prinsip moral paling mendasar, khususnya untuk menjamin bahwa apa yang diidealkan sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan bisa mempunyai peluang untuk direalisasikan. Tanpa prinsip politik ini, sulit untuk berharap banyak bahwa pembangunan berkelanjutan bisa direalisasikan.<sup>122</sup>

Ada beberapa aspek penting dari prinsip demokrasi tersebut.<sup>123</sup>

- a. Agenda utama pembangunan adalah agenda rakyat demi kepentingan rakyat. Pembangunan adalah implementasi aspirasi dan kehendak masyarakat demi kepentingan masyarakat.
- b. Partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan adalah sebuah keharusan moral dan politik.

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm 200

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm 201



- c. Harus ada akses informasi yang jujur dan terbuka tentang agenda pembangunan dan proses perumusan agenda pembangunan.

*Kedua*, prinsip keadilan. Prinsip ini pada dasarnya mau menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif serta ikut dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Maka prinsip keadilan adalah.<sup>124</sup>

- a. Prinsip keadilan menuntut agar ada perlakuan yang sama bagi semua orang dan kelompok masyarakat, dalam proses pembangunan, khususnya dalam berpartisipasi melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan dan mempunyai akses terhadap peluang dan sumber-sumber ekonomi, termasuk sumber daya alam.
- b. Prinsip keadilan juga menuntut agar ada distribusi manfaat dan beban secara proposional antara semua orang dan kelompok masyarakat. manfaat dan beban itu harus proposional dengan peran kontribusinya dalam proses pembangunan. Maka, adalah adil bahwa ada yang mendapatkan manfaat lebih dari pada yang lain, sejauh dijamin di tempat pertama bahwa peluang dan akses dibuka secara sama bagi semua orang dan semua kelompok masyarakat. Dalam konteks ini berlaku prinsip bahwa:
  - 1) Mereka yang mendapat manfaat ekonomi terbesar dari kegiatan pembangunan (baik oleh negara atau swasta) harus menanggung kerugian terbesar akibat proses pembangunan, khususnya di bidang lingkungan hidup akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
  - 2) Dalam kaitan dengan itu, pihak yang mencemari dan merusak lingkungan harus membayar secara proposional kerugian yang di timbulkan, termasuk proporsionalitas dalam hal lingkup dan dasyatnya kerugian akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang ditimbulkan.
- c. Prinsip keadilan menuntut agar ada peluang yang sama bagi generasi yang akan datang untuk memperoleh manfaat secara sama dan proposional dari sumber daya ekonomi yang ada. Keadilan juga menyangkut keadilan antargenerasi. Karena itu, sumber daya ekonomi yang ada harus dimanfaatkan secara arif, dan kerusakannya harus dipulihkan sedemikian

---

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm 203-204

rupa agar menjamin bahwa generasi yang akan datang mempunyai peluang yang sama untuk menikmati tingkat kehidupan yang relatif sama dengan generasi sekarang.

- d. Prinsip keadilan juga menuntut agar kerugian akibat proses pembangunan yang dialami oleh kelompok masyarakat tertentu harus bisa ditebus atau dikompensasi secara seimbang atau proposional yang baik oleh negara ataupun oleh kelompok yang menimbulkan kerugian tersebut.

*Ketiga*, Prinsip keberlanjutan. Prinsip ini mengharuskan kita untuk merancang agenda pembangunan dalam dimensi visioner jangka panjang, untuk melihat dampak pembangunan baik positif maupun negatif dalam segala aspeknya tidak hanya dalam dimensi jangka pendek. Prinsip ini sejalan dengan kenyataan bahwa sumber daya ekonomi terbatas, aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup adalah aspek yang berdimensi jangka panjang, dan bahwa pembangunan berlangsung dalam ruang ekosistem yang mempunyai interaksi limit.<sup>125</sup>

#### **E. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

Masalah pemeliharaan atau pelestarian lingkungan hidup bukanlah hanya sekedar masalah sosial, seperti masalah ekonomi, masalah politik masalah estetika, dan lain sebagainya. Jauh lebih dari itu, masalah lingkungan hidup merupakan masalah moral, sehingga menuntut suatu pertanggungjawaban moral. Kalau disebut sebagai masalah moral berarti mengandung suatu kewajiban dasar yang mengikat manusia, untuk melakukan alam secara baik dan penuh tanggung jawab.

Bahwa terjadinya perubahan di lingkungan sebenarnya tidak menjadi masalah asalkan perubahan yang dilakukan membawa suatu keseimbangan baru yang semakin berkualitas. Pembangunan, bagaimanapun juga, selalu membawa perubahan. Tidak mungkin melakukan pembangunan tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan. Maka pembangunan sebenarnya merupakan gangguan pada keseimbangan lingkungan, untuk membawanya pada keseimbangan baru, yang kita anggap lebih baik dan lebih berkualitas. Oleh karena itu, kita perlu hati-hati dengan kata melestarikan lingkungan. Menurut kamus Poerwadarminta (1976) kata lestari berarti selama-lamanya, kekal, tidak berubah seperti sediakala; melestarikan berarti membiarkan tidak berubah. Dalam usaha pembangunan, kita tidak dapat melestarikan lingkungan dalam pengertian

---

<sup>125</sup> *Ibid*

itu, yang dilestarikan bukanlah lingkungan sendiri atau keseimbangan lingkungan agar seperti itu. Yang harus dilestarikan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung pembangunan dan tingkat hidup yang lebih tinggi.<sup>126</sup>

Ada beberapa hal yang terkait dengan pembahasan pelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu:

#### a. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

Ada beberapa hal penting yang perlu disoroti menyangkut pengendalian dampak lingkungan hidup ini. *Pertama*, penetapan wilayah ekoregion. Dasar pemikirannya, lingkungan hidup tidak mengenal batas administratif. Lingkungan hidup mempunyai peta yang berbeda, berdasarkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat dan investasi lingkungan hidup.<sup>127</sup> Wilayah ekoregion ini mempunyai posisi strategis karena seluruh pengendalian dampak lingkungan hidup, termasuk izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di bidang lingkungan, akan didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

*Kedua*, pengendalian dampak lingkungan hidup mencakup tiga aspek penting; yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.<sup>128</sup> Diantara ketiga aspek pengendalian ini, pencegahan dampak lingkungan hidup mendapat pengaturan yang paling banyak, ada 12 instrumen yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Instrumen-instrumen tersebut antara lain KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL (Upaya kelola dan upaya pemantauan lingkungan, perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup).

---

<sup>126</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 2003, hlm 25-26

<sup>127</sup> Lihat Pasal 7 ayat(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>128</sup> Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

KLHS adalah sebuah instrument kebijakan yang berfungsi dan bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan telah terintegrasi dalam pembangunan di sebuah wilayah ekoregion maupun wilayah administratif tertentu, baik ditingkat perumus kebijakan maupun pada tingkat implementasi kebijakan di lapangan. Selain itu, KLHS berfungsi dan bertujuan untuk memastikan dan menjamin bahwa kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan suatu wilayah ekoregion ataupun wilayah administratif telah benar-benar didasarkan dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.<sup>129</sup>

Implementasi konkretnya, pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan KLHS, baik dalam rangka penyusunan ataupun evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan pembangunan jangka menengah (RPJM); maupun dalam rangka penyusunan ataupun evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.<sup>130</sup>

KLHS mempunyai posisi yang strategis dalam rangka mengkaji kelayakan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan di sebuah wilayah dalam rangka prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS berada di ujung hulu proses pembangunan di suatu wilayah. Jika hasil KLHS menentukan bahwa ternyata kegiatan di sektor tambang batubara, misalnya, sudah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, maka untuk sementara tidak diperkenankan lagi kegiatan baru di sektor pertambangan batu bara di wilayah tersebut. Kegiatan dan izin baru untuk batubara hanya baru bisa dikeluarkan lagi setelah ada kegiatan batu bara yang sedang berlangsung selesai dan di tutup, yang berarti dengan demikian telah terbuka daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang baru. Sebaliknya, kalau KLHS di wilayah bersangkutan menemukan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk kegiatan pertambangan batu bara masih belum terlampaui, maka terbuka peluang untuk diperbolehkan adanya kegiatan pertambangan batu bara lainnya di wilayah itu. Selanjutnya, pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan pertambangan batu bara tersebut lalu melakukan studi amdal (sebagai bagian dari studi kelayakannya dengan sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang

<sup>129</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>130</sup> Lihat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertambangan Mineral dan Batu bara). Dengan kata lain, studi amdal hanya boleh dilakukan kalau hasil KLHS memperbolehkan adanya usaha dan/atau kegiatan batu bara di wilayah tersebut.<sup>131</sup>

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

**c. Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup**

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bukan hal yang baru sama sekali. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

---

<sup>131</sup> Sonny Keraf, *Op.Cit*, hlm 262

Hidup hanya memperjelas dan melengkapi aspek yang masih belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau peraturan turunannya. Ini dilakukan untuk mencegah segala praktik buruk penyelenggaraan pemerintah di bidang lingkungan yang kontraproduktif, malah merugikan kepentingan lingkungan hidup.<sup>132</sup>

Beberapa aspek tersebut antara lain, pertama, pengaturan terkait usaha dan/atau kegiatan yang masuk kategori wajib Amdal adalah usaha dan/atau kegiatan yang dikategorikan sebagai berdampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, usaha dan/atau kegiatan yang masuk kategori wajib Amdal adalah usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting (UU 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 Ayat (1)). Dampak besar tidak termasuk lagi karena menurut pertimbangan Komisi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH), agak sulit menentukan kriteria berdampak besar dan karena itu banyak kali mengundang perdebatan yang kontroversial di lapangan.<sup>133</sup>

Terkait dengan hal ini, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyerahkan pengaturan lebih lanjut tentang Amdal ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup justru memerinci apa saja kriteria untuk menentukan penting tidaknya dampak lingkungan dampak lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dalam Pasal 22 Ayat (2).<sup>134</sup> Bahkan kriteria dampak lingkungan hidup pun diperinci lebih lanjut dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,<sup>135</sup> sedangkan jenis Usaha yang masuk

---

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm 263

<sup>133</sup> *Ibid*.

<sup>134</sup> Pasal 22 Ayat (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlanngsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;
- f. Berbalik dan/atau tidak berbaliknya dampak;
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

<sup>135</sup> Pasal 23 Ayat (1) kriteria usaha yang berdampak penting dan wajib memiliki Amdal terdiri atas:

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;

kategori dampak penting diserahkan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 23 Ayat (2)).

Kedua, yang juga baru, studi Amdal menjadi dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan untuk sektor tertentu untuk tempat terbatas tertentu.<sup>136</sup> Jadi kalau KLHS berfungsi menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk kegiatan sektor tertentu di sebuah wilayah, maka amdal akan menentukan kelayakan lingkungan hidup untuk sebuah usaha dan/atau kegiatan spesifik tertentu untuk lokasi spesifik tertentu. Keputusan kelayakan lingkungan hidup selanjutnya akan menjadi dasar untuk dikeluarkan izin lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan spesifik tertentu.<sup>137</sup>

Ketiga, UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengakomodasi keterlibatan masyarakat di dalam proses penyusunan Amdal, suatu hal yang sebelumnya diatur dalam peraturan kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan hidup. Bahkan di undang-undang ini masyarakat pun diberi ruang untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.<sup>138</sup> Itu berarti selama masih ada keberatan dari masyarakat. Amdal belum disetujui<sup>139</sup>

Keempat, untuk mencegah tidak manipulasi terhadap proses maupun isi dokumen dan persetujuan Amdal, penyusun Amdal diwajibkan untuk memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Selain itu, untuk menjamin penilaian

- 
- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
  - c. Proses dan kegiatan yang potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
  - d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial budaya;
  - e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
  - f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik;
  - g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
  - h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara;
  - i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

<sup>136</sup> Lihat Pasal 24 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>137</sup> Sonny Keraf, *Op.Cit.*, hlm 264

<sup>138</sup> Lihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>139</sup> *Ibid.*

Amdal benar-benar objektif dan bermutu, dan dengan demikian fungsi Amdal sebagai instrument pengendalian dampak lingkungan hidup dapat dijamin, maka komisi penilai Amdal diwajibkan memiliki lisensi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, gubernur atau bupati/ wali kota berdasarkan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup.<sup>140</sup>

#### **d. Izin Lingkungan Hidup**

Izin lingkungan adalah instrument hukum dan kebijakan yang baru untuk semakin benar-benar menjadikan lingkungan hidup sebagai arus utama pembangunan. Dan melalui jalan itu, visi pembangunan berkelanjutan bisa diwujudkan secara konsisten.<sup>141</sup>

Dalam hal ini, izin lingkungan semakin memperkuat peran dan fungsi KLHS dan Amdal dalam menjaga kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Izin lingkungan menjadi jembatan antara kepentingan pembangunan ekonomi di satu pihak dan kepentingan perlindungan lingkungan hidup di pihak lain dan sekaligus mengintegrasikannya ke dalam pembangunan di suatu wilayah tertentu. Dengan izin lingkungan mau ditegaskan bahwa kegiatan ekonomi tidak dilarang sejauh telah memenuhi berbagai ketentuan persyaratan lingkungan hidup. Di pihak lain kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup tidak boleh menutup peluang bagi kegiatan ekonomi produktif demi mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Karena itu, “setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan “yang diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup.”<sup>142</sup> Itu berarti “menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL”.<sup>143</sup> Sementara izin lingkungan yang sudah terlanjur dikeluarkan dapat pula dibatalkan apabila ada pelanggaran-pelanggaran tertentu (Pasal 37 Ayat (2)).<sup>144</sup>

Ketentuan yang menempatkan posisi izin lingkungan sebagai jembatan antara kepentingan kegiatan ekonomi dan kepentingan perlindungan lingkungan hidup bahkan

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm 265

<sup>142</sup> Lihat Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>143</sup> Lihat Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>144</sup> Sonny Keraf, *Op.Cit.*, hlm 266.



dipertegas lagi pada Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, karena itu dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Izin lingkungan benar-benar menjadi instrument hukum yang dapat memastikan bahwa kepentingan perlindungan lingkungan hidup tidak akan bisa lagi dengan gampang diabaikan dan dikorbankan demi kepentingan pembangunan ekonomi. Dengan izin lingkungan dipastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak di larang sejauh tidak mengganggu dan tidak bertentangan dengan kepentingan perlindungan lingkungan hidup.<sup>145</sup>

#### **e. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup**

Hal yang cukup baru adalah dimasukkannya instrument ekonomi lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada beberapa catatan penting yang perlu dikemukakan tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup ini.<sup>146</sup>

Pertama, Berdasarkan kemajuan dan perkembangan kajian ilmu pengetahuan ditemukan bahwa pendekatan *command and control* perlu dilengkapi dengan pendekatan lain, yang lebih sejalan dengan karakter pasar, yaitu pendekatan sukarela. Muncullah berbagai upaya pengembangan instrument-instrumen ekonomi lingkungan hidup yang lebih bersifat sukarela. Instrument-instrumen ekonomi lingkungan hidup ini lebih menggugah sisi manfaat langsung maupun tidak langsung bagi pemerintah dan pemerintah daerah serta dunia usaha ketika mereka menerapkan kebijakan pembangunan atau praktik bisnis yang ramah lingkungan. yang akan ditonjolkan adalah daya tarik finansial-ekonomis dari kepatuhan dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup atau sebaliknya kerugian finansial-ekonomis ( bisa saja berupa *Opportunity cost*) dari tidak hanya kepatuhan dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan jalan ini, pemerintah dan pemerintah daerah serta dunia usaha merasa bahwa kepedulian mereka terhadap perlindungan lingkungan hidup bukanlah semata-mata demi kepentingan lingkungan hidup, melainkan juga pada akhirnya-baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, dalam satu atau lain bentuk- akan membawa keuntungan ekonomi

---

<sup>145</sup>*Ibid*, hlm 267

<sup>146</sup>*Ibid*.

masyarakat dan juga bagi perusahaan. Sebaliknya, ketidakpedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup akan membawa implikasi dan konsekuensi kerugian finansial-ekonomis-bisnis yang serius bagi mereka maupun juga bagi masyarakat luas, khusus disebuah wilayah administratif.<sup>147</sup>

Kedua, terlepas dari pemahaman bersama tentang instrument ekonomi lingkungan hidup di atas, tidak mudah dicapai kesepakatan tentang apakah pendekatan sukarela melalui instrument ekonomi lingkungan hidup harus dimasukkan kedalam sebuah undang-undang yang bersifat *mandatory*.<sup>148</sup>

Ketiga, ada persoalan teknis lain lagi. Apakah kita akan memasukan semua instrument ekonomi lingkungan hidup sedemikian banyak? Sementara itu, sangat mungkin beberapa diantaranya masih belum dipahami atau diformulasikan secara jelas. Dalam beberapa diskusi dan pembahasan yang cukup mendalam instrument ekonomi lingkungan hidup dibutuhkan, bahkan dipandang perlu untuk diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Alasannya, untuk melengkapi pendekatan *command and control* yang selama ini digunakan, tetapi dirasakan kurang memadai. Disepakati bahwa dengan memasukan instrument ekonomi lingkungan hidup dalam undang-undang ini, dan ketika instrument ekonomi lingkungan hidup ini akan benar-benar diterapkan, akan membuka mata semua pemangku kepentingan betapa kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup ternyata mempunyai manfaat ekonomis yang sangat besar. Jadi, instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah sebuah perangkat kebijakan yang sangat baik dan efektif untuk semakin mendorong semua pemangku kepentingan-khususnya pemerintah dan dunia usaha-untuk benar-benar melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Dengan jalan itu, dapat dijumpai kepentingan ekonomi di satu pihak dan kepentingan kepedulian lingkungan hidup pihak lain.<sup>149</sup>

Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrument ekonomi lingkungan hidup.<sup>150</sup> Ada

---

<sup>147</sup> *Ibid*, hlm 270

<sup>148</sup> *Ibid*.

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm 272.

<sup>150</sup> Lihat Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

kewajiban atau perintah yang mengikat, tetapi perintah itu lebih untuk mengembangkan terlebih dahulu, baru kemudian ketika sudah diyakini *feasible* akan wajib diterapkan.<sup>151</sup>

Dalam menghindari hal teknis dimasukan kedalam undang-undang, maka undang-undang ini hanya memerinci beberapa instrument ekonomi lingkungan hidup yang dikelompokan menjadi 3 kategori, yaitu: (a) perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; (b) pendanaan lingkungan hidup; (c) insentif dan/atau disinsentif.<sup>152</sup>

#### **f. Analisis Risiko Lingkungan Hidup**

Analisis Risiko Lingkungan Hidup juga merupakan perangkat pencegahan yang baru diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Analisis Risiko Lingkungan hidup diwajibkan bagi perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap terhadap lingkungan hidup. Ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia.<sup>153</sup> Dengan demikian analisis risiko lingkungan hidup ini mempunyai tujuan ganda. Pertama, untuk mendeteksi sedini mungkin kemungkinan akan terjadinya bencana lingkungan hidup dari operasi perusahaan tersebut dengan demikian dapat dilakukan upaya pencegahan atau peringatan dini serta sosialisasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar untuk menyiapkan diri mengambil langkah-langkah responsif yang tepat untuk menghindari dan/atau mengurangi korban dan kerugian. Analisis ini berfungsi sebagai katup pengaman untuk melindungi pihak-pihak yang kemungkinan dapat terkena dampak lingkungan hidup yang merugikan.<sup>154</sup>

Kedua analisis risiko lingkungan hidup berfungsi dan bertujuan untuk menghindarkan perusahaan dari kerugian yang tidak perlu, baik karena keteledoran ataupun keadaan tidak terduga lainnya. Dengan analisis ini perusahaan dapat mencegah kerugian yang tidak perlu baik karena gugatan ganti rugi terhadap kerugian lingkungan hidup dan kerugian sosial, maupun karena biaya-biaya yang dialami langsung ataupun tidak langsung oleh perusahaan akibat bencana lingkungan. Melalui analisis tersebut dan atas dasar dilakukan tindakan pencegahan

---

<sup>151</sup> Sonny Keraf, *Loc. Cit.*

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm 273.

<sup>153</sup> Lihat Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>154</sup> Sonny Keraf, *Op. Cit*, hlm 277

yang tepat, perusahaan dapat terhindar dari gugatan administratif pencabutan izin usaha ataupun tuntutan pidana penjara.<sup>155</sup>

## **F. Pendekatan Tujuan Hukum Dalam Konteks Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Gustav Radbruch memahami hukum sebagai “ilmu kultur empiris dan normatif.” Dengan kata lain Radbruch mengkombinasikan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Bagi Radbruch ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat atau bersumber dari manusia maupun dari Tuhan. Ilmu tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil. Radbruch juga mempunyai metode yang bersifat dualis, yang secara tajam memisahkan antara nilai dan fakta, dan konsekuensinya membedakan *normative science* (ilmu normatif) mengenai ide-ide, asas-asas, dan negara-negara ideal dan *empirical science* (ilmu-ilmu empiris) mengenai realitas yang ada dewasa ini, di masa lalu maupun di masa yang akan datang *concerned*.<sup>156</sup>

Tiga ide hukum dari Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dan bagi kita bangsa timur, yang paling ideal adalah bagaimana ketiga ide dasar hukum itu dari Radbruch dijemlakan dengan tujuan hukum timur: kedamaian (*peace*). Oleh karena itu, di barat sendiri, ketiga teori klasik tentang tujuan hukum telah ditinggalkan. Dan memasuki era modern, ada dua tahap perkembangan teori hukum barat. Berbeda dengan ketiga ajaran konvensional diatas (etis, utilities dan legalistis), maka dua ajaran hukum modern lebih bersifat moderat dengan menerima ketiga-tiganya menjadi tujuan hukum, tetapi dengan skala prioritas tertentu. Persoalan prioritas inilah yang kemudian membedakan antara dua tahapan tertentu tujuan hukum modern di barat.<sup>157</sup>

### **1. Ajaran Prioritas Baku dan ajaran Prioritas Kasuistis**

Bagi Radbruch ketiga ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun selanjutnya timbul pertanyaan, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah di dalam praktik? Seperti kita ketahui, di dalam

---

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> Ahmad Ali, *Op.Cit*, hlm 183

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm 288

kenyataan sering kali antara kepastian hukum dengan keadilan, terjadi benturan atau ketegangan; atau benturan antara kepastian hukum dan kemanfaatan, atau ketegangan antara keadilan dan kemanfaatan. Radbruch menyadari hal tersebut. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan yang terakhir adalah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.<sup>158</sup>

Memandang kepastian hukum dan keadilan, seperti memandang dua sisi mata uang, karena keduanya harus ada, jika keadaan yang damai hendak dicapai. Sebuah keadilan tidak akan tercapai, apabila kepastian tidak dipenuhi, karena subjek hukum tertentu dapat di hukum tanpa memerhatikan terlebih dahulu, apakah tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan memang suatu delik. Dengan kata lain, bahwa tindakan pelanggaran atau kejahatan itu merupakan rumusan delik jika hal tersebut belum dirumuskan, maka penghukuman terhadap tindak pelanggaran atau kejahatan dapat di kategorikan sebagai kesewenang-wenangan, yang pada prinsipnya menghilangkan nilai keadilan.<sup>159</sup>

Oleh sebab itu, hukum yang pasti, seharusnya juga adil, dan hukum yang adil seharusnya memberikan kepastian. Disinilah kedua nilai itu mengalami situasi yang antinomi, karena menurut derajat tertentu nilai kepastian dan keadilan, harus memberikan kepastian terhadap hak setiap orang secara adil, tetapi juga harus memberi manfaat dari padanya. Namun dengan pemahaman yang ideal ini tidak berarti bahwa adanya kesatuan pengertian mengenai apa yang dianggap pasti atau adil menurut hukum. Apa yang adil, atau apa yang pasti amat tergantung menurut konteksnya. Ketika konteks menentukan pengertian kepastian hukum dan keadilan, maka masing-masing nilai ini diharapkan selalu ada berpasangan untuk membentuk suatu ketegangan antara baik dan buruk. Walaupun konteks memengaruhi apakah nilai kepastian (hukum) itu adalah nilai baik dan buruk, begitu sebaliknya, tetap saja kedua harus hadir secara

---

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm 289

<sup>159</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Cet 1, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hlm 103

antinomi untuk menyempurnakan satu sama lainnya perihal pengertian orang banyak apa yang disebut adil dan pasti secara hukum.<sup>160</sup>

Jadi apa yang dianggap pasti atau adil masih dapat diperdebatkan, karena nilai baik dan buruknya itu bersifat kontekstual. Walaupun demikian, perlu digarisbawahi di sini, apapun perdebatannya yang penting adalah, nilai kepastian (hukum) maupun nilai keadilan keduanya mengandung prinsip pemikiran yang pokok, yakni keduanya akan memberikan perlindungan yang bermanfaat bagi hak-hak setiap individu, dimana hal tersebut dilaksanakan menurut prosedur-prosedur yang seadil-adilnya<sup>161</sup>

Rabruch dalam tesisnya mengatakan bahwa citra hukum tersebut ditopang oleh kehadiran tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang serasi (harmonis) satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan satu sama lain.

Jika hukum dipahami sebagai tatanan pemaksa, makna rumusan yang digunakan untuk mengungkapkan norma dasar suatu tatanan hukum nasional adalah pemaksaan manusia terhadap manusia harus dilakukan dengan tata cara dan dengan syarat yang ditetapkan oleh konstitusi. Norma dasar mendelegasikan konstitusi untuk menetapkan prosedur pembuatan norma-norma yang menetapkan tindakan memaksa. Agar ditafsirkan secara obyektif sebagai sebuah norma hukum, sebuah norma harus merupakan makna subyektif dari sebuah tindakan yang dilakukan dengan prosedur, dengan demikian sesuai dengan norma dasar itu, norma tersebut harus menetapkan tindakan paksa atau harus memiliki kaitan mendasar dengan norma semacam itu.<sup>162</sup>

Jika paksaan hukum (*Coercion*) adalah element essensial hukum, maka norma yang membentuk tata hukum harus norma yang membentuk suatu *Coercive act*, yaitu sanksi. Sebagai bagiannya norma umum harus norma di mana sanksi tertentu dibuat tergantung pada kondisi tertentu. Ketergantungan ini diekspresikan dengan konsep keharusan (*ought*). Tugas dari ilmu hukum mewakili hukum suatu komunitas, yaitu materi yang diproduksi oleh otoritas hukum

---

<sup>160</sup> *Ibid*, hlm 104

<sup>161</sup> *Ibid*.

<sup>162</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkely University Of California Press, 1078, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Raisul Mutaqin, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm 56

dalam prosedur pembuatan hukum, mengakibatkan akibat bentuk pernyataan bahwa jika hal-hal tertentu dan kondisi tertentu terpenuhi, maka sanksi tertentu akan mengikuti.<sup>163</sup>

Analisis hukum yang meyakini karakter dinamis dari sistem normatif dan fungsi norma dasar, juga menunjukkan kekhususan dari hukum, yaitu hukum mengatur kriterianya sendiri sepanjang suatu norma hukum menentukan cara norma lain dibuat dan juga isi dari norma tersebut. Sejak suatu norma hukum adalah valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum maka norma lain merupakan alasan validitas pertama.<sup>164</sup>

Perbedaan yang menonjol antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya adalah sanksinya. Sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum dapat dipaksakan, dapat dilaksanakan diluar kemauan yang bersangkutan, bersifat memaksa. Kalau dikatakan bahwa sanksi pada kaidah hukum itu bersifat memaksa atau menekan itu tidak berarti bahwa sanksi terhadap pelanggaran kaidah sosial lainnya sama sekali tidak bersifat memaksa atau menekan. Sanksi itu baru dikenakan apabila terjadi pelanggaran kaidah hukum. Kalau tidak terjadi pelanggaran kaidah hukum maka sanksi tidak diterapkan. Jadi sanksi hanyalah merupakan akibat dan tidak merupakan hakiki hukum. Tidak setiap kaidah hukum disertai sanksi, kaidah hukum yang tidak disertai sanksi disebut *lex imperfecta*.<sup>165</sup>

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.<sup>166</sup>

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang

---

<sup>163</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm 47.

<sup>164</sup> *Ibid*, hlm 110.

<sup>165</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet 3, Liberty, Yogyakarta, hlm 18-21

<sup>166</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Historis*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, hlm 239.

paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.<sup>167</sup>

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.<sup>168</sup>

John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>169</sup>

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan,

---

<sup>167</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum dan Islam*, makalah, Universitas Islam Indonesia, 2006, hlm 5.

<sup>168</sup> *Ibid*, hlm

<sup>169</sup> John Rawls, *A Theory Of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Frasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.



pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.<sup>170</sup>

Bentham mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melengkapi penghidupan, mengendalikan kelebihan, memajukan persamaan dan menjaga kepastian. Hukum baginya harus ditujukan untuk mencapai kebahagiaan tertinggi dengan cara melengkapi kehidupan, mengendalikan kelebihan, mengedepankan persamaan dan menjaga kepastian. Dengan demikian, hukum itu pada prinsipnya ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, disamping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak.<sup>171</sup>

Bentham berpendapat bahwa peranan proses legislasi sangat menentukan dapat atau tidaknya dicapai tujuan hukum tersebut. Bagaimana setiap produk perundang-undangan yang dihasilkan memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengejar kebahagiaannya. Dalam hal ini, tugas legislator adalah menghasilkan keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi.<sup>172</sup>

Dengan demikian, legislasi merupakan proses kunci untuk mewujudkan hukum yang dapat mendatangkan manfaat bagi individu. Proses legislasi akan menghasilkan hukum yang akan dipatuhi oleh semua warga negara, termasuk penyelenggara negara sendiri. Hukum ini nantinya yang akan dijadikan alat untuk memberikan ruang bagi individu mencapai kebahagiaannya.<sup>173</sup>

### **G. Relasi Manusia Dengan Lingkungan**

Sikap dan perilaku seseorang terhadap sesuatu sangat ditentukan oleh bagaimana pandangannya terhadap sesuatu itu. Dalam hukum lingkungan di kenal beberapa pandangan etika yaitu:

---

<sup>170</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Loc.cit.*

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> *Ibid*

<sup>173</sup> *Ibid*

## 1. Antroposentris

Antroposentris adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingan. Hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian. Segala sesuatu yang lain dalam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia.<sup>174</sup>

Antroposentris juga dilihat sebagai sebuah teori filsafat yang mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku pada manusia, dan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting. Bagi teori antroposentris, etika hanya berlaku manusia. Maka segala tuntutan mengenai perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak relevan dan tidak pada tempatnya.<sup>175</sup>

Sejauh ini, teori ini dituduh sebagai salah satu penyebab, bahkan penyebab utama, dari krisis lingkungan hidup yang kita alami sekarang. Krisis lingkungan hidup dianggap terjadi karena perilaku manusia yang di pengaruhi oleh cara pandang antroposentris. Cara pandang antroposentris ini menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras alam semesta demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya, tanpa cukup member perhatian kepada kelestarian alam. Pola perilaku yang eksploitatif, destruktif dan tidak peduli terhadap alam tersebut dianggap berakar pada cara pandang yang hanya mementingkan kepentingan manusia. Cara pandang ini melahirkan sikap dan perilaku rakus dan tamak menyebabkan manusia semua kebutuhannya dari alam tanpa mempertimbangkan kelestariannya, karena alam dipandang hanya ada demi kepentingan manusia.<sup>176</sup>

Kendati antroposentrisme dikritik sebagai biang keladi dari krisis ekologi, sebuah teori etika, antroposentrisme mempunyai posisi moral tertentu yang positif dalam rangka perlindungan

---

<sup>174</sup> A. Sonny Keraf, *Op. Cit*, hlm 47

<sup>175</sup> *Ibid*, hlm 48

<sup>176</sup> *Ibid*, hlm 49

hidup. Di balik pandangan antroposentrisme itu, ada beberapa posisi dan argument moral yang bisa dijadikan pegangan bagi perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan.<sup>177</sup>

*Pertama*, apa yang disebut Richard Sylvan dan David Bennet sebagai *prudential and instrumental argument*. *Prudential Argument* terutama menekankan pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia tergantung dari kelestarian dan kualitas lingkungan hidup. Kelangsungan hidup manusia tergantung dari kelestarian alam semesta beserta seluruh isinya. Jadi kendati menurut antroposentrisme, manusia dianggap terpisah dan berada di atas alam, teori antroposentrisme tidak bisa mengingkari kenyataan ekologis bahwa ada keterkaitan sangat erat sebagaimana dipahami oleh aristoteles dan Thomas Aquinas di antara semua makhluk alam, termasuk manusia. Dengan demikian manusia mempunyai kepentingan untuk melestarikan lingkungan hidup, karena dengan melestarikan lingkungan hidup, manusia mempertahankan hidupnya sendiri.<sup>178</sup> *Kedua* Kristen yang terutama dipengaruhi oleh kisah penciptaan dunia dalam kitab kejadian, memang sangat kuat antroposentrismenya. Kisah penciptaan manusia dalam kitab kejadian tadi mengisyaratkan sebuah pesan moral yang kuat dalam kaitan hubungan antara manusia dengan alam. Karena manusia diciptakan secitra dengan Allah, manusia mempunyai tanggung jawab moral khusus bahkan sangat berat, untuk menjaga dan melestarikan alam ciptaan-Nya. *Ketiga*, sebagai aristocrat biologi, manusia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban moral untuk melayani, menjaga dan melindungi semua makhluk yang berada di bawah kekuasaannya.<sup>179</sup>

## 2. Biosentrisme

Secara harfiah, biosentrisme juga dikenal sebagai teori lingkungan hidup yang berpusat pada kehidupan. Inti teori ini adalah manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam. Kewajiban ini tidak bersumber dari kewajiban manusia terhadap sesame, sebagaimana dipahami antroposentrisme. Kewajiban ini bersumber dan berdasarkan pada pertimbangan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bernilai, entah kehidupan manusia atau kehidupan spesies lain. Menurut

---

<sup>177</sup> *Ibid*, hlm 58

<sup>178</sup> *Ibid*.

<sup>179</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 27

teori ini, etika lingkungan hidup bukanlah salah satu cabang dari etika manusia. Etika lingkungan hidup justru memperluas etika manusia agar berlaku bagi semua makhluk hidup.<sup>180</sup>

Etika biosentrisme didasarkan pada hubungan yang khas antara manusia dan alam, dan nilai yang ada alam itu sendiri. Alam dan seluruh isinya mempunyai harkat dan nilai ditengah dan dalam komunitas kehidupan di bumi. Alam mempunyai nilai justru karena ada kehidupan di dalamnya. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Paul Taylor, terlepas dari apapun kewajiban dan tanggung jawab moral yang kita miliki terhadap sesama manusia, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap semua makhluk hidup di bumi ini demi kepentingan mereka begitu saja.<sup>181</sup>

Menurut Paul Taylor, Biosentrisme didasarkan pada empat keyakinan sebagai berikut: *pertama*, keyakinan bahwa manusia adalah anggota dari komunitas kehidupan di bumi dalam arti yang sama dan dalam kerangka yang sama di mana makhluk hidup yang lain juga anggota dari komunitas yang sama. *Kedua*, keyakinan bahwa spesies manusia, bersama dengan semua spesies lain, adalah bagian dari sistem yang saling terikat sedemikian rupa sehingga kelangsungan kehidupan dari makhluk hidup manapun, serta peluangnya untuk berkembang biak atau sebaliknya, tidak ditentukan oleh kondisi fisik lingkungan melainkan oleh relasinya satu sama lain. *Ketiga*, keyakinan bahwa semua organisme adalah pusat kehidupan yang mempunyai tujuan sendiri. *Keempat*, keyakinan bahwa manusia pada dirinya sendiri tidak lebih unggul dari makhluk lainnya.<sup>182</sup>

### 3. Ekosentrisme

Ekosentrisme merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan hidup biosentrisme. Sebagai kelanjutan biosentrisme, ekosentrisme sering disamakan begitu saja dengan biosentrisme, karena ada banyak kesamaan di antara kedua teori ini kedua teori ini mendobrak cara pandang antroposentrisme yang membatasi keberlakuan hanya pada komunitas manusia. Keduanya memperluas keberlakuan etika untuk mencakup komunitas yang lebih luas. Pada biosentrisme, etika diperluas untuk mencakup komunitas biotis. Sementara ekosentrisme, etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologiis seluruhnya. Jadi berbeda dengan biosentrisme

<sup>180</sup> A. Sonny Keraf, *Op.Cit*, hlm 67

<sup>181</sup> Paul Taylor, *Respect For nature: A Theory Of Environment Ethic*, Pricenton Univ. Press, 1986, hlm 13

<sup>182</sup> *Ibid*, hlm 99-100

yang hanya memusatkan etika pada komunitas biotis, pada kehidupan seluruhnya, ekosentrisme justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak. Secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya di batasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis.<sup>183</sup>

Pandangan mendapati kenyataan bahwa alam dapat dilukai secara kritis oleh campur tangan teknis manusia, suatu kenyataan itu tidak bisa disangka sebelum menjadi kentara dalam kerusakan yang sudah dilakukan. Penemuan ini menghasilkan paham serta penemuan ilmu pengetahuan tentang lingkungan (ekologi), mengubah seluruh gambaran tentang kita sendiri sebagai faktor kausal dalam sistem benda-benda yang lebih luas. Melalui hasil-hasilnya, penemuan ini mengangkat kesadaran bahwa sifat tindakan manusia secara *de facto* sudah berubah, dan objek dalam ukuran sama sekali baru, tidak kurang dari pada seluruh biosfer planet, ditambahkan pada hal-hal tentang pertanggungjawaban manusia karena manusia menguasainya.<sup>184</sup>

Masalah yang dihadapi etika tanggung jawab atas masa depan umat manusia adalah bahwa kita tidak mempunyai pengalaman tentang akibat-akibat perbuatan kita sekarang di masa depan. Padahal pengalaman itulah yang membantu agar kita mau mentaati tuntutan etika. Dalam situasi ini Hans Jonas menuntut "*heuristika ketakutan*"<sup>185</sup> ketakutan terhadap masa depan harus membantu kita untuk membangun kesediaan hati untuk bertindak menurut etika masa depan. Jadi bukan dengan menunjukkan pada keburukan yang sudah kita ketahui dari lingkungan pengalaman sekarang kita akan digerakan untuk bertindak secara bertanggung jawab, melainkan dengan memakai fantasi untuk membayangkan apa yang akan terjadi apabila kita terus merusak lingkungan seperti sekarang. Maka kewajiban pertama etika masa depan adalah berusaha membayangkan dalam fantasi dengan sekuat-kuatnya kehancuran di masa depan.<sup>186</sup>

<sup>183</sup> .A. Sonny Keraf, *Op.Cit*, hlm 92-93

<sup>184</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Abad dua puluh*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm 194-195

<sup>185</sup> Heuristika adalah metode untuk menemukan sesuatu; heuristika ketakutan: adalah metode di mana rasa takut, disini; rasa takut akan masa depan umat manusia, mendorong manusia untuk membangun sikap-sikap etis yang seharusnya.

<sup>186</sup> *Ibid*, hlm 189-190

Salah satu versi teori ekosentrisme ini adalah teori etika lingkungan hidup yang sekarang ini populer dikenal sebagai *deep ecology*. Sebagai sebuah istilah, *Deep Ecology* pertama kali dikenalkan oleh Arne Naess seorang filsuf Norwegia, tahun 1973. Naess kemudian dikenal sebagai salah seorang tokoh utama gerakan *deep Ecology* hingga sekarang. *Deep Ecology* menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Etika baru tidak mengubah sama sekali hubungan antara manusia dengan manusia.<sup>187</sup>

Sumber kebaruannya terletak pada *pertama*, manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi segala sesuatu yang lain. Manusia bukan lagi pusat dari dunia moral. *Deep Ecology* justru memusatkan perhatian kepada semua spesies, termasuk spesies bukan manusia, singkatnya, kepada *biosphere* seluruhnya. Demikian pula, *Deep Ecology* tidak hanya memusatkan perhatian kepada kepentingan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Maka, prinsip moral yang dikembangkan *Deep Ecology* menyangkut kepentingan seluruh komunitas ekologis.<sup>188</sup>

*Kedua*, etika lingkungan hidup dikembangkan *Deep Ecology* dirancang sebuah etika praktis, sebagai sebuah gerakan. Artinya, prinsip-prinsip moral etika lingkungan hidup harus diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkret. Etika baru menyangkut suatu gerakan yang jauh lebih dalam dan komprehensif dari sekedar sesuatu yang instrumental dan ekspansionis sebagaimana ditemukan pada antroposentrisme dan biosentrisme. Etika baru ini menuntut suatu pemahaman yang baru tentang relasi etis yang ada dalam alam semesta ini disertai adanya prinsip-prinsip baru sejalan dengan relasi etis baru tersebut, yang kemudian diterjemahkan dalam gerakan atau aksi nyata di lapangan.<sup>189</sup>

*Deep Ecology* disebut juga sebagai sebuah teori normatif, teori kebijakan dan teori gaya hidup. Teori normatif karena *ecosophy* berisikan suatu cara pandang normatif yang melihat alam semesta dan segala isinya bernilai pada dirinya sendiri, sekaligus berdasarkan cara pandang itu memberikan norma-norma tertentu bagi perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam. Teori kebijakan karena cara pandang dan perilaku tadi tidak semata-mata dimaksudkan untuk

---

<sup>187</sup> A Sonny Kerraf, *Loc. Cit*

<sup>188</sup> *Ibid.*

<sup>189</sup> *Ibid.* hlm 96

individu, tetapi harus mempengaruhi dan menjiwai setiap kebijakan publik di bidang lingkungan hidup dan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan lingkungan hidup.<sup>190</sup>

*Deep Ecology* dari Arne Naess ini perlu dipahami dalam latar belakang kritik terhadap antroposentrisme atau lebih luas dikenal sebagai *shallow ecological movement (SEM)*. Menurut Naess, pusat perhatian SEM adalah bagaimana mengatasi masalah pencemaran dan penguasaan sumber daya alam. Pendekatan lebih teknis. Bahkan, menurut Naess salah satu pilar utama SEM adalah asumsi bahwa krisis lingkungan hidup merupakan persoalan teknis, yang tidak membutuhkan perubahan dalam kesadaran manusia dan sistem ekonomi. *Deep Ecology* justru sebaliknya melihat permasalahan hidup dalam suatu perspektif relasional yang lebih luas dan holistik. *Deep Ecology* tidak memusatkan perhatian pada dampak lingkungan hidup yang terjadi dan berusaha mengatasi dampak fenomenal tersebut secara teknis dan parsial. *Deep Ecology* lebih berusaha untuk melihat akar permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup secara lebih komprehensif dan holistik, untuk kemudian mengatasi secara lebih mendalam. Aspek sosial manusia menjadi perhatian *Deep Ecology*.<sup>191</sup>

Dengan demikian, semua tuntutan moral yang berlaku komunitas sosial manusia, kini berlaku juga terhadap komunitas biotis dan komunitas ekologis. Artinya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia tidak lagi hanya dibatasi terhadap semua manusia. Manusia juga dituntut untuk mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap semua kehidupan di alam semesta, bahkan semua entitas yang abiotis. Kesalahan cara pandang antroposentrisme yang menganggap bahwa manusia sebagai pusat sistem alam semesta diperkuat lagi oleh cara pandang atau paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang *Cartesian* dengan ciri utama mekanisme-reduksionis. Dalam paradigma ilmu pengetahuan yang *cartesian*, ada pemisahan tegas antara alam sebagai objek ilmu pengetahuan dan manusia sebagai subjek. Hal ini menimbulkan sikap dan perilaku manipulatif dan eksploitatif terhadap alam, dan pada gilirannya melahirkan berbagai krisis ekologi.<sup>192</sup>

Untuk mengatasi krisis ekologi, perlu ada perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan yang tidak lagi bersifat mekanisme-reduksionis, tetapi bersifat holistik juga ekologis. Dalam cara

---

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> *Ibid.*, hlm 99

<sup>192</sup> Supriadi, *Op. Cit.*, hlm 25

pandangan holistik ini, tidak lagi ada pemisahan yang tegas antara subjek dan objek, fakta dan nilai. Ilmu pengetahuan dan teknologi beserta seluruh perkembangan dan dampaknya tidak bisa tidak harus dinilai pula secara moral, termasuk dalam kaitannya dengan dampak ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap lingkungan.<sup>193</sup>

---

<sup>193</sup> Supriadi, *Ibid.*



### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

##### **A. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan oleh perusahaan pertambangan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya yang berwawasan lingkungan.
2. Diketuinya Model Partisipatif Masyarakat Dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan Pada Perusahaan Batubara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan.

##### **B. Manfaat Penelitian**

1. Undang-undang memerintahkan bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang pertambangan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan. Adapun bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut yaitu dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
2. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak merata, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat dari perusahaan pertambangan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan konstitusi kesejateraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Tidak adanya perlindungan hukum bagi masyarakat setelah pasca tambang batu bara, mengakibatkan pencemaran lingkungan, dan kerusakan kelangsungan hidup manusia. Negara sebagai organisasi tertinggi di Indonesia yang diberi kewenangan untuk mengatur kekayaan tersebut untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder,<sup>194</sup> dengan menyusun kerangka konseptual, dengan merumuskan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.<sup>195</sup> Penelitian yuridis normatif terhadap asas-asas hukum bertolak dari premis-premis yang berupa norma positif yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>196</sup> Dalam penulisan ini penulis menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut:

#### 1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara *deskriptif-analitis* yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>197</sup> Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>198</sup> Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini pada penelitian deskriptif sebenarnya tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan atau komparasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis.<sup>199</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan oleh perusahaan pertambangan batu bara dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, untuk kemudian fakta-fakta tersebut dianalisa menggunakan

<sup>194</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galia Indonesia, cet ke-4, Jakarta, 1990

<sup>195</sup> Amirudin "et.al" *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.119

<sup>196</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 25

<sup>197</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2006, hlm 10.

<sup>198</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hlm. 63

<sup>199</sup> Sulipan, *Penelitian Deskriptif Analitis: Berorientasi Pemecahan Masalah*, [www.lampjogja.diknas.go.id/materi/fspr\\_2009PAK/PENELITIAN%20DESKRIPTIF%20ANALITIS%20%28sulipan%29.pdf](http://www.lampjogja.diknas.go.id/materi/fspr_2009PAK/PENELITIAN%20DESKRIPTIF%20ANALITIS%20%28sulipan%29.pdf)

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sehingga dapat menggambarkan konstruksi model Partisipatif Masyarakat Dalam Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Batubara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang berwawasan Lingkungan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penulisan Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Penelitian normatif tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian sehingga suatu penelitian normatif pasti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan walaupun penelitian tersebut mengarahkan pada kekosongan hukum.<sup>200</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), Pertambangan Mineral dan batu bara (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009), Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) jika kita kaji pengertian Konseptual, berasal dari kata konsep yang berarti unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi konsep adalah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.<sup>201</sup> Kemudian pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan dan pengelolaan (termasuk pelestarian) Lingkungan Hidup yang harus diperhatikan oleh perusahaan pertambangan batubara, agar kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat tercapai.

## **3. Jenis data dan sumber data**

Sumber data dari penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan untuk memperoleh jenis data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari tangan

---

<sup>200</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publising, Malang, 2006, hlm 302-303

<sup>201</sup>. *Ibid*, hlm. 306.

kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original.<sup>202</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data**

##### **a. Teknik Pengumpulan Data**

Data sekunder diperoleh dengan cara sebagai berikut:

##### **1) Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari data sekunder terkait konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan dengan permasalahan yang diteliti, berupa:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pertambangan mineral dan batubara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.<sup>203</sup> Penulis akan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah baik hasil karya dari kalangan hukum, kalangan ekonomi dan lingkungan serta kalangan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, khususnya mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.
- c) Data sekunder bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia.

Studi lapangan dilakukan dalam rangka memperjelas dan mendukung data sekunder, teknik pengambilan data yang dilakukan dalam studi lapangan adalah teknik wawancara


<sup>202</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 291.

<sup>203</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 142.

tidak terstruktur. Wawancara dilakukan kepada Missi Koswara sebagai Kepala Departemen CSR PT. Kalimantan Prima Persada, Citra Arindi sebagai staff *Lisence* PT. Kalimantan Prima Persada dan Lukman sebagai staff *Legal* PT. Kalimantan Prima Persada.

**b. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yaitu pengolahan, analisis dan konstruksi data yang diperoleh dari studi literatur atau dokumen. Teknik analisis terhadap data yang ada menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan penemuan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut, mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang berkaitan, menemukan hubungan diantara berbagai kategori atau peraturan, dan menjelaskan dan menguraikan hubungan diantara berbagai kategori atau peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga memberikan hasil yang diharapkan dan simpulan atas permasalahan.<sup>204</sup> Uraian diatas disarikan d alam bagan berikut ini:



Seperti yang digambarkan dalam bagan diatas, Penelitian ini menggunakan kombinasi di antara metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang mendasarkan penelitian dengan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, sedangkan studi lapangan hanya sebagai pendukung, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

<sup>204</sup> Soerjono Sockanto, *Op. Cit.*, hlm. 225-226.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di PT. Kalimantan Prima Persada yang merupakan anak perusahaan dari PT. PAMA Persada Nusantara. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena kedua perusahaan ini bergerak dibidang pertambangan Batu Bara, akan tetapi berbeda kelas. PT. Kalimantan Prima Persada melayani pertambangan batu bara menengah kebawah dan PT. PAMA Persada Nusantara melayani Pertambangan Batu Bara Menengah keatas. Akan tetapi, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaanya mempunyai kebijakan yang sama, untuk itu dengan memilih PT. Kalimantan Prima Persada penulis bisa menganalisis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan batu bara baik yang berskala kecil atau besar sehingga penelitian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan lebih komprehensif.

## BAB IV

### MEMBANGUN MODEL PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

#### A. Pelaksanaan Tanggung Jawab sosial oleh Perusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 H amandemen ke 4 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara atau pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), agar lingkungan hidup Indonesia dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia, serta makhluk hidup lainnya.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana di maksud Pasal 33 ayat (3) tidak berarti di kelola atau diusahakan oleh negara atau pemerintah dengan birokrasinya, akan tetapi dapat menyerahkan kepada usaha swasta asalkan tetap di bawah pengawasan pemerintah (negara). Wujud penyerahan kepada swasta adalah perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi, di mana sistem demokrasi ekonomi menghendaki pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan, memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut serta menguasai cabang-cabang produksi. Akan tetapi, dalam memberikan kesempatan untuk menguasai cabang-cabang produksi yang berkaitan dengan sumber daya alam kepada warga negaranya, pemerintah tidak begitu saja diserahkan kepada kekuatan pasar, tetapi memerlukan intervensi dari pemerintah (negara). Intervensi tersebut bisa dilakukan secara langsung (*direct*) dengan memfungsikan BUMN ataupun tidak langsung (*indirect*) dalam bentuk regulasi.

Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka perlindungan dan pengelolaan perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan (dunia usaha) berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan lingkungan hidup.

Dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam pemerintah menetapkan beberapa instrument lingkungan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk selanjutnya disebut KLHS adalah sebuah instrument kebijakan yang berfungsi dan bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan telah terintegrasi dalam pembangunan di sebuah wilayah ekoregion maupun wilayah administratif tertentu, baik ditingkat perumus kebijakan maupun pada tingkat implementasi kebijakan di lapangan. Selain itu, KLHS berfungsi dan bertujuan untuk memastikan dan menjamin bahwa kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan suatu wilayah ekoregion ataupun wilayah administratif telah benar-benar didasarkan dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.<sup>205</sup>

KLHS mempunyai posisi yang strategis dalam rangka mengkaji kelayakan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan di sebuah wilayah dalam rangka prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS berada di ujung hulu proses pembangunan di suatu wilayah. Dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, apakah hasil KLHS menentukan bahwa ternyata kegiatan di sektor tambang batubara telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup atau tidak. Jika melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka untuk sementara kegiatan tersebut tidak diperkenankan lagi untuk dilaksanakan dan harus membuat kegiatan baru di sektor pertambangan batubara di wilayah tersebut.<sup>206</sup> Kegiatan dan izin baru untuk pertambangan batubara hanya baru bisa dikeluarkan, setelah ada kegiatan pertambangan batubara selesai atau di tutup. Pemberian izin dilakukan apabila daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup masih mampu menampung pertambangan batubara.

<sup>205</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>206</sup> Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.



Sebaliknya, kalau KLHS di wilayah bersangkutan menemukan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk kegiatan pertambangan batubara masih belum terlampaui, maka terbuka peluang untuk diperbolehkan adanya kegiatan pertambangan batubara lainnya di wilayah itu. Selanjutnya, pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan pertambangan batubara tersebut perlu melakukan studi AMDAL.<sup>207</sup> Studi AMDAL hanya boleh dilakukan kalau hasil KLHS memperbolehkan adanya usaha dan/atau kegiatan batubara di wilayah tersebut.

Setelah hasil KLHS menemukan adanya suatu peluang bahwa di suatu wilayah dimungkinkan untuk pertambangan, maka wilayah tersebut di lelang sesuai dengan prosedur lelang. Setelah mendapat wilayah usaha pertambangan, tahap selanjutnya mengajukan Ijin usaha pertambangan eksplorasi dan/atau produksi. Dalam Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi mewajibkan salah satunya mengenai rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Program pengembangan dan pemberdayaan merupakan bagian dari pelaksanaan (implementasi) tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>208</sup>

Pada awalnya dunia bisnis menganggap bahwa perusahaan hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line* yaitu nilai perusahaan yang hanya mementingkan pada kondisi keuangan (keuntungan) semata, namun dalam perkembangannya perusahaan juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (*Triple bottom line*). Perusahaan tidak lagi sekedar menjalankan kegiatan ekonomi untuk menciptakan *profit* (keuntungan) dalam menjaga kelangsungan usahanya, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat (sosial) dan lingkungan.

Dalam konteks Perlindungan dan Pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan yang diimplementasikan lewat program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu syarat teknis untuk dikeluarkannya Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan keadaan seperti itu, maka perusahaan harus melaksanakan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai

---

<sup>207</sup> sebagai bagian dari studi kelayakannya dengan sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>208</sup> Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

dengan yang telah direncanakan pada saat pengajuan Ijin Usaha Pertambangan.<sup>209</sup> Apabila perusahaan tidak membuat rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, maka Ijin Usaha Pertambangan tidak akan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.<sup>210</sup>

Perwujudan perusahaan dalam menerapkan aspek sosial dan lingkungan adalah dengan cara menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya di sebut CSR, perusahaan diharapkan memiliki filosofis bisnis bahwa perusahaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat sekitar, begitu juga sebaliknya. Perusahaan dan masyarakat perlu mewujudkan keharmonisan dan keselarasan hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualistik). Pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan setidaknya mengidentifikasi suatu kewajiban perusahaan untuk berperan dalam membentuk dunia usaha yang bertanggung jawab terhadap kondisi sosial dan lingkungan.

Pada awalnya tanggung jawab sosial merupakan kegiatan yang berawal dari kesadaran perusahaan dan bersifat sukarela. Cikal bakal tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan bermula dari kegiatan *philanthropy* (sumbangan kemanusiaan) perusahaan yang sering kali bersifat spontanitas dan belum terkelola dengan baik. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dunia usaha serta dengan dorongan dari masyarakat agar perusahaan lebih peduli terhadap aspek sosial dan lingkungan, maka kegiatan *Philantropy* tersebut mulai berkembang dan mengarah kepada kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Munculnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan di dorong oleh terjadinya kecenderungan pada masyarakat industri yang dapat disingkat dengan fenomena DEAF yaitu:<sup>211</sup>

1. *Dehumanisas industry*. Efisien dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan tersebut, maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. “*Merger mania*” dan perampangan perusahaan telah menimbulkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja dan pengangguran, ekspansi dan eksploitasi dunia industri telah melahirkan polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat.

---

<sup>209</sup> Lihat Pasal 95 dan 108 Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara

<sup>210</sup> Lihat Pasal 25 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>211</sup> Edi Suharto, *CSR&COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, Op.Cit, hlm 49

2. *Equalisasi* hak-hak publik. Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang sering kali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan bukan saja dalam proses produksi, melainkan pula dalam kaitannya dengan kepedulian perusahaan terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya.
3. *Aquariumisasi* dunia industri. Dunia kerja ini semakin transparan dan terbuka laksana sebuah akuarium. Perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip, etis, dan, *filantropis* tidak akan mendapat dukungan publik. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan seperti ini di tutup.
4. *Feminisasi* dunia kerja. Semakin banyaknya wanita yang bekerja semakin menuntut dunia perusahaan, bukan saja terhadap lingkungan internal organisasi, seperti pemberian cuti hamil dan melahirkan, kesehatan dan keselamatan kerja, melainkan pula terhadap timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan remaja akibat berkurangnya kehadiran ibu-ibu dirumah dan tentunya di lingkungan masyarakat. Pelayanan sosial seperti perawatan anak (*child care*), pendirian fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak, atau pusat-pusat kegiatan olah raga dan rekreasi bagi remaja bisa merupakan sebuah “kompensasi” sosial terhadap isu ini.

Sejak DPR memasukan konsep CSR ke dalam suatu peraturan perundang-undangan dan mengesahkannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka sejak saat itu perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan menjalankan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

*Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate social responsibility) dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya*

PT. Kalimantan Prima Persada merupakan suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pertambangan. Oleh karena, itu selain tunduk pada aturan tentang Mineral Batubara juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perseroan menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan, tujuannya untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, normal, dan budaya masyarakat setempat. Tanggung jawab sosial dan lingkungan, merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi.<sup>212</sup>

PT. Kalimantan Prima Persada (KPP) adalah anak perusahaan dari PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) yang didirikan pada tanggal 9 September tahun 2003, berdasarkan akte notaries No. 57 yang dikeluarkan kantor notaris Noor Hasanah, SH. Dan berdomisili di Banjarbaru-Kalimantan Selatan. PAMA dalam menjawab kebutuhan *Costumer* skala menengah ke bawah akan jasa *mining contractor* yang bonafit dan professional. Saat klien-klien PAMA adalah perusahaan-perusahaan produsen batubara kelas besar Indonesia, kebanyakan diantaranya adalah para insvestor asing. Terhadap kondisi tersebut manajemen PAMA justru melihatnya sebagai potential problem, karena dengan keterbatasan insfrastruktur yang ada PAMA memprediksikan apabila tidak melakukan improvisasi maka di masa mendatang perkembangan pasarnya kemungkinan dapat terhambat. Mengantisipasi hal tersebut, tercetuslah ide membentuk sebuah anak perusahaan yang bisa mengambil pasar yang berbeda dari yang telah dimilikinya sekarang. Yaitu pasar medium, yang mulai berkembang saat itu.<sup>213</sup>

Komposisi kepemilikan saham KPP 99% dimiliki oleh PT. Pamapersada Nusantara dan dan 1% oleh PT. *United Tractors Engineering*. Pada tanggal 11 Desember 2006 Anggaran Dasar

<sup>212</sup> Lihat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>213</sup> Semua data yang menerangkan tentang PT. Kalimantan Prima Persada diperoleh dari buku *corporate social responsibility* PT. Kalimantan Prima Persada dan *sustainable reporting* PT. Kalimantan Prima Persada.

Perseroan mengalami perubahan karena adanya tambahan nilai atas modal disetor. *Scope of Business* PT. KPP saat ini meliputi *Mining Contractor, Mining Developer, dan Port Services*.

Dalam menjalankan usahanya PT. Kalimantan Prima Persada menerapkan Strategi *Sustainability Development* yaitu:

1. Pengembangan dan peningkatan ekonomi berupa kegiatan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, pertukangan, perbengkelan, dan koperasi.
2. Kesehatan dan gizi masyarakat berupa kegiatan penyuluhan, pengobatan, dan perawatan kesehatan, program air bersih dan lain-lain.
3. Pengelolaan lingkungan manajemen, pengelolaan lingkungan berupa kegiatan reklamasi, penanganan polutan dan penanganan dampak lingkungan lainnya.
4. Pendidikan dan peningkatan keterampilan berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding, beasiswa, seminar, bantuan peralatan pendidikan, dan lain-lain.
5. Sosial budaya, agama dan sarana sosial berupa kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, program silaturahmi, kegiatan sosial budaya, dan lain-lain.
6. Hubungan ke pemerintah dan pengamanan perusahaan berupa kegiatan menggalang kerjasama dengan pemerintah, lembaga swadaya non partisipan, tokoh agama, tokoh masyarakat serta *stakeholder* lainnya dan menjaga perusahaan dari gangguan eksternal.

Melalui pelaksanaan program-program tersebut ditargetkan agar ada peningkatan kegiatan perekonomian dan sumber daya, sehingga masyarakat juga turut serta menikmati bermacam-macam infrastruktur sebagai wujud hasil aktivitas tambang.

*Corporate Social Responsibility* Lahir dari filosofi hidup penuh keselarasan, bermitra, tenggang rasa dalam lingkungan bertetangga, selalu ingin memberikan nilai tambah bagi lingkungan sekitar yang menjadi budaya perusahaan. Hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan program-program CSR. PT. Kalimantan Prima Persada merasa sangat perlu menerapkan CSR, khususnya agar dapat menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dengan *stakeholder* (masyarakat, pemda, dan institusi), yang secara tidak langsung dapat mempertahankan kestabilan kegiatan perekonomian masyarakat saat pasca tambang.

PT. Kalimantan Prima Persada memiliki 3 Program yang dilaksanakan secara bertahap, tergantung dari waktu keberadaan proyek. Tiga program utama tersebut, terdiri dari :

1. Pengembangan Komunitas (*Community Empowerment*)

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah kerja KPP khususnya yang ada di *site*<sup>214</sup>. Kegiatan yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat, hal ini berkenaan dengan perekonomian masyarakat, oleh karena itu selain membina Usaha Kecil Menengah (UKM), PT. Kalimantan Prima Persada mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) untuk pembelajaran bagi para pelaku UKM mengelola keuangan mereka, diantaranya :

- a. Pendampingan UKM
- b. Melatih skill keuangan para pelaku UKM dan pengelola LKM
- c. Pembinaan manajemen LKM dan UKM

Selain LKM, KPP bekerjasama dengan Yayasan Dharma Bhakti Astra, dan beberapa anak perusahaan PAMA GROUP akan mendirikan Lembaga Pengembangan Bisnis yang berfungsi sebagai tempat konsultasi manajemen bagi LKM dan UKM, hal ini sengaja dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat lebih mandiri setelah proyek selesai.

Program pengembangan komunitas ini masuk dalam kategori program jangka panjang yang berkaitan dengan kegiatan *Income Generating Activity* (IGA) yang dilakukan pada proyek yang telah berjalan lebih dari 4 tahun.

## 2. Program Pelayanan pada Komunitas (*Community Services*)

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan KPP kepada masyarakat sekitar yang tentu saja didasarkan pada hasil *mapping* agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut berupa pelayanan kesehatan, bencana alam, pendidikan, yang terbagi atas :

- a. Program Nutrisi dan Kesehatan
- b. Program Pengelolaan Lingkungan
- c. Program Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan
- d. Program Pembangunan Infrastruktur, Kegiatan Agama, Sosial, dan Budaya

## 3. Hubungan baik dengan Komunitas (*Community Relation*),

---

<sup>214</sup> Site adalah tempat beroperasinya pertambangan.

Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk lebih mendekatkan perusahaan dengan masyarakat lokal. Cara yang biasanya dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan keagamaan dan mengundang para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, media, aparat kepolisian, dan TNI.

Selama tahun 2010 ini PT. Kalimantan Prima Persada telah melaksanakan berbagai macam kegiatan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat di Kab. Tapin sekitar area operasional. Tahun 2010 ini kegiatan IGA difokuskan pada pembinaan warung serba ada (WASERDA) yang merupakan kegiatan bersama dengan PT Softex Indonesia. Selain itu, kerajinan Eceng Gondok sudah masuk ke tahap pemasaran.

Selanjutnya, program yang berkaitan dengan kesehatan, CSR KPP bekerjasama dengan PAMA KCMB melaksanakan kegiatan periksa kesehatan dan sunatan massal gratis. Melihat kualitas air yang kurang memenuhi syarat kualitas air bersih, KPP membantu masyarakat Rantau dalam pembuatan tandon dan penyediaan air bersih ditunjang dengan penaliran airnya dengan pipanisasi. Implementasi kegiatan pengelolaan lingkungan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tapin, *Owner*, dan Subcont, yaitu OBIT (*One Billion Indonesian Trees*). Pada kegiatan OBIT ini dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama pembuatan dan pengelolaan Hutan Kota Tapin Baru antara Pemda Kabupaten Tapin dan PT. Kalimantan Prima Persada.

Kegiatan donasi infrastruktur, keagamaan, budaya, dan sosial yang dilakukan oleh CSR PT. Kalimantan Prima Persada dengan pembersihan dan perapihan rumah ibadah, sedangkan di Kantor Pusat adalah pemberian bantuan daging kurban (dalam bentuk kornet) kepada Yayasan Cacat Veteran di Cakung-Jakarta Timur.

Kegiatan hubungan pemerintahan, instansi Polda-TNI, dan kemasyarakatan yang dilakukan pada tahun 2010, yaitu memberikan bantuan genset untuk Polsek Binuang, mengadakan pertemuan silaturahmi dengan Muspida dan tokoh masyarakat dengan melaksanakan pengajian setiap hari selasa.

Dalam penyusunan program-program tanggung jawab sosial perusahaan PT. Kalimantan Prima Persada tidak melakukan suatu pengkajian terhadap kondisi masyarakat. Akan tetapi, program tersebut telah telah tersusun atas kebijakan dari induk perusahaan walaupun dalam

permulaannya PT. Kalimantan Prima Persada melakukan suatu pendekatan kepada masyarakat. Tetapi itu hanya untuk meredakan penolakan-penolakan warga masyarakat terhadap kegiatan pertambangan. Dengan kondisi masyarakat yang tingkat pendidikannya masih rendah, masyarakat tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak merasa bahwa hak-hak mereka terganggu.

Terkait penyusunan program tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, akan tetapi hanya mengikuti kebijakan dari perusahaan induk. Pengawasan dan penilaiannya-pun hanya dilakukan oleh perusahaan induk. Sehingga program-program tersebut tidak efektif dan kualitas kehidupan masyarakat tidak meningkat. Banyak dana-dana yang dialokasikan hanya kepada tokoh masyarakat dan pemegang kekuasaan saja, perusahaan berharap dengan dana tanggung jawab sosial perusahaan dialokasikan kepada tokoh masyarakat, perusahaan akan terhindar dari tindakan masyarakat yang dapat mengganggu aktivitas pertambangan.

Dalam mengaplikasikan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Kalimantan Prima Persada menerapkan program-program *community development*. Pada tahap sebelum proyek berlangsung perusahaan memetakan kondisi sosial masyarakat sekitar tambang, sehingga pada waktu pertambangan dilakukan tidak ada penolakan keberadaan perusahaan. Dalam proses memetakan kondisi sosial Tim COMDEV perusahaan bersatu dengan masyarakat bahkan sampai tinggal di pemukiman-pemukiman warga, dengan hidup bersama masyarakat diharapkan Tim COMDEV dapat mengetahui apa yang di butuhkan oleh masyarakat. Selain itu, Tim COMDEV juga mensosialisasikan kepada masyarakat manfaat dari keberadaan perusahaan.

Dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa:

*Ayat (1) pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Ayat (2) penyusunan program sebagaimana di maksud ayat (1) di konsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.*

Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara merupakan salah satu dasar hukum bahwa perusahaan yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah



komitmen perusahaan dalam menjalankan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Sebelum perusahaan menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, perusahaan terlebih dahulu memetakan kondisi sosial masyarakat sekitar areal yang akan dijadikan lahan untuk pertambangan, gunanya adalah memberikan informasi kepada perusahaan dalam menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, disamping itu juga perusahaan melakukan konsultasi dengan pemerintah, pemerintah daerah.

Pada saat proyek berlangsung program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan. Pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan program yang telah di susun sebelumnya, yang telah di persyaratkan oleh undang-undang.<sup>215</sup> Dalam tahap pelaksanaan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, masyarakat dimungkinkan untuk mengajukan program-program lain di luar yang telah direncanakan dalam rencana penyusunan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal masyarakat mengajukan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat divisi COMDEV setempat yang berada di lapangan menginformasikan kepada Departemen *Corporate Social Responsibility* yang ada di kantor pusat. Setelah ada pengajuan dari masyarakat Departemen *Corporate Social Responsibility* menyusun kembali program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam prakteknya pelaksanaan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sulit untuk diawasi secara maksimal pelaksanaanya, karena undang-undang sendiri belum begitu rinci mengatur tentang tanggung jawab perusahaan, bahkan bisa dibilang hanya bagian kecil saja yang diaplikasikan dalam bentuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (*community development*). dalam Pasal 95 huruf (d) Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa pemegang Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan

---

<sup>215</sup> Lihat Pasal 39, 78 dan 79 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara

masyarakat.<sup>216</sup> Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diperuntukan kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.<sup>217</sup>

Dalam penjelasan Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batubara menyebutkan bahwa yang dimaksud masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan. Ketentuan ini mengakibatkan perusahaan melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seminimal mungkin untuk dilaksanakan dengan hanya menerapkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (*community development*) di sekitar lokasi perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut dalam realitanya, berdasarkan penelitian patungan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan maksud agar biaya yang di tanggung lebih murah. Misalnya: dalam areal pertambangan A ada 3 perusahaan yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari setiap pemegang Ijin Usaha Pertambangan tersebut menyerahkan kegiatan pertambangan kepada perusahaan jasa pertambangan yang berbeda, dari areal pertambangan A tersebut bisa dilaksanakan oleh 6 perusahaan dengan cara patungan. Memang benar daerah yang dekat dengan operasi pertambangan akan meningkat kualitas hidupnya akan tetapi desa yang jauh dari operasi pertambangan tidak menikmati keberadaan perusahaan pertambangan tersebut, pada hal efek dari pertambangan itu berakibat kepada desa-desa lain di luar operasi pertambangan.<sup>218</sup>

Dengan realitas tersebut, nampaknya penjelasan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut dalam implementasinya mengakibatkan tidak meratanya kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan-pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dengan cara seperti itu tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, dimana kemanfaatan dan keadilan merupakan tujuan pertambangan sebagai mana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

---

<sup>216</sup> Dalam pelaksanaannya ada yang harus dibedakan antara perusahaan pemegang ijin usaha pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan.<sup>216</sup> Dalam proses pertambangan pemegang ijin usaha pertambangan dapat memakai perusahaan jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Dalam proses pelaksanaan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sering sekali yang diketahui oleh masyarakat adalah perusahaan jasa pertambangan, bahkan cenderung masyarakat sekitar ataupun masyarakat luas lebih mengenal perusahaan jasa pertambangan dari pada perusahaan pemegang ijin usaha pertambangan. Dalam proses pertambangan dimungkinkan ada 2 perusahaan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yaitu perusahaan Pemegang Ijin Usaha Pertambangan dan Perusahaan Jasa Pertambangan yang berbentuk Perseroan Terbatas.

<sup>217</sup> Lihat Penjelasan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara.

<sup>218</sup> Ditambah dengan desa atau kecamatan di daerah tersebut biasa sedikit dan berjauhan.

Pertambangan Mineral dan Batu bara bahwa tujuan pengelolaan mineral dan batu bara adalah (a) menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pertambangan serta berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing; (b) menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; (c) menjamin tersedianya mineral dan batu bara berbagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; (d) menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional, dan internasional; (e) meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan (f) menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa tujuan pertambangan mineral dan batu bara adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan pekerjaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam mencapai tujuannya pertambangan mineral dan batubara di kelola berdasarkan asas manfaat, keadilan dan keseimbangan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Bentham bahwa segala sesuatu adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.

Lebih lanjut pandangan *utilitarisme* ini tidak boleh dimengerti dengan cara egoistis. Dalam rangka pemikiran utilitarisme (*utilitarianism*) kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Perbuatan yang mengakibatkan paling banyak orang merasa senang dan puas adalah perbuatan yang terbaik. Pelaksanaan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seharusnya tidak hanya pada masyarakat yang ada di lingkungan sekitar akan tetapi lebih meluas ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Pola penerapan bisa seperti sebuah sinyal yang berawal dari titik tengah yang melebar mengisi ke titik-titik lainnya, artinya apabila masyarakat sekitar sudah ada yang membuat program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, maka yang lainnya mengembangkan masyarakat di daerah lain yang membutuhkan. Dengan konsep seperti itu maka akan terjadi pemerataan kesejahteraan, sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat akan lebih efektif dan meluas.

Dalam mewujudkan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat tidak hanya mengenai program-program pengembangan masyarakat saja, akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan harus memenuhi rasa keadilan.

Selain pandangan dari Bentham hal yang mendukung pendapat tersebut adalah konsep keadilan. Konsep keadilan yaitu sebuah konsep pemanfaatan bahan galian dengan pendekatan *social justice and equity*, pendekatan holistik, komprehensif, terpadu, menghargai keanekaragaman atau pluralism serta berwawasan jangka panjang. Berwawasan jangka panjang berarti pula bahwa perencanaan, pengelolaan, dan pengusahaan bahan galian atau kegiatan usaha pertambangan kedepan harus berangkat dari kepentingan antar generasi, yaitu selain kepentingan generasi sekarang, juga harus memerhatikan kepentingan generasi yang akan datang, sebagai bagian dari fungsi negara dalam melindungi kepentingan keadilan antar generasi. Prinsip-prinsip keadilan antargenerasi meletakkan tiga kewajiban mendasar bagi generasi sekarang dalam konservasi sumber daya alam, yaitu:<sup>219</sup>

1. *Conservation of option*, menjaga generasi mendatang dapat memilih kuantitas keanekaragaman sumber daya alam;
2. *Conservation of quality*, menjaga lingkungan agar lestari;
3. *Conservation of acces*, menjamin generasi mendatang minimal memiliki akses yang sama dengan generasi sekarang atas titipan kekayaan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut, John Rawls membangun teori mengenai keadilan, di mana keadilan itu tidak hanya konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk hukum juga mendukung upaya tersebut. Dalam memenuhi tiga kewajiban prinsip lingkungan di atas maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan, tidak berhenti pada tahap pra tambang ataupun pada tahap pelaksanaan. Setelah

---

<sup>219</sup> Stefanus Haryanto, *Keadilan Antar Generasi dan Hukum Lingkungan Indonesia*, Loc. Cit

tahap pra tambang dan pelaksanaan, ada satu tahap lagi yaitu pasca tambang. Pasca tambang adalah proses yang sangat penting, karena pada tahap ini program-program yang telah dilaksanakan pada waktu pra tambang dan pelaksanaan tambang akan terlihat efektifitasnya. Apabila program tersebut berhasil, masyarakat, lingkungan ataupun perusahaan sama-sama akan mendapat keuntungan. Masyarakat memperoleh keuntungan karena dengan keberadaan perusahaan tersebut bisa meningkatkan taraf hidup, bagi lingkungan terpeliharanya ekosistem lingkungan yang biasanya dilakukan dengan reklamasi maupun pasca tambang<sup>220</sup>, sehingga ketika perusahaan sudah tidak beroperasi lagi lingkungan tetap terjaga kelestariannya, sedangkan untuk perusahaan mendapat keuntungan dari proses pengolahan sumberdaya alam tersebut.

## **B. MEMBANGUN MODEL PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Pemahaman bahwa dunia bisnis memainkan peran kunci dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan secara umum dimaknai sebuah cara dengan mana perusahaan berupaya mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat seraya tetap merespon harapan-harapan pemegang saham (*shareholder*) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).<sup>221</sup>

*Business Action for Sustainable Development* (BASD) mengintegrasikan dan menempatkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.<sup>222</sup> Dalam *Business Action Sustainable Development* element utama tanggung jawab sosial perusahaan mencakup.<sup>223</sup>

<sup>220</sup> Lihat Pasal 96 Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara

<sup>221</sup> Edi Suharto, *Op.cit*, hlm 9

<sup>222</sup> Bandingkan dengan definisi tanggung jawab sosial perusahaan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

<sup>223</sup> Edi Suharto, *CSR&COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, *Op.Cit*, hlm 12

- a. Hak asasi manusia
- b. Hak-hak pekerja
- c. Perlindungan lingkungan
- d. Relasi dengan pemasok
- e. Keterlibatan masyarakat
- f. Hak-hak *stakeholder*
- g. monitoring dan *assessment* kinerja tanggung jawab sosial perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan. Dalam definisi tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan hanya menyebutkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Kalau kita bandingkan dengan element-element yang ada dalam *Business Action Sustainable Development* hanya ada Hak Asasi Manusia, Perlindungan lingkungan, keterlibatan masyarakat, hak-hak *stakeholder*. Walaupun di Indonesia juga mengatur tentang perlindungan hak-hak pekerja diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tapi hal tersebut tidak termasuk sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengertian tanggung jawab sosial yang relatif mudah dipahami dan dioperasionalkan adalah dengan mengembangkan konsep *triple bottom line* (*profit, planet, dan people*) yang digagas Elkington. Dalam bukunya *Cannibals With Forks: the tripple bottom line in 21<sup>st</sup> Century business*, Elkington menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi semata (*profit*).<sup>224</sup> Melainkan pula, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*), dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Berkaitan dengan konsep tersebut Edi Suharto menambahkannya dengan satu *line* tambahan, yaitu *prosedure*.<sup>225</sup>

Berkaitan dengan fungsi negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan masyarakat, negara membuat suatu peraturan untuk melindungi lingkungan dan memberdayakan masyarakat. Bentuk perlindungan dan pemberdayaan negara terhadap masyarakat terlihat dari beberapa peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perlindungan terhadap

<sup>224</sup> Gunawan Widjaya dan Yeremina Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Loc.Cit*

<sup>225</sup> Edi Suharto, *CSR&COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi, Loc.Cit*

lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

Terkait hal di atas, Dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, pemerintah menerapkan beberapa prosedur bagi perusahaan yang ingin bergerak di bidang pertambangan. Prosedur tersebut untuk membentuk perusahaan supaya tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi berperan serta dalam pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Dalam membuka lahan pertambangan pemerintah tidak begitu saja membebaskan kepada perusahaan untuk menggali sumber daya alam, akan tetapi, pemerintah menentukan daerah yang menjadi wilayah pertambangan.

Penentuan wilayah pertambangan diawali dengan rancangan wilayah pertambangan yang disusun oleh Direktur Program Ditjen Minerba melalui inventarisasi potensi mineral dan batu bara bersama-sama dengan Badan geologi dan balitbang ESDM, setelah rancangan wilayah pertambangan tersusun Direktur Pembinaan Program menyampaikan rancangan wilayah pertambangan ke ditjen minerba. Ditjen Minerba menyampaikan surat kepada pemerintah daerah untuk berkoordinasi dan sinkronisasi tentang peta. Rapat koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan Ditjen Minerba harus memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk mendapatkan kesepakatan peta. Setelah kesepakatan peta tercapai Ditjen Minerba menyampaikan rancangan wilayah pertambangan kepada menteri ESDM dan setelah itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dikonsultasikan.<sup>226</sup>

Ketika wilayah pertambangan telah terbentuk, pemerintah membentuk panitia untuk melelang wilayah usaha pertambangan. Setelah mendapatkan pemenang lelang wilayah izin usaha pertambangan, maka pemenang lelang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan. Syarat untuk mendapatkan izin usaha pertambangan diantaranya harus ada analisis mengenai dampak lingkungan dan menyusun pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>227</sup> Penyusunan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat butuh perumusan yang jelas, baik materi, strategi, sasaran, penelitian pemangku kepentingan, maupun anggaran yang dibutuhkan. Untuk itu, butuh kajian mendalam dan berkelanjutan, khususnya dalam


---

<sup>226</sup> Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>227</sup> Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara.

menentukan isi dan sasaran agar memiliki daya dukung dalam pembangunan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan pada pemangku kepentingan. Dengan demikian, kualitas perencanaan praktik tanggung jawab sosial perusahaan tergantung pada analisis perusahaan terhadap lingkungan dan sosial.

Yusuf Wibisono menyatakan bahwa perencanaan program menjadi penting karena dapat dijadikan arah untuk melaksanakan (implementasi) pelaksanaan program. Disamping itu, perencanaan juga menentukan strategi yang lebih efektif dapat dilaksanakan.<sup>228</sup> Paling tidak terdapat sembilan hal yang perlu diperhatikan, antara lain: merumuskan visi, misi, tujuan, kebijakan, merancang struktur organisasi, menyiapkan sumber daya manusia, membagi wilayah, mengelola dana, rancangan implementasi, evaluasi dan pelaporan.<sup>229</sup>



Gambar: Gradasi perencanaan CSR (sumber: Nor Hadi)<sup>230</sup>

Visi merupakan landasan filosofis operasional suatu entitas, dengan tidak memandang jenis entitasnya. Sebagai landasan filosofis, visi menjadi *core value* satu aktivitas sehingga menjwai berbagai bentuk aktivitas yang menjadi kebijakan entitas (organisasi). Dalam aktivitas keberpihakan terhadap masyarakat dan lingkungan, praktik tanggung jawab sosial perusahaan harus didasarkan pada landasan kuat yang dijadikan pijakan kebijakan. Untuk itu, penetapan visi yang sinergis dengan visi perusahaan menjadi penting. Visi tersebut memberikan arahan bagi para pihak pengelola perusahaan untuk menentukan *code of conduct* perusahaan, agar sejalan dengan nilai masyarakat dan lingkungannya.<sup>231</sup>

<sup>228</sup> Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Loc.cit

<sup>229</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Op.Cit, hlm 124

<sup>230</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Ibid

<sup>231</sup> Nor Hadi, *Ibid*.



Setelah menetapkan visi lalu dijabarkan secara operasional dengan apa yang disebut misi. Misi tanggung jawab sosial perusahaan merupakan wahana untuk menginformasikan siapa perusahaan, landasan filosofis perusahaan, apa inti atau garis aktivitas perusahaan dimata *stakeholder*. Di sini, misi menjadi pijakan untuk merumuskan tanggung jawab sosial yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kemudian setelah menyusun visi dan misi dilanjutkan dengan penetapan tujuan. Tujuan merupakan *scope* akhir (*result*) yang dicapai perusahaan sebagaimana tertuang dalam perencanaan. Penentuan tujuan penting dalam banyak aktivitas meskipun belum dilakukan, mengingat penentuan tujuan secara akurat dapat menjadi bingkai segala tindakan yang akan dilakukan, dan sekaligus dapat dijadikan standar ketercapaian satu aktivitas. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan oleh perusahaan dalam keberpihakan terhadap para pemangku kepentingan, dan kapan diselesaikan oleh perusahaan dalam keberpihakan terhadap pemangku kepentingan, dan kapan akan diselesaikan, serta mengukur secara akurat kegiatan dilakukan.<sup>232</sup>

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan diperlukan target pencapaian. Target merupakan batas dan acuan ketercapaian pekerjaan jangka pendek dari tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Target penting ditetapkan, karena menjadi bagian pengawasan pelaksanaan dan evaluasi secara melekat dari serentetan tindakan jangka waktu yang lebih lama. Dengan penetapan target, para pelaksana tanggung jawab sosial perusahaan, memiliki patokan dalam melaksanakan program bersangkutan. Dalam melaksanakan strategi tanggung jawab sosial harus memperhatikan kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman umum sebagai acuan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan. Kebijakan, merupakan arah dasar yang diambil pimpinan dan menjadi warna orientasi suatu program. Kebijakan akan menentukan dalam merumuskan strategi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan sekaligus sebagai *guidance* aktivitas yang dimunculkan. Bentuk kebijakan yang digariskan dan ditetapkan perusahaan akan menjadi warna bentuk, tipe, strategi pelaksanaan serta sasaran praktik tanggung jawab sosial perusahaan. Bentuk, tipe, strategi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan meliputi: merancang struktur organisasi, pemetaan wilayah dan *link stakeholder*, merancang program dan penetapan dana.

---

<sup>232</sup> Nor Hadi, *Ibid*.

Dalam menyusun program tanggung jawab sosial perusahaan memerlukan kajian yang sangat mendalam, sehingga perlu membentuk struktur organisasi masyarakat agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam memperjuangkan hak-haknya. Bentuk pengakuan perusahaan terhadap masyarakat adalah masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyusun program tanggung jawab sosial perusahaan dan difasilitasi untuk membentuk organisasi agar posisi tawar masyarakat dengan perusahaan menjadi seimbang. Partisipasi adalah kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan (tanggung jawab sosial perusahaan) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam mengakomodir partisipasi masyarakat, maka perusahaan pemenang tender seharusnya mengadakan pendalaman atau penelitian mengenai perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diberikan informasi oleh perusahaan tentang pelaksanaan pertambangan, sehingga masyarakat mempunyai pandangan untuk menyatakan layak atau tidak kegiatan pertambangan itu beroperasi di daerahnya. Jadi, masyarakat harus diberikan kewenangan untuk menyatakan bahwa kegiatan pertambangan itu diperbolehkan, jangan hanya dilibatkan dalam perancangan program pemberdayaan masyarakatnya saja.<sup>233</sup> Terkait partisipasi masyarakat maka untuk memperkuat partisipasi masyarakat adalah dengan cara demokrasi Deliberatif. Demokrasi deliberatif adalah upaya membangun mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari pembuatan rencana secara aktual dan mengembangkan proposal. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dari yang tertinggi sampai yang terendah:<sup>234</sup>

Tinggi	Memiliki kontrol	Organisasi masyarakat meminta mengidentifikasi masalah dan membuat seuruh keputusan kunci tentang tujuan dan cara-cara. Bersedia membantu masyarakat pada
--------	------------------	---

<sup>233</sup>Izin masyarakat seharusnya dijadikan persyaratan untuk penerbitan izin usaha pertambangan disamping analisis mengenai dampak lingkungan dan rancangan program pemberdayaan masyarakat. Jadi, perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat harus berasal dari aspirasi masyarakat.

<sup>234</sup>Jim Ife dan Frank Manullang, *Community Development: community-Based in on Age of Globalitation*, diterjemahkan oleh Sastrawan Manullang, dkk, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, cet 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm 301

		setiap langkah untuk menyelesaikan tujuan.
	Mendelegasikan	Organisasi mengidentifikasi dan mempresentasikan sebuah masalah kepada masyarakat, menetapkan batas-batas meminta masyarakat membuat serangkaian keputusan yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah rencana yang akan diterimanya.
	Merencanakan bersama	Organisasi mempresentasikan sebuah rencana sementara yang dapat berubah dan terbuka untuk menerima masukan dari mereka yang terkena pengaruh. Kemudian mengharapkan dapat mengubah rencana sedikit atau banyak.
	Menasehati	Organisasi mempresentasikan sebuah rencana dan mengundang pertanyaan-pertanyaan. Bersiap mengubah rencana hanya sangat diperlukan.
	Dikonsultasikan	Organisasi mencoba mempromosikan sebuah


		rencana. Berupaya mengembangkan dukungan untuk mempermudah penerimaan atau memberikan sanksi secukupnya kepada rencana sehingga persetujuan administratif dapat diharapkan
	Menerima informasi	Organisasi membuat sebuah rencana dan mengumumkannya. Masyarakat dipanggil rapat untuk maksud pemberian informasi. Persetujuan diharapkan
Rendah	Nihil	Masyarakat tidak diberitahu apa-apa

Pentingnya partisipasi masyarakat adalah bahwa partisipasi berpusat pada isu-isu keadilan sosial dan HAM. Partisipasi merupakan hak dasar dalam suatu demokrasi; keputusan yang lebih baik akan muncul; itu adalah suatu mekanisme perubahan yang tangguh; ia membangun kapasitas dan kepercayaan diri individu dan masyarakat; ia menantang sistem yang mengucilkan dan lebih sejati di mana partisipan mempunyai suatu kekuatan untuk membuat perubahan yang konsisten dengan keadilan sosial. Selain itu, partisipasi juga dapat memberikan legitimasi kepada program dan aktivitas organisasi yang sedang berjalan; ia dapat memberikan sumbangan pada evaluasi dan peninjauan.<sup>235</sup>

Cara pelaksanaan partisipasi bisa dilakukan dengan *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC). FPIC sebuah konsep mencoba mensinergiskan kebutuhan dan keberlangsungan investasi dengan proses memakmurkan masyarakat setempat. FPIC adalah perundingan-perundingan tanpa paksaan antara investor dan perusahaan atau antara pemerintah dan masyarakat sebelum

<sup>235</sup> *Ibid*, hlm 300

perusahaan melakukan pertambangan di wilayah mereka. FPIC secara sederhana merupakan sebuah hak untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan apa yang diperbolehkan untuk berlangsung dalam wilayah mereka. Prinsip tersebut juga mengandung makna kebebasan masyarakat YA atau TIDAK kepada proyek pembangunan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam wilayah mereka.<sup>236</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dalam Pasal 162 menyebutkan bahwa setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus dikenakan sanksi denda atau hukuman penjara. Pasal ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyatakan pendapat atau bentuk pengawasan terhadap perusahaan dihambat, seharusnya peraturan tersebut lebih mengakomodir hak-hak masyarakat untuk memperjuangkan hidupnya. Terkait pembahasan partisipasi, berikut



Proses Informasi dampak kegiatan pertambangan (sumber:PT Kalimantan Prima Persada)

Seperti digambarkan diatas, perusahaan harus mengidentifikasi kondisi-kondisi lingkungan yang akan dijadikan area pertambangan yaitu lingkungan fisik, sosial ekonomi dan budaya. Selanjutnya, perusahaan harus memberikan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat tentang kondisi-kondisi pada saat pertambangan berjalan baik kondisi yang bermanfaat atau kondisi-kondisi yang bisa membahayakan mereka. Setelah perusahaan memberikan informasi tentang kondisi-kondisi pada saat kegiatan pertambangan, masyarakat bisa menentukan apakah kegiatan pertambangan tersebut akan di terima atau ditolak. Dengan dilakukan pendekatan dengan memberikan informasi terlebih dahulu maka perusahaan akan

<sup>236</sup> Lokakarya tentang *Free, Prior and Informed Consent* membuat FPIC bekerja bagi masyarakat dan perusahaan, Pekanbaru 26-28 November 2007

lebih aman mengelola kegiatan pertambangan demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam usaha untuk mensejahterakan masyarakat, maka perusahaan pertambangan batubara harus menyelenggarakan kegiatan tanggung jawab sosial. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan untuk merespon tindakan atau aspirasi dari masyarakat. Upaya perusahaan merespon aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, maka perusahaan harus menyediakan sumberdaya manusia yang mampu membantu masyarakat dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan. Sumberdaya manusia yang dimaksud disini adalah pihak karyawan yang diberi kewenangan melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial, seperti di perusahaan PT. Kalimantan Prima Persada ada divisi yang bertugas untuk merespon dan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Penyiapan sumberdaya manusia yang menangani aktivitas tanggung jawab sosial yang dianggap penting, karena terkait dengan efektivitas, evaluasi serta pengendalian pelaksanaan berikut keuangan yang menyertainya. Menurut Yusuf Wibisono dan Nor Hadi bahwa penyiapan sumberdaya manusia yang handal merupakan tahapan penting yang menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>237</sup> Untuk itu, hendaknya memperhatikan pokok-pokok kualifikasi yang ditentukan, dan alangkah lebih baik lagi kalau kualifikasi tersebut dijadikan suatu aturan atau pedoman perusahaan seperti dalam dunia perbankan dikenal dengan *charter*. *Charter* adalah pedoman kerja dari divisi yang mengawasi kinerja dari bank tersebut.

Pembentukan pedoman kerja perusahaan bagi divisi tanggung jawab sosial perusahaan berfungsi sebagai pedoman bagi anggota divisi tanggung jawab sosial perusahaan untuk melakukan *lingkage* dengan *stakeholder*, maksudnya membangun jejaring dan kedekatan dengan *stakeholder*. Hal itu penting, untuk membangun kedekatan dan pemahaman berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat secara konseptual. *Lingkage* juga bermanfaat untuk mendeteksi berbagai dampak negatif yang dirasakan *stakeholder* berikut penanganannya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Upaya pendekatan terhadap masyarakat perlu dilakukan dalam rangka mengurangi kekurang efektifan program yang diberikan kepada masyarakat, serta biaya dapat ditekan (efisien). Membangun *lingkage* terhadap *stakeholder* juga sekaligus dilakukan pemetaan. Maksudnya, *lingkage* juga dapat dikatakan media fasilitasi untuk pemetaan

---

<sup>237</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility, Op.Cit, hlm 137*

skala prioritas pelaksanaan *social responsibility* daerah sasaran, sehingga program dapat dilakukan secara tepat sasaran. Gambaran pemetaan wilayah pelaksanaan tanggung jawab sosial, sebagai berikut.<sup>238</sup>

Ring	Lokasi	Dampak Operasi	Keterangan
I	0- 500 m dari tambang	Terkena dampak langsung	Desa yang berhimpitan dengan tambang
II	501-1000 m dari tambang	Potensi terkena dampak langsung	Desa disekitar tambangan di luar ring I
III	1001-1500 dari tambang	Tidak terkena dampak langsung	Kecamatan di sekitar tambang
IV	Lebih dari 1500 dari tambang	Tidak terkena dampak langsung	Seluruh wilayah diluar Ring I dan Ring II

Setelah membentuk Visi, Misi, strategi, merancang struktur, menyediakan SDM, pemetaan wilayah dan *linkage*, maka tahap selanjutnya adalah merancang program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Program adalah seperangkat kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam bukunya Edi suharto yang berjudul *CSR & COMDEV* ada lima langkah yang dijadikan panduan dalam merumuskan program pengembangan masyarakat, yaitu:<sup>239</sup>

- 1) *Engagement*. Pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahap ini juga bisa juga tahap sosialisasi mengenai rencana pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuan utama langkah ini adalah terbangunnya kesadaran, pemahaman, penerimaan, dan *trust* masyarakat yang akan dijadikan sasaran tanggung jawab sosial perusahaan. Modal sosial bisa dijadikan dasar

<sup>238</sup> Nor Hadi, *Op.Cit*, hlm 140

<sup>239</sup> Edi Suharto, *CSR&COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi, Op. Cit*, hlm 93-94

untuk membangun kontrak sosial antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat.

- 2) *Assessment*. Identifikasi masalah kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan *need based approach* (aspirasi masyarakat).
- 3) *Plan of Action*. Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat (*stakeholder*) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk *shareholder* di pihak lain.
- 4) *Action and Facilitation*. Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak perusahaan. Monitoring supervisi dan pendampingan merupakan kunci keberhasilan tanggung jawab sosial perusahaan.
- 5) *Evaluation and Termination or Reformation*. Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan dilapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (*termination*) maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan *exit strategi* antara pihak-pihak yang terlibat. Bila ternyata program tanggung jawab sosial perusahaan akan dilanjutkan (*reformation*), maka perlu dirumuskan *lesson learned* bagi pengembangan program tanggung jawab sosial berikutnya.

Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut:<sup>240</sup>

- a. Pengembangan sosial
- b. Pengembangan ekonomi
- c. Pengembangan politik
- d. Pengembangan budaya
- e. Pengembangan lingkungan
- f. Pengembangan personal/ spiritual

Dalam situasi tertentu, tidak semua dimensi ini memiliki prioritas yang setara. Masyarakat manapun akan mengembangkan keenam dimensi tersebut untuk level-level yang

---

<sup>240</sup> Jim Ife dan Frank Manullang, *Community Development: community-Based in on Age of Globalitation*, diterjemahkan oleh Sastrawan Manullang, dkk, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Op.Cit*, hlm 410




berbeda; misalnya, satu masyarakat mungkin memiliki basis ekonomi kuat, partisipasi politik yang sehat dan identitas budaya yang kuat, tapi, sekaligus, memiliki pelayanan kemanusiaan yang kurang baik, lingkungan fisik yang buruk, harga diri yang rendah dan tingkat pengasingan yang tinggi. Dalam masyarakat yang demikian, pengembangan lingkungan dan personal spiritual akan menjadi prioritas tertinggi dalam program pengembangan masyarakat.

Dalam merumuskan program tersebut sebagaimana dijelaskan, mengarah kepada enam dimensi pengembangan yaitu:<sup>241</sup>

#### a. Pengembangan sosial

Pengembangan sosial dapat juga berfokus pada pengembangan masyarakat seperti: pekerjaan sosial, pekerjaan kepemudaan, pendidikan, insfrastruktur dan profesi kesehatan dapat dipahami sebagai pengembangan sosial. Meskipun banyak terdapat banyak variasi dalam aktivitas yang merupakan pengembangan sosial, aktivitas tersebut dapat di bagi menjadi empat kelompok sebagai berikut: pengembangan pelayanan, balai masyarakat, perencanaan sosial, dan semangat sosial. Berikut ini gambar: Pengembangan sosial (sumber: Jim Ife)




#### b. Pengembangan ekonomi

Pengembangan ekonomi masyarakat dapat memiliki bentuk-bentuk yang berbeda, tetapi bentuk ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. *Pertama*, pendekatan yang lebih konservatif berupaya mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat sebagian besar dalam

<sup>241</sup> Jim Ife dan Frank Manullang, *Community Development: community-Based in on Age of Globalitation*, diterjemhakan oleh Sastrawan Manullang, dkk, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, *Ibid*, hlm 411- 482

parameter konvensional. Sedangkan kategori *kedua*, pendekatan yang lebih radikal, yakni berupaya mengembangkan ekonomi berbasis masyarakat alternatif.



**Bagan Pengembangan Ekonomi (sumber: Jim Ife)**


Pendekatan konservatif adalah pengembangan ekonomi masyarakat yang berupaya menemukan cara-cara baru yang membuat masyarakat tersebut dapat lebih berpartisipasi dalam ekonomi dengan cara menghimpun inisiatif. Misalnya mencari perusahaan untuk bekerjasama menyalurkan potensi daerah tersebut atau pengembangan potensi pariwisata. Pendekatan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat berupaya memperbaiki ekonomi masyarakat dengan membantunya untuk berfungsi lebih efektif dalam tatanan ekonomi yang ada. Contohnya: mendirikan koperasi, Lembaga keuangan.

### **c. Pengembangan politik**

Program pengembangan politik, menempatkan program tersebut dalam analisis kekuasaan menjadi penting baik pada level makro yang berkaitan dengan struktur-struktur dan wacana ketimpangan atau penindasan maupun pada level lokal. Oleh karena itu, menganalisis kekuasaan dalam masyarakat itu, melihat bagaimana cara-cara penyaluran, pengurusan dan pelaksanaannya merupakan satu hal yang sangat penting. Hal ini akan sangat bervariasi dari masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya meskipun kekuasaan mungkin mencerminkan ketimpangan struktural yang lebih luas dalam kelas, gender, ras, serta faktor-faktor lokal.

Mengubah distribusi kekuasaan dalam masyarakat sehingga kekuasaan ini dapat dibagi lebih adil merupakan satu tujuan pengembangan politik. Tujuan lainnya yaitu memberdayakan masyarakat tersebut agar berpartisipasi lebih efektif dalam arena yang lebih luas. Mengingat bahwa orang-orang dapat diperdaya dalam masyarakat mereka, masyarakat dapat juga diperdaya dalam lingkup yang lebih luas. Oleh sebab itu, analisis kekuasaan harus mencakup analisis


kekuasaan dalam masyarakat itu sendiri yang terkait dengan masyarakat lain dan institusi lain. Hal ini disebabkan karena kurangnya kekuasaan dalam masyarakat yang terletak pada kebutuhan terpenting untuk pengembangan masyarakat, dan pengembangan politik merupakan komponen penting dari strategi pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan politik berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam arena politik, dan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan baik dalam masyarakat secara menyeluruh maupun perseorangan dan kelompok dalam masyarakat itu untuk memberikan kontribusi dalam proses masyarakat, aktivitas dan keputusan. Dalam kedua arena pengembangan politik yang dapat ditetapkan sebagai internal dan eksternal. Kedua arena ini, terdapat tiga proses penting dari pengembangan politik: peningkatan kesadaran, pengorganisasian dan aksi.<sup>242</sup>



#### d. Pengembangan budaya

Dalam konteks pengembangan masyarakat, pengembangan budaya memiliki empat komponen yaitu: melestarikan dan menghargai budaya lokal, melestarikan dan menghargai budaya pribumi, multikulturalisme dan budaya partisipatori. Tradisi budaya lokal merupakan bagian penting dalam menanamkan rasa bermasyarakat, dan membantu memberikan rasa identitas kepada mereka. Oleh karenanya pengembangan masyarakat akan berupaya mengidentifikasi elemen-elemen penting dari budaya lokal dan melestarikannya. Tradisi ini meliputi sejarah lokal dan peninggalan berharga, kerajinan berbasis lokal, makanan lokal atau produk-produk lainnya.

<sup>242</sup> Jim Ife dan Frank Manullang, *Community Development: community-Based in on Age of Globalitation*, diterjemhakan oleh Sastrawan Manullang, dkk, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Op. Cit, hlm 438



Gambar Pengembangan Budaya (Sumber: Jim Ife)

#### e. Pengembangan lingkungan

Pengembangan lingkungan dapat juga dilihat sebagai gerakan menembus batas-batas masyarakat lokal. Analisis *green* menekankan bahwa kita hidup di satu dunia yang terbatas, dan bahwa setiap warga negara dan setiap masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi ekosistem global. Hal ini tidak saja memberikan justifikasi, tetapi juga sebagai keharusan untuk bergerak melewati persoalan-persoalan yang murni lokal. Perhatian terhadap lingkungan dalam dunia mayoritas sering terkait dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang lebih mendesak seperti kelangsungan hidup, air bersih, makanan yang sehat dan udara yang bersih.

Program pelestarian lingkungan pada dasarnya tidak harus dilakukan susah payah oleh perusahaan. Perusahaan pertambangan melakukan eksploitasi dan meninggalkan lubang-lubang raksasa di area pertambangan. Lubang-lubang raksasa ini tentu saja sangat mengganggu karena berdampak buruk terhadap lingkungan ekologis. Dampak buruknya tidak jarang masyarakat sering kali dirugikan oleh adanya lubang-lubang raksasa ini karena kerusakan ekologis yang muncul secara tidak langsung berdampak kepada kehidupan masyarakat itu sendiri. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang terpaksa harus berhadapan dengan masyarakat ataupun LSM yang bergerak dalam isu-isu lingkungan hidup seperti WALHI. Namun demikian, lubang-lubang tersebut di reklamasi bisa dijadikan kolam ikan yang dikelola masyarakat sekitar perusahaan.

Perusahaan yang melakukan penambangan wajib melakukan reklamasi dan pasca tambang. Reklamasi adalah kegiatan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdayaguna sesuai dengan peruntukannya.<sup>243</sup> Dalam rangka menjamin ketaatan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi, perusahaan pertambangan wajib menyediakan jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi tersebut wajib ditempatkan oleh perusahaan tersebut melakukan operasi produksi. Dalam perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur jaminan reklamasi dalam kegiatan eksplorasi.<sup>244</sup> Dana yang dijamin untuk reklamasi tidak meniadakan perusahaan untuk melaksanakan reklamasi.<sup>245</sup>

#### **f. Pengembangan personal dan spiritual**

Dalam pengembangan masyarakat sangat penting untuk melibatkan pengembangan personal. Salah satu justifikasi pengembangan masyarakat yaitu bahwa masyarakat merupakan konteks yang lebih baik untuk pengembangan personal dari pada struktur birokrasi yang lebih impersonal. Kerugian masyarakat sangat erat kaitannya dengan kerugian identitas personal karena melalui rasa memiliki, seseorang dalam sebuah masyarakat akan menumbuhkan rasa nilai personal dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Perkembangan personal berupaya menemukan cara-cara untuk memenuhi kebutuhan individu masyarakat melalui jaringan, struktur, dan interaksi masyarakat, termasuk pengembangan *skill* bagi masyarakat.

Perkembangan dan pengembangan personal sangat penting untuk memberi rasa lebih bermakna bagi masyarakat dalam kehidupan mereka. Bagaimanapun bagi sebagian besar masyarakat, kebutuhan ini lebih baik dipahami sebagai kebutuhan untuk pengembangan spiritual. Bentuk pengembangan spiritual yang lebih tepat diharapkan bermula dengan menghormati dan memperkuat tradisi agama dan spiritual masyarakat. Atas dasar ini, siapa-pun berupaya menciptakan lingkungan yang dapat membangun kesakralan dan spiritualitas yang secara terbuka

---

<sup>243</sup> Bandingkan dengan definisi reklamasi dalam Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahap usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.

<sup>244</sup> Lihat Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>245</sup> Lihat Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa reklamasi termasuk dalam penerapan teknik penambangan yang baik sehingga apabila tidak melakukan reklamasi akan terkena sanksi.

mengakui pentingnya nilai-nilai spiritual. Berbagai pengalaman spiritual dan berbagai tradisi spiritual tersedia bagi masyarakat, termasuk tradisi kepercayaan-kepercayaan agama besar. Tradisi orang-orang pribumi semua dihargai dan dihormati.

Setelah tahapan-tahapan pembentukan gradasi tanggung jawab sosial perusahaan selesai dirumuskan. Kemudian perusahaan menetapkan dana yang diperlukan bagi pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah disusun berdasarkan kajian dan partisipasi masyarakat. Kualitas pelaksanaan tanggung jawab sosial selain ditentukan oleh ketetapan strategi kapabilitas sumber daya manusia yang menjalankan tugas juga ditentukan oleh sumber dan ketersediaan dana. Program yang bagus, strategi yang tepat dan kapabilitas sumberdaya yang bagus namun jika tidak didukung dengan kecukupan pendanaan bukan tidak mungkin satu program menjadi tidak efektif.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib menganggarkan biaya untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial sesuai dengan kepatutan dan kewajiban. Dalam peraturan menteri BUMN Nomor 4 tahun 2007 tentang Program Kemitraan dan bina lingkungan menyatakan bahwa setiap BUMN wajib membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan pengembangan masyarakat dimana besaran alokasi PKBL tersebut bernilai 2 % dari laba bersih.

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial merupakan tahap aplikasi program tanggung jawab sosial sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan membutuhkan iklim organisasi yang saling percaya dan kondusif, sehingga memunculkan motivasi dan komitmen karyawan pelaksana.

Dalam membuat program-program tanggung jawab sosial perusahaan ada beberapa prinsip mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program tanggung jawab sosial harus memuat prinsip keberlanjutan (*sustainable*). Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dengan tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya alam di masa depan. Program-program di buat oleh perusahaan haruslah bersifat keberlanjutan dan peningkatan skill yang berkaitan dengan

lingkungan sekitar pertambangan. Sebagai perbandingan Pelaksanaan Tanggung Jawab sosial dan lingkungan PT. Kalimantan Prima Persada.

PT. Kalimantan Prima Persada memiliki 3 Program yang dilaksanakan secara bertahap, tergantung dari waktu keberadaan proyek. Tiga program utama tersebut, terdiri dari:

1. Pengembangan Komunitas (*Community Empowerment*)
2. Program Pelayanan pada Komunitas (*Community Services*)
3. Hubungan baik dengan Komunitas (*Community Relation*),

PT. Kalimantan Prima Persada melakukan Pengembangan komunitas dengan cara salah satunya melatih *skill* keuangan UMKM dan melatih pengrajin eceng gondok, sedangkan program pelayanan kesehatan salah satunya mengadakan sunatan masal. Hubungan baik dengan komunitas memang harus dipelihara, akan tetapi dalam PT. Kalimantan Prima Persada pelaksanaannya lebih banyak memberikan donasi kepada pemimpin baik itu pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pemberian donasi kepada pemerintah yang tidak jelas bukan merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan.

Memperjelas kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dalam hal ini tidak semua kegiatan sosial termasuk pada konsep pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan perusahaan pertambangan yang bersifat amal misalnya: suatu perusahaan menyumbang kepada masyarakat yang terkena bencana alam banjir akibat gundulnya hutan yang dipakai pertambangan. Kegiatan tersebut bukan tanggung jawab sosial perusahaan, akan tetapi menjadi suatu kewajiban perusahaan untuk memberi santunan kepada korban. Intinya program-program pemberdayaan masyarakat harus diarahkan kepada pemberian *skill* dalam mengelola lingkungan yang nantinya akan bermanfaat, ketika perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus dilaksanakan secara merata tidak hanya disekitar beroperasinya perusahaan akan tetapi menyebar keseluruh pelosok. Pemerataan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dikonsultasikan dengan pemerintah, dan bila perlu pemerintah yang menetapkan suatu perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan di daerah tertentu.

Prinsip *accountabilitas*, dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan, perusahaan berpegang kepada prinsip *accountabilitas*. Prinsip ini merupakan upaya perusahaan untuk bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Proses eksploitasi yang





bagaimana membentuk program tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan supaya bisa berjalan lebih efektif. Dalam literatur penulis belum menemukan model tanggung jawab sosial perusahaan yang membahas secara komprehensif tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, akan tetapi penulis hanya menemukan beberapa hal yang menjadi ide dasar untuk dibuatnya model tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ide dasar yang menjadi perhatian penulis adalah adanya model-model program tanggung jawab sosial perusahaan. Model program tanggung jawab sosial perusahaan yang mengacu kepada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.<sup>246</sup>

Pemberdayaan masyarakat lebih dari sekedar penguatan ekonomi masyarakat. Ia mencakup peningkatan partisipasi warga dalam ranah politik dan penguatan kapasitas masyarakat untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan aspirasi, kemampuan sumberdaya yang dimilikinya.<sup>247</sup> Agar mampu memberdayakan masyarakat, maka perlu perencanaan atau skema untuk membentuk suatu indikator keberdayaan, serta merancang strategi yang tepat dalam membuat program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam prakteknya pelaksanaannya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan hanya menerapkannya begitu saja tanpa ada suatu perencanaan matang atau suatu penelitian tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Walaupun ada suatu perusahaan yang mempunyai suatu kebijakan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, biasanya kebijakan tersebut hanya mengadopsi dari induk perusahaan yang mengakibatkan program-programnya tidak sesuai dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat.

---

<sup>246</sup> Edi Suharto, Op. cit. hlm 82

<sup>247</sup> *Ibid*, hlm 83

Dalam upaya merancang strategi yang tepat dalam membuat program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan, maka penulis mencoba merumuskan sebuah model alternatif tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan aktif partisipatif berkeadilan. Model tanggung jawab perusahaan aktif partisipatif berkeadilan lebih menekankan kepada bentuk partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam merumuskan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Bentuk aktif partisipatif dimaksudkan agar masyarakat bisa mempunyai kekuatan seimbang dalam memperjuangkan aspirasinya dengan cara mengajukan gugatan secara hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Konsep keadilan dimasukkan kedalam model ini karena pusat dari kesejateraan adalah adanya suatu keadilan (masyarakat di beri hak yang sama) dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Model tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan aktif partisipatif berkeadilan menitik beratkan kepada partisipasi masyarakat dalam menyusun dan melaksanakan program-program tanggung jawab social perusahaan. Dalam model tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan aktif partisipatif berkeadilan yang terpenting adalah peran aktif dari perusahaan untuk membentuk organisasi masyarakat sebagai wadah komunikasi antara perusahaan dan masyarakat maupun dengan pemerintah. Terjalinnya komunikasi yang baik antara perusahaan dan masyarakat akan mempermudah perusahaan untuk menerapkan program-program tanggung jawab sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengikuti program tersebut dan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya masyarakat akan meningkat.

Model tanggung jawab sosial perusahaan aktif partisipatif berkeadilan diawali dengan merumuskan visi dan misi oleh perusahaan pertambangan. Visi merupakan gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistik dan diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Hax dan majluf menyebutkan bahwa visi adalah pernyataan yang merupakan sarana untuk mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan memperhatikan *framework* hubungan antara organisasi dengan *stakeholders* (sumber daya manusia, masyarakat, pihak lain yang terkait), serta menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan.<sup>248</sup> Setelah menetapkan visi lalu penjabaran dari visi dijabarkan secara operasional dengan apa yang disebut misi. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus

---

<sup>248</sup> Akdon, *Strategic Managemen for Educational Management*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm 97

dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan kegiatan atau pelayanan yang ditawarkan. Pernyataan misi harus menunjukan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan kegiatan bidang utama dari organisasi yang bersangkutan. Secara eksplisit misi mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya serta mengundang masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti.<sup>249</sup> Tujuan adalah Penjabaran dari misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam perencanaan strategis, rumusan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, strategi, program dan kegiatan dalam misi.

Dalam model tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan aktif partisipatif berkeadilan diawali dengan terbentuknya dulu dasar-dasar kebijakan dalam perusahaan dimana perusahaan menetapkan visi dan misi, tujuan, target, kebijakan dan strategi untuk kemudian dipetakan dilapangan dengan membentuk wadah atau organisasi sebagai alat komunikasi dan partisipasi masyarakat. Pengorganisasin tersebut berguna untuk memetakan potensi dan kekurangan masyarakat. Ketika sudah diketahui potensi dan kekurangannya perusahaan bisa menyusun program-program dengan mengacu kepada pengembangan sosial, pengembangan ekonomi, pengembangan lingkungan, pengembangan politik, pengembangan personal dan spiritual dengan tujuan adanya suatu peningkatan kualitas lingkungan meningkat, kualitas kehidupan masyarakat meningkat dan meningkatnya pertumbuhan perusahaan.

Ada tiga alasan penting mengapa perusahaan melakukan kegiatan pengembangan masyarakat.<sup>250</sup>

#### 1. Izin Lokal

Pada umumnya sebuah perusahaan mendapatkan izin beroperasi dari suatu instansi formal dalam hal ini departemen sebagai perwujudan kebudayaan nasional dan juga pemerintah daerah dengan acuan otonomi daerah, akan tetapi tidak pernah meminta izin dari komunitas lokal sebagai pemilik ulayat wilayah perusahaan. Izin lokal yang

---

<sup>249</sup> Akdon, *Strategic Managemen for Educational Management, Ibid.*

<sup>250</sup> Arif Budimanta dan Bambang Rudito, *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*, ICSD (Indonesia Center For Suistainable Development), Jakarta, 2003, hlm 30-31

dimaksud disini berarti melibatkan komunitas<sup>251</sup> lokal dalam cakupan usaha perusahaan, dan perusahaan sebagai suatu komunitas pendatang dengan komunitas lokal secara bersama-sama memperoleh keuntungan. Izin lokal merupakan hal yang mutlak perlu dilakukan oleh komunitas perusahaan dalam rangka melanggengkan kegiatannya di wilayah hak ulayat komunitas lokal sebagai bagian dari masyarakat. (lihat bagan Proses informasi dampak kegiatan pertambangan)

2. Mengatur dan menciptakan strategi ke depan, dengan beradaptasi nya perusahaan dengan kehidupan sosial budaya komunitas lokal maka perusahaan dapat memperoleh dan menciptakan strategi usaha dengan melalui kerjasama secara aktif dengan masyarakat melalui program-program pengembangan masyarakat (*community development*). Reputasi hubungan baik antara perusahaan dan komunitas lokal dalam pengembangan masyarakat dapat menciptakan keadaan yang kondusif dalam melakukan segala kegiatan pertambangan.
3. Sebagai cara untuk menolong pemenuhan usaha.

Program-program pengembangan masyarakat mempunyai potensi untuk meningkatkan nilai usaha terhadap perusahaan. Nilai usaha ini hanya dapat dimaksimalkan ketika perusahaan merencanakan strategi program pengembangan melalui:

- a. Pendefinisian sasaran, Perusahaan harus dapat mengidentifikasi keuntungan dalam menerapkan pengembangan masyarakat . ini dapat menolong membentuk basis untuk merencanakan tujuan dan sasaran dari perusahaan.
- b. Memahami harapan komunitas dan *stakeholder*, memiliki pemikiran bahwa komunitas-komunitas mempunyai harapan yang berbeda dengan *stakeholder*, dan ini dapat membantu untuk meramalkan dan menganalisa potensi konflik dan harapan-harapan secara umum. Membuat program dari tujuan umum komunitas sehingga dapat membantu perusahaan dan komunitas-komunitas untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kemampuan, transparansi dan mendefinisikan tujuan dan sasaran secara bersama.

---

<sup>251</sup> Komunitas adalah sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dimana seluruh anggotanya berinteraksi satu sama lain, mempunyai pembagian peran dan status yang jelas, mempunyai kemampuan untuk memberikan pengaturan terhadap anggota-anggotanya. Bandingkan dengan komunitas sekelompok manusia yang berada dalam kondisi upacara dengan tidak menggunakan status yang berlaku dimasyarakat, dasar hubungannya adalah hubungan pribadi bukan peran yang telah ditetapkan dalam pranata sosial dan bersifat sakral. *Ibid.* hlm 28

Ketiga alasan tersebut bisa dijalan secara baik, apabila perusahaan menjalin komunikasi dengan masyarakat secara baik. Cara perusahaan berkomunikasi dengan masyarakat adalah dengan cara membentuk struktur organisasi di masyarakat. Cara membentuk struktur organisasi adalah dengan membuat desain organisasi. Desain organisasi sendiri merupakan bentuk peran (*rules*), aktifitas pengolahan (proses), dan bentuk hubungan formal (*formal relationship*) dalam suatu organisasi. Didalamnya, ada pengembangan struktur keseluruhan dalam organisasi baik unit maupun sub-sub unitnya, serta definisi peran dan proses yang lebih detil dalam unit maupun sub unit.<sup>252</sup>

Proses pembentukan hubungan secara formal yang dilakukan oleh perusahaan dan masyarakat dilakukan dengan metode partisipatori. Dalam metode partisipatif, masyarakat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf hidupnya.<sup>253</sup> Dalam metode partisipatif, masyarakat sendiri yang selayaknya mampu untuk merumuskan kegiatan pembangunan apa yang cocok di wilayahnya. Dalam hal ini, keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada keberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas program pembangunan sesuai tingkat kebutuhan masyarakat dan tergantung pada penguatan institusi lokalnya.<sup>254</sup>

Terkait penerapan partisipatori ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat (lihat tabel partisipasi masyarakat) tabel tersebut memperlihatkan bentuk partisipasi masyarakat dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah dalam suatu organisasi. Dengan cara partisipasi perusahaan dan masyarakat bisa langsung menyusun program-program pemberdayaan masyarakat dengan melihat sumber daya yang ada serta membentuk atau memetakan wilayah yang akan dijadikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (lihat tabel wilayah pelaksanaan). Dalam melakukan partisipasi dalam suatu organisasi harus diperhatikan posisi struktur orang-orang dalam masyarakat yang dapat berpartisipasi secara langsung dan masyarakat yang tidak berpartisipasi secara langsung. Kweit mencatat bahwa pada umumnya

<sup>252</sup> <http://www.ilmusdm.wordpress.com>, *mendesain struktur organisasi*, diakses tanggal 10 Februari 2012

<sup>253</sup> Don Murdono & Tumpal P.Saragi dalam Son Damar dkk, *Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan*, CV.Cipruy, Jakarta, 2004, hal.1-2 dalam Mella Ismelina FR, *Pemberdayaan Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Pesisir*, disertasi, Univeritas Diponegoro.

<sup>254</sup> *Ibid.*

orang-orang dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung lebih berpartisipasi. Hal lain yang harus diperhatikan dalam pembentukan organisasi masyarakat adalah pola pikir dari masyarakat.<sup>255</sup> Pola pikir masyarakat bisa saja menjadi kendala dalam penerapan partisipasi, karena perbedaan pola pikir perusahaan dan masyarakat harus dipersatukan lewat suatu pendekatan-pendekatan sosial. Perbedaan pola pikir tersebut kalau tidak dikelola secara baik maka akan menimbulkan suatu konflik dan penolakan terhadap kegiatan perusahaan. Perbedaan pola pikir tersebut disebabkan karena adanya suatu perbedaan latar belakang.

Jika dikaji lebih jauh, peran partisipasi secara aktif dari masyarakat dapat meningkatkan kekuatan dan memperkuat posisi tawar dengan perusahaan. Penguatan posisi tawar berguna untuk memperjuangkan hak-haknya. Dalam memperjuangkan hak-haknya masyarakat bisa mengajukan suatu gugatan dengan cara *class action*. Dengan dibentuknya organisasi sebagai wadah masyarakat berkomunikasi menyampaikan aspirasinya juga sebagai pengawasan terhadap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan, sehingga segala bentuk sanksi yang diberlakukan oleh undang-undang dapat diberlakukan secara efektif.

Selain itu, adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan program pengembangan masyarakat (*community development*) dan pemberdayaan masyarakat (*community empowering*), masyarakat bisa mengarahkan kepada dimensi-dimensi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dimensi-dimensi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan meningkatnya kualitas lingkungan, meningkatnya kualitas masyarakat dan meningkatnya pertumbuhan perusahaan. lebih lanjut, program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dibentuk berdasarkan partisipasi masyarakat bisa menjadi sarana dalam melindungi dan mengelola sumberdaya alam yang ada. Dalam hal, perlindungan terhadap lingkungan masyarakat bisa menjadi pengawal lingkungan terhadap tindakan-tindakan perusahaan yang tidak sesuai dengan pelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Sedangkan dalam pengelolaan sumberdaya alam, masyarakat bisa dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan yang telah atau sedang dilakukan kegiatan pertambangan. Perusahaan dan masyarakat bisa bekerjasama mengatasi masalah lingkungan dengan cara melaksanakan program pengembangan lingkungan.

---

<sup>255</sup>Jim Ife dan Frank Manullang, *Community Development: community-Based in on Age of Globalitation*, diterjemhakan oleh Sastrawan Manullang, dkk, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Loc. Cit

Terkait dengan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ada empat model yang bisa dijalankan. *Pertama*, model langsung. Model langsung ini dilaksanakan dengan cara perusahaan menyisihkan sejumlah anggarannya, misalnya 2,5 % dari keuntungan untuk melaksanakan pengembangan masyarakat. *Kedua*, model yayasan. Model ini dilakukan melalui yayasan sosial milik perusahaan. Akan tetapi, kegiatannya harus sesuai dengan apa yang telah dirancang oleh perusahaan dan masyarakat. Walaupun yayasan secara administratif terpisah dari perusahaan, akan tetapi yayasan sebagai kepanjangan tangan dari perusahaan, jadi fungsinya sama dengan perusahaan yaitu bagaimana membentuk dan melaksanakan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pelaksanaannya.<sup>256</sup>

*Ketiga*, bermitra dengan LSM atau pihak lain. Misalnya, dengan perguruan tinggi, perusahaan lain yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat. Model ketiga ini perusahaan tinggal menganggarkan dan mereka tidak perlu lagi melakukan *assesment*, monitoring, evaluasi, merancang program dan sebagainya. *Keempat*, model konsorsium, beberapa perusahaan bergabung dalam suatu konsorsium, beberapa perusahaan bergabung dalam suatu konsorsium dan konsorsium tadi melaksanakan dan menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>257</sup> Dari keempat model diatas, penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi lapangan yang mana lebih cocok tergantung kebutuhan.

Selanjutnya adalah tahap evaluasi dan pemantauan (monitoring). Keberhasilan atau kegagalan suatu program yang diterapkan pada masyarakat dapat diketahui dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap program yang diterapkan tersebut. Sehingga monitoring dan evaluasi merupakan suatu hal yang menjadi penting dalam urutan sebuah program. Hal ini menyangkut masalah perencanaan untuk program selanjutnya. Pelaksanaan pemantauan (*monitoring*) dilakukan pada fase-fase kegiatan pertambangan sedang berjalan, sehingga dengan demikian dapat diketahui dengan baik apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari proses berjalannya program.<sup>258</sup> Sedangkan evaluasi adalah proses penilaian. Dalam usaha melakukan evaluasi suatu program, maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah

---

<sup>256</sup> Edi Suharto, *CSR&COMDEV investasi krestif perusahaan di era Globalisasi*, Op.Cit, hlm 113

<sup>257</sup> *Ibid*, hlm 114

<sup>258</sup> Arif Budimanta dan Bambang Rudito, *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*, Op.Cit, hlm 105

merencanakan dan mengorganisasikan sumber daya manusia. Evaluasi membantu individu-individu yang terkait dalam berbagai macam program pembangunan untuk menilai sejauh apa dan bagaimana realitas dari apa yang telah mereka lakukan.<sup>259</sup>

---

<sup>259</sup> Arif Budimanta dan Bambang Rudito, *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development, Ibid*, hlm 107



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan batubara, ada beberapa tahapan: tahap sebelum pertambangan dilaksanakan, perusahaan diwajibkan untuk menyusun program pemberdayaan masyarakat, pada saat pertambangan beroperasi perusahaan melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan, pada saat pasca tambang perusahaan harus bisa memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan.
2. Membangun Model alternatif tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan bagi perusahaan pertambangan adalah dengan cara membentuk skema dari mulai visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan untuk memberikan kebebasan berpartisipasi menyusun dan mengawasi pelaksanaan program-program tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan pertambangan, untuk kemudian melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dilaporkan dan dievaluasi. sehingga masyarakat dengan program tersebut kualitas hidupnya akan lebih meningkat.

#### **B. Saran-Saran**

1. Dalam mengeluarkan ijin usaha pertambangan pemerintah harus memperhatikan aspirasi dan partisipasi dari masyarakat dalam menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai syarat untuk diterbitkannya Ijin Usaha Pertambangan supaya ketika perusahaan pertambangan beroperasi tidak ada konflik antara perusahaan dan masyarakat.
2. Pemerintah harus mengkaji atau membatalkan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara yang menghukum setiap orang yang merintangki kegiatan pertambangan, dengan Pasal ini masyarakat di rampas hak-haknya untuk menyuarakan keberatan tentang keberadaan perusahaan pertambangan.
3. Pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai tanggung jawab sosial, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang didalamnya mengatur bentuk

pelaksanaan dan tata cara untuk menyusun program tanggung jawab sosial yang lebih efektif supaya adanya suatu kepastian dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga masyarakat bias lebih sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- AB.Susanto, Corporate Sosial Responsibility: Strategic Managemen Approach, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, 2007.
- Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal theory)& theory keadilan (Judicialprudence):Termasuk Interfretasi Undang-Undang (legisprudence), Cet 2, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Akdon, Strategic Managemen for Educational Management, Alfabeta, Bandung, 2006
- Amirudin "et.al" Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Antonius Atosokhi Gea dan Antonina Panca Yuni Wulandari, Relasi dengan Dunia (Alam, IPTEK&kerja), Cet ke 2, PT Gramedia, Jakarta, 2006.
- Arif Budimanta dan Bambang Rudito, Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development, ICSD (Indonesia Center For Suistainable Development), 2003.
- Buku Panduan Rakor dan Pameran Program Tanggung Jawab Sosial (CSR/PKBL) Perusahaan Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan di Jawa Timur.
- Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Historis, Nuansa dan Nusa Media, Bandung
- Dwi Kartini, corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Suistainable Management dan Implementasi di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Cet 1, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007.
- Edi Suharto, CSR&COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi, ALFABETA, Bandung, 2010.
- Franz Magnis Suseno, Etika Abad dua puluh, Kanisius, Yogyakarta, 2006.

- Ghozali dan A. Chariri, Teori Akuntansi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Gunawan Widjaya dan Yereminia Ardi Pratama, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Forum Sahabat, Jakarta, 2009.
- H. Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Cet 2, UII Press, Yogyakarta, 2004
- Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
- Jim Ife dan Frank Manullang, Community Development: community-Based in on Age of Globalitation, diterjemahkan oleh Sastrawan Manullang, dkk, Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, cet 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publising, Malang, 2006.
- John Rawls, A Theory Of Justice, London: Oxford University Press, 1973, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Frasetiyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis (seri Filsafat atmajaya), Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (edisi kedua), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan & Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Mohammad Hatta, Ekonomi Terpimpin, Djambatan, Jakarta, 1967.
- N.H.T. Siahaan, Hutan Lingkungan dan paradigm Pembangunan, KDT, Jakarta, 2007.

andang Sudrajat, Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia menurut Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

ina Boeger, Perspektif on Corporate Social Responsibility, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton Massachusetts, 2008.

or Hadi, Corporate Social Responsibility, Cet 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

tto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2003.

ul Taylor, Respect For nature: A Theory Of Environment Ethic, Pricenton Univ. Press, 1986.

ster Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.

aisul Mutaqin, Teori Hukum Murni, Nusa Media, Bandung, 2008.

dwan.H.R, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

onny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Galia Indonesia, cet ke-4, Jakarta, 1990.

osita Chandra Kirana, Studi Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Sosial Responsibility di Beberapa Negara Dalam Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance, Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.

ri Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, edisi ke 2, Universitas Airlangga Press, Surabaya 2000.

erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Grafindo, Jakarta, 2006.

enny Keraf, Etika Lingkungan, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2002.

\_\_\_\_\_, Etika Lingkungan, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.

dikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cet 3, Liberty, Yogyakarta .

- Supriadi, *Prospeksi dan Eksplorasi dalam Penambangan dan Pengelolaan Emas di Indonesia*, Pusat Teknologi mineral dan Batubara, Bandung, 2004.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*, Cet 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Supriadi dan Maryuni, *Ekonomi Sumber Daya Alam*, Cet 1, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006
- Suyartono, dkk, *Good Mining Practice Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan Yang Baik dan Benar*, Studi Nusa, Semarang, 2003.
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Waryanti, *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*, Skripsi Akuntansi UNDIP, Semarang, 2009.
- Wicaksono Saroso dan Mulya Amri, *CSR Untuk Penguatan Kohesi Sosial*, Indonesia Bussinis Link, Jakarta, 2008.
- Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik, 2007.
- Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- B. Sumber Jurnal dan sumber lain**
- Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum dan Islam*, makalah, Universitas Islam Indonesia, 2006.
- Andre Kah Hin KHOR, *Jurnal Social Science Research Network.* " Social Contract Theory, Legitimacy Theory and Corporate Social and Environmental Disclosure Policies: Constructing a Theoretical Framework". Nottingham University Business School.
- David I. Deephouse and Suzanne M *Journal of Management Studies* 42:2 March 2005, An Examination Of Differences Between Organizational Legitimacy And Organizational Reputation, Blackwell Publishing Ltd, USA, 2005.
- D.A Ramdoni, *Penyelidikan Eksplorasi Bahan Galian*, (sumber tidak diterbitkan).

Dowling, J and Prefer, Organizational Legitimacy: social Values and Organization Behavior, Pacific Sociological Review, Vol 18.

Hasan Azhari, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmon, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Joko Setiawan dkk, Tanggung Jawab Sosial, (tidak diterbitkan), 2010.

Meutia, Menyibak Kepentingan Dibalik Pengungkapan Tanggungjawab Sosial, [mymeutia.blogspot.com](http://mymeutia.blogspot.com)., diakses 31 Juli 2009.

Mella Ismelina FR, Pemberdayaan Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Pesisir, disertasi, Universitas Diponegoro.

Pan Mohamad Faiz, Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, [www. Jurnal Hukum. Blogspot.com](http://www.jurnal.hukum.blogspot.com), diakses 24 November 2010

R. Gunawan Sudarmanto, Konsep Dasar Ekonomi Pancasila, Makalah, (<http://ezzelhague.multiply.com/journal/item/22.htm>.) diakses tanggal 1 Juli 2011

Rimba Kusumadilaga, Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Moderating, Skripsi, Fakultas Ekonomi UNDIP, Semarang, 2010.

Sentosa Sembiring, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Perusahaan, Jurnal Yustisia Edisi Nomor 77 Mei-Agustus 2009.

Stefanus Haryanto, Keadilan Antar Generasi dan Hukum Lingkungan Indonesia, Harian Kompas, 11 Januari 1996.

Sulipan, Penelitian Deskriptif Analitis: Berorientasi Pemecahan Masalah, [www.lppmpingia.diknas.go.id/materi](http://www.lppmpingia.diknas.go.id/materi)

[/fsp/2009PAK/PENELITIAN%20DESKRIPTIF%20ANALITIS%20%28sulipan%29.pdf](#).

<http://www.ilmusdm.wordpress.com>, mendesain struktur organisasi, diakses tanggal 10 Februari 2012

Buku corporate social responsibility PT.Kalimantan Prima Persada.

Sustainable reporting PT. Kalimantan Prima Persada.

Lokakarya tentang Free, Prior and Informed Consent' membuat FPIC bekerja bagi masyarakat dan perusahaan, Pekanbaru 26-28 November 2007.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Word Development Report, Development and the inveronment, Published for the word Bank, Oxford University Press, 1992



# **PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN BATUBARA DALAM MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN BAGI MASYARAKAT**

Oleh:

**Lina Jamilah, S.H.,M.H.**

<sup>1</sup>Dosen Tetan Unisba dan Mahasiswa S3 Unpar

## **Abstrak**

Dalam mengatasi ketimpangan dan disharmonisasi hubungan antara perusahaan dan masyarakat, maka perusahaan batubara wajib menyusun dan melaksanakan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pembuatan penyusunan program dan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsultasi tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan agar program tanggung jawab sosial perusahaan tidak tumpang tindih dengan program pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah. Bentuk konsultasi (partisipasi) masyarakat tersebut diawali dengan menentukan daerah mana saja yang masyarakatnya terkena dampak, baik langsung maupun tidak langsung. Penentuan daerah tersebut sebagai sarana pemetaan skala prioritas dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pemetaan daerah tersebut dibuat dengan cara membentuk zona-zona yang menggambarkan skala prioritas.

## **Pendahuluan**

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung Jawab sosial perusahaan yang dimaksud adalah untuk mendorong pelaku usaha supaya lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat secara ekonomi yang menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha.<sup>1</sup>

Keberadaan perusahaan sangat berperan dalam mensejahterakan masyarakat sekitarnya, melalui penyerapan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitarnya. Dalam menjalankan usahanya suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban

---

<sup>1</sup> Buku Panduan Rakor dan Pameran Program Tanggung Jawab Sosial (CSR/PKBL) Perusahaan Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan di Jawa Timur, hlm 2.

secara ekonomis saja tetapi mempunyai kewajiban yang bersifat etis.<sup>2</sup> Dalam pemenuhan etika dalam berbisnis memang tidak hanya *profit* yang menjadi tujuan utama, akan tetapi pemberdayaan masyarakat sekitar juga harus menjadi tujuan utama bagi perusahaan. Dikarenakan hal itu merupakan salah satu perwujudan dari perusahaan yang baik (*good corporate*) oleh perusahaan terhadap *Stakeholder*.<sup>3</sup>

Dalam mewujudkan aktivitas perusahaan supaya berkelanjutan, maka perusahaan menerapkan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya disebut *corporate social responsibility (CSR)* dan lingkungan, merupakan kontribusi dunia usaha bagi perwujudan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kegiatan yang berawal dari kesadaran perusahaan dan bersifat sukarela. Cikal bakal tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan bermula dari kegiatan *philantropy* (sumbangan kemanusiaan) perusahaan yang sering kali bersifat spontanitas dan belum terkelola dengan baik. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dunia usaha serta dengan adanya dorongan eksternal tuntutan masyarakat dan dorongan internal perusahaan agar perusahaan lebih peduli terhadap lingkungannya, maka kegiatan *philantropy* tersebut mulai berkembang dan mengarah pada kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya.<sup>5</sup>

Pada awalnya dunia bisnis menganggap bahwa perusahaan hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan pada kondisi keuangan perusahaan semata, namun dalam perkembangannya perusahaan juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (*triple bottom line*). Perusahaan tidak lagi sekedar menjalankan kegiatan ekonomi untuk menciptakan *profit* (keuntungan) dalam menjaga kelangsungan usahanya,

---

<sup>2</sup>Adanya suatu etika bisnis yang merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan.

<sup>3</sup>Rosita Chandra Kirana, *Studi Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Sosial Responsibility di Beberapa Negara Dalam Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, hlm 11.

<sup>4</sup>Elkington mengembangkan konsep *Triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality*, dan *social justice*. Elkington memberi pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan "3P". Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm 33.

<sup>5</sup> AB.Susanto, *Corporate Sosial Responsibility: Strategic Managemen Approach*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, 2007, hlm viii.

melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat (sosial) dan lingkungannya.<sup>6</sup>

Pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan setidaknya mengidentifikasi suatu kewajiban pada perusahaan untuk berperan dalam membentuk dunia Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kondisi sosial dan lingkungan.<sup>7</sup> Dalam analisisnya Parker menunjukkan bahwa gagasan untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan menjadi suatu kewajiban hukum, untuk membuat bisnis bertanggung jawab adalah paradoks. Namun demikian ini adalah inti dari konsep meta-regulasi, bahwa bisnis harus mengambil langkah-langkah yang diarahkan untuk bertindak melaksanakan tanggung jawab sosial, tetapi tanpa spesifikasi rinci dalam hukum, maka itu akan menjadi sesuatu yang sulit. Fokus utama Parker bukanlah pada kekuatan hukum, melainkan kekuatan di dalam perusahaan untuk mengarahkan tindakan perusahaan tersebut.<sup>8</sup> Analisis Parker dari hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan hukum. Klaim tentang metaregulatori dapat menjelaskan lebih lanjut dimana kapasitas negara untuk memanggil instrumen hukum yang diakui.

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat, perusahaan dan komunitas setempat. Artinya bahwa keberadaan perusahaan harus berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dan mengelola lingkungan secara berdaya guna dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelola beraskan kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>9</sup> Adapun tujuan pertambangan adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>10</sup>

Dalam mewujudkan tujuan pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memuat peraturan yang substansinya mewajibkan untuk menyusun dan melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.<sup>11</sup> Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dinormakan ke dalam undang-undang. Permasalahan yang muncul adalah penormaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban perusahaan memiliki konsekuensi hukum

---

<sup>6</sup> Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik, 2007, hlm 24.

<sup>7</sup> Nina Boeger, *Perspektif on Corporate Social Responsibility*, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton Massachusetts, 2008, hlm 87

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 175

<sup>9</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 3 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 95 dan 108 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

bagi perusahaan. Selain itu karena telah menjadi norma hukum, maka menjadi suatu keharusan bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR dan lingkungan. Apabila perusahaan tidak membuat rencana dan/atau tidak melaksanakan program atau kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, maka perusahaan tersebut akan diberikan sanksi administratif.<sup>12</sup>

Dalam usaha mencapai tujuannya tersebut perusahaan menyusun program-program pemberdayaan masyarakat. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebetulnya adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged group*) agar lebih dekat kepada kemandirian. Jadi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sangatlah menysasar kelompok masyarakat yang spesifik, yaitu mereka yang mengalami masalah. Perusahaan memiliki kepentingan besar untuk melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat karena kelompok ini adalah yang paling rentan terhadap dampak negatif operasi perusahaan, sekaligus paling jauh aksesnya dari dampak positifnya. Kalau tidak secara khusus perusahaan membuat kelompok ini menjadi sasaran, maka ketimpangan akan semakin terjadi dan disharmonisasi hubungan (konflik) akan muncul.

perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara membuat program-program pemberdayaan masyarakat, dimana menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perusahaan pemegang Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus wajib menyusun pengembangan dan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar.<sup>13</sup> Terdapat beberapa permasalahan yang terkait peraturan tersebut, antara lain perusahaan hanya memberdayakan masyarakat yang berdekatan dengan perusahaan, hanya sedikit masyarakat yang mendapat manfaat dari keberadaan perusahaan tersebut. Tidak adanya pemerataan dalam memberdayakan masyarakat menimbulkan semakin terlihat *Gap* antara masyarakat miskin dengan masyarakat yang kaya.

## **PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Batubara Dalam Menciptakan Kesejahteraan Bagi Masyarakat**

Ekonomi secara signifikan berkembang seiring dengan globalisasi mengarah pada perubahan citra dalam dunia usaha dan industri. Berawal dari *Earth Summit di Rio de Janeiro* Brazilia tahun 1992 dan program ekonomi berkelanjutan di Yohannesburg tahun 2002, hubungan perusahaan dengan obyek diluar industri mulai mengalami pergeseran, dimulai dengan *Corporate Relation* yang berkembang menjadi *Community Development* dan *Corporate Social Responsibility*. Kegiatan atau program *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu bentuk solidaritas sosial perusahaan bagi masyarakat, sekaligus bermanfaat dalam membentuk citra

<sup>12</sup> Lihat Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 108 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

perusahaan melalui publikasi yang tepat akan sangat membantu membangun dan menggalang kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan. Misi untuk mencapai *profitabilitas* dan kesinambungan pertumbuhan dapat ditempatkan sejalan dengan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga ada keselarasan antara kebutuhan masyarakat dan perusahaan untuk tumbuh bersama. Konsep seperti ini lebih dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*.<sup>14</sup>

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan lingkungan, memberikan wajah baru bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dengan alasan bahwasanya kegiatan produksi langsung maupun tidak membawa dampak *for better or worse* bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi disekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* (komponen yang terkait dengan internal perusahaan) yakni para pemegang saham melainkan pula *stakeholders*, yaitu semua pihak diluar pada pemegang saham yang terkait dan berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.<sup>15</sup>

Terobosan besar dalam kontek CSR ini dilakukan oleh John Elkington melalui konsep "3P" (*Profit, people, and planet*) yang dituangkan dalam bukunya "*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*" yang dirilis pada tahun 1997. Ia berpendapat bahwa jika perusahaan ingin *sustain*, maka ia perlu memperhatikan 3P, yakni bukan cuma *profit* yang diburu. Namun, juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*), dan ikut aktif dalam menjaga lingkungan (*planet*). Selanjutnya, gaung CSR kian bergema setelah diselenggarakannya *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) tahun 2002 di Johannesburg Afrika Selatan. Sejak saat inilah, definisi CSR mulai berkembang.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Tanggung Jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

CSR merupakan konsep yang terus berkembang. Ia belum memiliki sebuah definisi standar maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Secara konseptual, CSR juga bersinggungan dan bahkan sering dipertukarkan dengan frase lain seperti: *corporate responsibility*, *corporate sustainability*, *corporate accountability*, *corporate citizenship*, dan *corporate stewardship*.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Rosita Chandra Kirana, *Op.Cit*, hlm 35

<sup>15</sup> Rosita Chandra Kirana, *Ibid*,

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 36

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 3

CSR diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional maupun lokal. Komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek perilaku perusahaan (*Firm behavior*), termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci:<sup>18</sup>

1. *Good corporate governance*: etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan kerja;
2. *Good Corporate Responsibility*: pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat (*Community Development*), perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan penghormatan terhadap hak pemangku kepentingan.

Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang relatif mudah dipahami dan dioperasionalkan adalah dengan mengembangkan konsep *Tripple Bottom Lines* (*Profit, Planet, People*) yang di gagas Elkington. Elkington menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*Profit*). Melainkan pula, memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*Planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*People*). Berkaitan dengan konsep tersebut Edi Suharto menambahkan dengan satu *Line* tambahan, yaitu *Procedur*. Dengan demikian, CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagai keuntungan (*Profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*People*) dan lingkungan (*Planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur(*Procedur*) yang tepat dan profesional.<sup>19</sup>

Secara umum, *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara, atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada suatu komunitas, atau merupakan suatu proses yang penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders*, dan penanaman modal) maupun eksternal kelembagaan pengaturan umum, anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain.<sup>20</sup>

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Pengembangan masyarakat sebetulnya adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged group*) agar lebih dekat kepada kemandirian. Jadi, *community development* sangatlah menyoar kelompok masyarakat yang spesifik, yaitu mereka yang mengalami masalah.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 4

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 5

<sup>20</sup> Hasan Azhari, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmon*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2009, hlm 13

<sup>21</sup> Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainable Management dan Implementasi di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 37

Perusahaan jelas memiliki kepentingan besar untuk melakukan, *community development*, karena kelompok ini adalah yang paling rentan terhadap dampak negatif operasi, sekaligus paling jauh aksesnya dari dampak positifnya. Kalau tidak secara khusus perusahaan membuat kelompok ini menjadi sasaran, maka ketimpangan akan semakin terjadi dan disharmonisasi hubungan pasti terjadi suatu saat.<sup>22</sup>

Hanya saja menyamakan *community development* dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah kekeliruan yang harus dikembalikan ke konsep semula. *Community development* hanya bagian terkecil dari tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai cakupan yang sangat luas, yaitu terhadap seluruh pemangku kepentingan. Bandingkan dengan *community development* yang menasar kelompok kepentingan yang spesifik, yaitu kelompok masyarakat rentan.<sup>23</sup>

Ranah tanggung jawab sosial mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Disamping itu, tanggung jawab sosial juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan. Untuk itu, dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, banyak ahli yang menggaris bawahi prinsip dasar yang terkandung dalam tanggung jawab sosial.<sup>24</sup>

Crowther David menguraikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial menjadi tiga, yaitu: (1) *sustainability* (2) *accountability* (3) *transparency*.

*Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana perusahaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi di masa datang. *Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak eksternal dan eksternal.<sup>25</sup>

*Transparency*, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Transparansi berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak lingkungan.<sup>26</sup>

Post menyatakan bahwa ragam tanggung jawab perusahaan terdiri dari tiga dimensi, yaitu: (1) *economic responsibility*; (2) *legal responsibility*; (3) *social responsibility*.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 38

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> Nor Hadi, Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Cet 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 59

<sup>25</sup> *Ibid*.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 60-61



- 1) *Economic responsibility*, keberadaan perusahaan ditunjukkan untuk meningkatkan nilai bagi *shareholder*.
- 2) *Legal responsibility*, sebagai bagian anggota masyarakat, perusahaan memiliki tanggung jawab mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk, ketika perusahaan sedang menjalankan aktivitas operasi, maka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan perundang-undangan.
- 3) *Social responsibility*, merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan para pemangku kepentingan. *Social responsibility* menjadi satu tuntutan ketika operasional perusahaan mempengaruhi pihak eksternal, terutama ketika terjadi *externalities dis-economic*. Hal itu memunculkan konflik sosial.

Ketiga tanggung jawab perusahaan tersebut setiap tahunnya dilaporkan dan dipublikasikan dengan nama *sustainable report*.

Dalam jangka pendek, aktivitas tanggung jawab sosial yang bertujuan memperkuat kerekatan sosial memberi manfaat (*output*) kepada masyarakat dalam beberapa bentuk, tergantung dari bentuk aktivitas tanggung jawab sosial yang memang dirancang untuk secara langsung mengurangi kesenjangan sosial atau meningkatkan kerekatan sosial, dampak langsung tercipta adalah meningkatkan interaksi antar kelompok-kelompok masyarakat yang biasanya mungkin jarang berinteraksi. Ini mungkin terjadi antar kelompok kaya dengan miskin, kelompok dari suku tertentu dengan suku tertentu dengan suku lainnya, kelompok orang tua dengan anak muda dan seterusnya.<sup>27</sup>

Dalam jangka menengah, manfaat yang tercipta adalah meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat untuk bekerja sama. Hal ini dapat terbangun dari aktivitas-aktivitas tanggung jawab sosial yang mengharuskan terjadinya kerja sama antar anggota masyarakat, sedangkan dalam jangka panjang, aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan tertentu dapat memberikan manfaat (*impact*) berupa meningkatnya modal sosial dan kerekatan sosial pada masyarakat.<sup>28</sup>

Dengan demikian, baik perusahaan maupun masyarakat mendapatkan manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan. Terjadinya hubungan masyarakat dan perusahaan yang harmonis membuat beroperasinya perusahaan menjadi lancar tanpa ada tekanan atau keluhan dari masyarakat, begitu juga dengan masyarakat keberadaan tanggung jawab perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mempertipis jarak antara yang kaya dan miskin, sehingga tercapainya pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan diperlukan target pencapaian. Target merupakan batas dan acuan ketercapaian pekerjaan jangka pendek dari tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Target penting ditetapkan, karena menjadi bagian pengawasan pelaksanaan dan evaluasi secara melekat dari serentetan tindakan

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm 94

<sup>28</sup>*Ibid*.




jangka waktu yang lebih lama. Dengan penetapan target, para pelaksana tanggung jawab sosial perusahaan, memiliki patokan dalam melaksanakan program bersangkutan. Dalam melaksanakan strategi tanggung jawab sosial harus memperhatikan kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman umum sebagai acuan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan. Kebijakan, merupakan arah dasar yang diambil pimpinan dan menjadi warna orientasi suatu program. Kebijakan akan menentukan dalam merumuskan strategi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan sekaligus sebagai *guidance* aktivitas yang dimunculkan. Kebijakan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disusun melalui Pembuatan penyusunan program dan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsultasi tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan agar program tanggung jawab sosial perusahaan tidak tumpang tindih dengan program pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah. Bentuk kebijakan yang digariskan dan ditetapkan perusahaan akan menjadi warna bentuk, tipe, strategi pelaksanaan serta sasaran praktik tanggung jawab sosial perusahaan. Bentuk, tipe, strategi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan meliputi: merancang struktur organisasi, pemetaan wilayah dan *link stakeholder*, merancang program dan penetapan dana.

Dalam menyusun program tanggung jawab sosial perusahaan memerlukan kajian yang sangat mendalam, sehingga perlu membentuk struktur organisasi masyarakat agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam memperjuangkan hak-haknya. Bentuk pengakuan perusahaan terhadap masyarakat adalah masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyusun program tanggung jawab sosial perusahaan dan difasilitasi untuk membentuk organisasi agar posisi tawar masyarakat dengan perusahaan menjadi seimbang. Partisipasi adalah kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan (tanggung jawab sosial perusahaan) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam mengakomodir partisipasi masyarakat, maka perusahaan pemenang tender seharusnya mengadakan pendalaman atau penelitian mengenai perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diberikan informasi oleh perusahaan tentang pelaksanaan pertambangan, sehingga masyarakat mempunyai pandangan untuk menyatakan layak atau tidak kegiatan pertambangan itu beroperasi di daerahnya. Jadi, masyarakat harus diberikan kewenangan untuk menyatakan bahwa kegiatan pertambangan itu diperbolehkan, jangan hanya dilibatkan dalam perancangan program pemberdayaan masyarakatnya saja.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Izin masyarakat seharusnya dijadikan persyaratan untuk penerbitan izin usaha pertambangan disamping analisis mengenai dampak lingkungan dan rancangan program pemberdayaan masyarakat. Jadi, perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat harus berasal dari aspirasi masyarakat.

Cara pelaksanaan partisipasi bisa dilakukan dengan *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC). FPIC sebuah konsep mencoba mensinergiskan kebutuhan dan keberlangsungan investasi dengan proses memakmurkan masyarakat setempat. FPIC adalah perundingan-perundingan tanpa paksaan antara investor dan perusahaan atau antara pemerintah dan masyarakat sebelum perusahaan melakukan pertambangan di wilayah mereka. FPIC secara sederhana merupakan sebuah hak untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan apa yang diperbolehkan untuk berlangsung dalam wilayah mereka. Prinsip tersebut juga mengandung makna kebebasan masyarakat YA atau TIDAK kepada proyek pembangunan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam wilayah mereka.<sup>30</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dalam Pasal 162 menyebutkan bahwa setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus dikenakan sanksi denda atau hukuman penjara. Pasal ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyatakan pendapat atau bentuk pengawasan terhadap perusahaan dihambat, seharusnya peraturan tersebut lebih mengakomodir hak-hak masyarakat untuk memperjuangkan hidupnya. Terkait pembahasan partisipasi, berikut ini disajikan bagan yang menerangkan tentang proses informasi dampak kegiatan



tersebut akan di terima atau ditolak. Dengan dilakukan pendekatan dengan memberikan informasi terlebih dahulu maka perusahaan akan lebih aman mengelola kegiatan pertambangan demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam usaha untuk mensejahterakan masyarakat, maka perusahaan pertambangan batubara harus menyelenggarakan kegiatan tanggung jawab sosial. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan untuk merespon tindakan atau aspirasi dari masyarakat. Upaya perusahaan merespon aspirasi masyarakat dalam

<sup>30</sup> Lokakarya tentang *Free, Prior and Informed Consent* membuat FPIC bekerja bagi masyarakat dan perusahaan, Pekanbaru 26-28 November 2007

pelaksanaan tanggung jawab sosial, maka perusahaan harus menyediakan sumberdaya manusia yang mampu membantu masyarakat dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan. Sumberdaya manusia yang dimaksud disini adalah pihak karyawan yang diberi kewenangan melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial. Penyiapan sumberdaya manusia yang menangani aktivitas tanggung jawab sosial yang dianggap penting, karena terkait dengan efektivitas, evaluasi serta pengendalian pelaksanaan berikut keuangan yang menyertainya. Menurut Yusuf Wibisono dan Nor Hadi bahwa penyiapan sumberdaya manusia yang handal merupakan tahapan penting yang menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>31</sup> Untuk itu, hendaknya memperhatikan pokok-pokok kualifikasi yang ditentukan, dan alangkah lebih baik lagi kalau kualifikasi tersebut dijadikan suatu aturan atau pedoman perusahaan seperti dalam dunia perbankan dikenal dengan *charter*. *Charter* adalah pedoman kerja dari divisi yang mengawasi kinerja dari bank tersebut.

Pembentukan pedoman kerja perusahaan bagi divisi tanggung jawab sosial perusahaan berfungsi sebagai pedoman bagi anggota divisi tanggung jawab sosial perusahaan untuk melakukan *lingkage* dengan *stakeholder*, maksudnya membangun jejaring dan kedekatan dengan *stakeholder*. Hal itu penting, untuk membangun kedekatan dan pemahaman berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat secara konseptual. *Lingkage* juga bermanfaat untuk mendeteksi berbagai dampak negatif yang dirasakan *stakeholder* berikut penanganannya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Upaya pendekatan terhadap masyarakat perlu dilakukan dalam rangka mengurangi kekurang efektifan program yang diberikan kepada masyarakat, serta biaya dapat ditekan (efisien). Membangun *lingkage* terhadap *stakeholder* juga sekaligus dilakukan pemetaan. Maksudnya, *lingkage* juga dapat dikatakan media fasilitasi untuk pemetaan skala prioritas pelaksanaan *social responsibility* daerah sasaran, sehingga program dapat dilakukan secara tepat sasaran. Gambaran pemetaan wilayah pelaksanaan tanggung jawab sosial, sebagai berikut:<sup>32</sup>

Ring	Lokasi	Dampak Operasi	Keterangan
I	0- 500 m dari tambang	Terkena dampak langsung	Desa yang berhimpitan dengan tambang
II	501-1000 m dari tambang	Potensi terkena dampak langsung	Desa disekitar tambangan di luar ring I
III	1001-1500 dari	Tidak terkena dampak	Kecamatan di sekitar

<sup>31</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility, Op.Cit, hlm 137*

<sup>32</sup> Nor Hadi, *Op.Cit, hlm 140*

	tambang	langsung	tambang
IV	Lebih dari 1500 dari tambang	Tidak terkena dampak langsung	Seluruh wilayah diluar Ring I dan Ring II

## SIMPULAN

Pelaksanaan Tanggung Jawab sosial Perusahaan Pada Perusahaan Batubara dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat adalah dengan cara menyusun dan melaksanakan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Program pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diawali merancang struktur organisasi, pemetaan wilayah dan *link stakeholder*, merancang program dan penetapan dana. Pembuatan penyusunan program dan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsultasi tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan agar program tanggung jawab sosial perusahaan tidak tumpang tindih dengan program pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah. Bentuk konsultasi (partisipasi) masyarakat tersebut diawali dengan menentukan daerah mana saja yang masyarakatnya terkena dampak, baik langsung maupun tidak langsung. Penentuan daerah tersebut sebagai sarana pemetaan skala prioritas dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pemetaan daerah tersebut dibuat dengan cara membentuk zona-zona yang menggambarkan skala prioritas.

## DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

AB.Susanto, *Corporate Sosial Responsibility: Strategic Managemen Approach*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta. 2007

Buku Panduan Rakor dan Pameran Program Tanggung Jawab Sosial (CSR/PKBL) Perusahaan Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan di Jawa Timur, hlm 2.

Dwi Kartini, *corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Suistainable Management dan Implementasi di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

Gunawan Widjaya dan Yereminia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009.

Nina Boeger, *Perspektif on Corporate Social Responsibility*, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton Massachusetts, 2008.

Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Cet 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik, 2007.

Sumber lain dan

Hasan Azhari, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmon*, Tesis, Universitas Diponegoro semarang, 2009.

Rosita Chandra Kirana, *Studi Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Sosial Responsibility di Beberapa Negara Dalam Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara